BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

SAMBUTAN

KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-nya, sehingga Bawaslu Provinsi Riau dapat menyelesaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Shalawat Serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di setiap jajaran mulai dari Pengawas Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS yang telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan dengan baik sehingga proses demokrasi di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menilai secara keseluruhan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Riau Tahun 2020 terlaksana dengan baik. Hal ini karena dukungan dan kerjasama serta konsolidasi internal Bawaslu Provinsi Riau serta kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS.

Kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh Pengawas Pilkada di setiap jajaran mulai dari Pengawas Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS yang telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan dengan baik sehingga proses demokrasi di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik. kami berpesan bahwa terhadap kerja-kerja pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Pengawas Pilkada di setiap tingkatan meski sudah baik diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya pada tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan berikutnya.

Bawaslu Provinsi Riau dalam penanganan pelanggaran Temuan dan Laporan dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang penanganan pelanggaran pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Laporan akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur untuk menangakkan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya yang lebih progresif berdasarkan peraturan yang berlaku, jika terdapat kesalahan dalam penulisan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi Riau memohon maaf.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Februari 2021

Bawaslu Provinsi Riau
Ketua

Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridha, dan karunianya *sehingga* laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan penanganan pelanggaran ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020 di Provinsi Riau.

Pilkada pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah- tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pilkada di tengah – tengah pandemi Covid-19 membuat penyelenggara pemilu harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan tetapa menjaga Protokol kesehatan.

Pilkada merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin ditingkat daerah, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung warga negara selaku pemegang kedaulatan untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak lanjutan Tahun 2020.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pilkada dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan Pilkada agar terlaksananya Pengawasan Pilkada untuk menjamin seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik.

Bawaslu memandang perlu untuk membuat laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertangungjawaban kepada publik, dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu selanjutnya.

Semoga laporan tahunan ini menjadi pijakan strategis terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu pada tahun-tahun mendatang.

Pekanbaru, 16 Februari 2021

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Gema Wahyu Adinata, SH.

DAFTAR ISI

Sambutan ..... **ii**

Kata Pengantar ..... **iv**

Daftra Isi ..... **vi**

Daftar Tabel ..... **viii**

Daftar Diagram ..... **xii**

Daftar Gambar ..... **xiii**

***Tagline* Bawaslu** ..... **xiv**

Bab I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Ruang Lingkup **11**

C. Maksud dan Tujuan **11**

1. Maksud 11
2. Tujuan 12

BAB II Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati, dan Walikota se- Provinsi Riau Tahun 2020 ..... **13**

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung **13**

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota **13**

C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota **23**

BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU **25**

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi/Kab/Kota **25**

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau **30**

BAB IV Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se- Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020 ..... **35**

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **35**

1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan **35**

2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan **47**

a. Tahapan Persiapan 48

b. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilihan 56

c. Tahapan Pencalonan 58
d. Tahapan Kampanye 72
e. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang 113
f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 118
g. Pemungutan Suara Ulang 126

B. Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 126

C. Netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota 137

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota 157

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan 182

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif 184

G. Tren Pelanggaran 185

1. Tren Pelanggaran Administrasi 185
2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan 186
3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 187
4. Tren Subjek Pelapor 187
5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku 188

BAB V KENDALA DAN SOLUSI 190

A. Kendala dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Penyelenggaraan Pilkada di Riau Tahun 2020 190

B. Solusi Terhadap Kendala dalam Penanganan Pelangaran 191

BAB VI PENUTUP 193

A. Kesimpulan 193

B. Rekomendasi 194

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Riau…….	3
Tabel 1.2	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS pada Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Riau…….	7
Tabel 3.1	Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Pada Pilkada Tahun Anggaran 2020……	27
Tabel 4.1	Rekap Jumlah temuan dan laporan Pelanggaran yang diregister Pada Pilkada di Provinsi RiauTahun 2020……..	40
Tabel 4.2	Jumlah Temuan dan Laporan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan	41
Tabel 4.3	Jumlah Pelanggaran Administrasi yang Direkomendasikan, Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti……	42
Tabel 4.4	Jumlah Pelanggaran Hukum Lainya Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti……	44
Tabel 4.5	Jumlah Pelanggaran Kode Etik yang diproses oleh Penyelenggara Pemilu dan yang diteruskan ke DKPP…….	45
Tabel 4.6	Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT)……	46
Tabel 4.7	Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se- Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020 pada Tahapan Persiapan……..	48
Tabel 4.8	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020 pada Tahapan Persiapan……	49
Tabel 4.9	Angka Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih……	56
Tabel 4.10	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih……	57
Tabel 4.11	Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 Pada Tahapan Pencalonan……..	58

Tabel 4.12	Uraian Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 Pada Tahapan Pencalonan……...	59
Tabel 4.13	Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 pada Tahapan Kampanye……	73
Tabel 4.14	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kota Dumai……	74
Tabel 4.15	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Siak…….	78
Tabel 4.16	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Indragiri Hulu	84
Tabel 4.17	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Rokan Hulu…	86
Tabel 4.18	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Rokan Hilir….	87
Tabel 4.19	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Pelalawan…..	93
Tabel 4.20	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Kepulauan Meranti……..	99
Tabel 4.21	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Bengkalis…..	101
Tabel 4.22	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Kuantan Singingi……	112
Tabel 4.23	Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang……..	113
Tabel 4.24	Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kepulauan Meranti…….	114
Tabel 4.25	Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Siak……..	115
Tabel 4.26	Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kuantan Singingi……	116

Tabel 4.27	Data Angka Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara……..	118
Tabel 4.28	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara……	118
Tabel 4.29	Data Angka Pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kuantan Singingi……..	122
Tabel 4.30	Uraian Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara……..	123
Tabel 4.31	Uraian Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupeten Kepulauan Meranti……	125
Tabel 4.32	Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Tahun 2020……..	126
Tabel 4.33	Jumlah pelanggaran Netralitas ASN pada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota……	137
Tabel 4.34	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Riau……..	157
Tabel 4.35	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020…….	158
Tabel 4.36	Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020……..	162
Tabel 4.37	Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020……..	163
Tabel 4.38	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020……..	163
Tabel 4.39	Data Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Dilaksanakan dan Tidak Dilaksanakan……	164
Tabel 4.40	Data Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Dilaksanakan dan Tidak Dilaksanakan Kab. Kepulauan Meranti…	174
Tabel 4.41	Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020……..	174

Tabel 4.42 Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020…….. 180

Tabel 4.43 Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020…….. 181

Tabel 4.44 Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Pemilihan Tahun 2020 se-Provinsi Riau…….. 183

Tabel 4.45 Tren Pelanggran Administrasi……... 185

Table 4.46 Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan……... 187

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Temuan dan Laporan Pertahapan Pemilihan 48

Diagram 4.2 Tren Pelanggaran Pidana pemilihan 186

Diagram 4.3 Tren Subjek Pelapor 187

Diagram 4.4 Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku 188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Riau 2

Gambar 2.1 Kegiatan Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran 03 Juli 2020…14

Gambar 2.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran 17 Juli 2020….15

Gambar 2.3 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran 27 Juli 2020.....16

Gambar 2.4 Kegiatan Rapat Penyusunan agenda Penanganan Pelanggaran 24-26 September 2020……..16

Gambar 2.5 Kegiatan Rapat koordinasi penanganan potensi pelanggaran pemilihan 04 Desember 2020.....17

Gambar 2.6 Kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan terhadap laporan pelanggaran Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara 20 Desember 2020……18

Gambar 2.7 Kegiatan Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 tanggal 22-23 Desember 2020……18

Gambar 2.8 Kegiatan Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran 12 Januari 2021.....19

Gambar 2.9 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran 09 Februari 2021.....20

Gambar 2.10 Kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi 19 Agustus 2020……20

Gambar 2.11 Kegiatan Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020……21

Gambar 2.12 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan 04 Oktober 2020……...22

Gambar 2.13 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemmilihan 03 November 2020……..22

Gambar 2.14 Dokumentasi Kunjungan dari Sentra gakkumdu Provinsi Riau beserta Polda Riau 24

Bersama

BAWASLU

Tegakkan Keadilan

Bersama

RAKYAT

AWASI

PEMILU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riau adalah adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar dan Ibukota Kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat panjang, Bagan Siapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160.000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Provinsi Riau

Di Tahun 2020 Provinsi Riau melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan, Pilkada yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpin di daerah Keikutsertaan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesi, pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam mengusung kebijakan publik pemilihan kepala daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan Negara Kesatuan.

Akan tetapi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini sangatlah berbeda dari sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat 2 Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), yang menetapkan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyrakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, yang terdiri dari Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Kota Dumai.

Berikut nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikot yang ada di Wilayah Povinsi Riau :

Tabel 1.1

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
Dumai	1	Hendri Sandra, SE dan Dr. H. M. Rizal Akbar, S.Si, M.Phil	1. Nasdem 2. PPP
	2	Eko Suharjo, SE dan Syarifah, SH	1. Golkar 2. Demokrat 3. Hanura
	3	H. Paisal, SKM, MARS dan Amris, S.Sy	1. PDIP 2. Gerindra
	4	H. Edi Sepen, S.Pd.I dan H. Zainal Abidin, SH	1. PKS 2. PAN
Kuantan Singingi	1	Andi Putra, S.H., M.H., dan H. Suhardiman Amby, MM	1. Golkar, 2. Hanura 3. PKS
	2	Drs. H. Mursini, M.Si dan Indra Putra, S	1. PPP 2. Nasdem 3. PKB
	3	H. Halim dan Komperensi, SP., M.Si.	1. PDIP 2. PAN 3. Gerindra 4.Demokrat
Rokan Hulu	1	H. Hamulian dan Syahril Topan	1. Partai Golkar 2. Partai PPP
	2		1. Gerindra

		H. Sukiman dan Indra Gunawan	2. PDIP 3. Nasdem 4. Demokra 5. PKS 6. Hanura 7. Dua Partai Pendukung
	3	H. Hafits Syukri dan H. Erizal, ST	1. PAN 2. PKB
Kepulauan Meranti	1	H. Muhammad Adil, S.H dan Asmar	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
	2	Hery Saputra, SH dan Muhammad Khozin, MA	1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Demokrat 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
	3	Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, MH	1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
	4	Said Hasyim dan Abdul Rauf	1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2. Partai Golongan Karya (Golkar)
Pelalawan	1	Abu Mansyur Matridi dan Habibi Hapri	1. PAN 2. HANURA

			3. PKS
	2	H.Zukri dan H.Nasarudin, SH., MH	1. PDI P 2. PKB 3. PPP
	3	H.Husni Tamrin, SH dan Dr.Ir.H.Tengku Edi Sabli,M.Si	1. GERINDRA 2. P. DEMOKRAT
	4	Adi Sukemi,ST.,MM dan Muhammad Rais,S.Ag.,M.Pd.I	GOLKAR
Siak	1	Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut	1. Partai Demokrat 2. PKS
	2	Drs. H. Alfedri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM	1. PAN 2. Hanura 3. PKB 4. PPP 5. Nasdem
	3	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si dan Sujarwo, SM	1. Golkar 2. PDIP 3. Gerindra
Rokan Hilir	1	Cutra Andika, SH dan Muhammad Rafik, S. Ag	1. Hanura 2. PKS
	2	H. Suyatno dan Drs. H. Jamiluddin	1. PDIP 2. PAN
	3	H. Asri Auzar dan H. Fuad Ahmad, SH	1. Golkar 2. Demokrat 3. Gerindra 4. PPP
	4	Afrizal Sintong dan H. Sulaiman, SS. MH	1. NasDem 2. PKB 3. Berkarya
Indragiri Hulu	1	dr.Nurhadi, Sp.OG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH.	Perseorangan

	2	Rezita Meylani, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	1. Golkar 2. Nasdem 3. Hanura
	3	Dra. Siti Aisyah, SH, SpN dan Agus Rianto, SH	1. Gerindra 2. PPP 3. PKPI
	4	Irjen Pol (Purn) Drs H. WAHYU ADI dan Hj. Supriati, S. Sos	1. PDIP 2. Demokrat 3. PAN 4. Perindo.
	5	Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo	1. PKS 2. PKB
Bengkalis	1	KASMARNI, S.SOS MMP dan H BAGUS SANTOSO	1. PAN 2. NASDEM 3. PBB 4. GERINDRA 5. DEMOKRAT
	2	H ABI BAHRUN, SS, M.SI dan HERMAN, S.SI, M.SI	1. PKS 2. PPP
	3	KADERISMANTO dan IYETH BUSTAMI	1. PDIP 2. PKB
	4	H INDRA GUNAWAN EET dan SAMSU DALIMUNTHE	1. GOLKAR 2. PERINDO

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Dari data diatas terdapat 34 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS pada Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Rokan Hulu	1.126	322.824
2	Dumai	667	204.086
3	Kepulauan Meranti	450	139.234
4	Bengkalis	1.285	385.981
5	Pelalawan	850	219.203
6	Kuantan Singingi	686	230.488
7	Siak	944	267.640
8	Rokan Hilir	1.325	397.918
9	Indragiri Hulu	1.021	291.485
Total		8.354	2.458.859

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan Induk Organisasi Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Riau mulai tingkat Badan Pengawas Pemilihan Kab/Kota tingkat Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan tingkat Desa/Kelurahan hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada setiap tempat pemungutan suara.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Riau Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan WakilWali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan WakilWali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelnaggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 16 tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan WakilWali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 17 tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam menjalankan Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Riau berpedomaan kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
    1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap
    2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur
    3. proses penetapan Calon Gubernur
    4. penetapan Calon Gubernur
    5. pelaksanaan Kampanye
    6. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya
    7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan
    8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
    9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
    10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan
    11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur
b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia
c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 maka ruang lingkup Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau merupakan laporan seluruh proses penanganan pelanggaran dan rangkaian kegiatan penunjang penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Riau.

Penanganan pelanggaran dimaksud dilaksanakan berdasarkan adanya laporan dan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan, Dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan dan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang ada di Wilayah Provinsi Riau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 dimaksudkan antara lain:

a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2020

2. Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 ini bertujuan:

a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020;
b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;
c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan.

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau beralamat di Jalan Adi Sucipto No,284 (Komplek Transito) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Riau Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau diberikan fasilitas kelengkapan beserta ruangan. Kelengkapan yang disediakan antara lain berupa Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Ruangan yang tersedia berupa ruangan Koordinator dan staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, ruangan rapat, Aula dan ruangan Sentra Gakkmudu, tersedia ruangan untuk klarifikasi dan ruangan lain yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas di Bawaslu Provinsi Riau.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan

Selain harus difasilitasi sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang kinerja penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Riau, sekretariat Bawaslu Provinsi Riau juga memberikan dukungan adanya sumber daya manusia yang membidangi divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

Divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dipimpin oleh Gema Wahyu Adinata dan dibantu oleh 6 (orang) orang staf divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Nurhuda Syah, SH; Aditya Pradana SH; Mustaqim Akbar, SH; Sulaiman, SH; Maya Putri SH; dan Romauli S SH, yang bertugas membantu koordinator divisi dalam melakukan penyiapan bahan dan pemberian dukungan penerimaan laporan penanganan pelanggaran pemilihan, pengelolaan pelayanan

data dan informasi, serta pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pelaksanaan kegiatan penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan bagi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dibagi dalam beberapa agenda kegiatan berupa:

1. Rapat Koordinasi;
2. Rapat Kerja Teknis

Adapun uraian kegiatan yang dimaksud di atas, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi

Beberapa Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau antara lain:

a. Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran dalam Pilkada 2020 sesuai dengan standar Protokol Kesehatan *(Covid-19)* yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan dipimpin oleh Kordiv. Bawaslu Provinsi Riau dan peserta terdiri atas Kordiv Penanganan Pelanggaran dan staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau;

Gambar 2.1

Kegiatan Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran 03 Juli 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

b. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pilkada tahun 2020 dalam rangka membahas Potensi Pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 di Ruang Sentra Gakkumdu Provinsi Riau. Kegiatan tersebut di pimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau sebagai pemateri dan Kordiv Penanganan Pelanggaran serta staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sebagai peserta;

Gambar 2.2

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran 17 Juli 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

c. Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran yang dlaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini dipimpin oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Riau dan peserta terdiri dari atas Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Kordiv Penanganan Pelanggaran serta staf divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

Gambar 2.3

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran 27 Juli 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

d. Rapat Penyusunan agenda Penanganan Pelanggaran Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2020 di Aula Kntor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan difasilitasi oleh Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau;

Gambar 2.4

Kegiatan Rapat Penyusunan agenda Penanganan Pelanggaran 24-26 September 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

e. Rapat koordinasi penanganan potensi pelanggaran pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 di Ruang Sentra Gakkumdu Provinsi Riau. Kegiatan dibuka oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan difasilitasi oleh Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau;

Gambar 2.5

Kegiatan Rapat koordinasi penanganan potensi pelanggaran pemilihan 04 Desember 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

f. Rapat Koordinasi Pencermatan terhadap laporan pelanggaran Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Batas Waktu Penerimaan Laporan pelanggaran Pasca Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Pilkada 2020 di Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

Gambar 2.6
Kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan terhadap laporan pelanggaran Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara 20 Desember 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

g. Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Perencanaan Persiapan Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu Desember tanggal 22-23 Desember 2020 di Bono Hotel Pekanbaru. Pemateri dalam kegiatan ini yaitu Bpk. Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Bawaslu Provinsi Riau), Bpk. Gema Wahyu Adinata, SH (Anggota bawaslu Provinsi Riau). Bpk. Erdianto, S.H., M.Hum, dan Bpk. Tantowi Jauhari, SH.,MH. Peserta terdiri dari seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau.

Gambar 2.7

Kegiatan Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 tanggal 22-23 Desember 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

h. Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyampaikan rekap penanganan pelanggaran di masing-masing kabupaten/kota se- Provinsi Riau kepada divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini dibuka oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan difasilitasi oleh Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau.

Gambar 2.8

Kegiatan Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran 12 Januari 2021

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

i. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu untuk mempersentasikan dan membentuk Rencana Tindak Lanjut proses pembuatan Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/kota Se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dipimpinan lansung oleh Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau beserta staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan

dihadiri oleh seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau.

Gambar 2.9

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran 09 Februari 2021

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

j. *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Aula Hotel Twins Bengkalis. Dengan Pemanteri KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau, serta peserta terdiri atas Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Gambar 2.10

Kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi 19 Agustus 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

k. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Pemateri adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Gambar 2.11

Kegiatan Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

b. Rapat Kerja Teknis

Beberapa Rapat Kerja Teknis yang diadakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau antara lain:

1. Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Minggu 04 Oktober 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini dipimpinan lansung oleh Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau beserta staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan dihadiri

oleh seluruh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta staf penanganan pelanggaran se Provinsi Riau.

Gambar 2.12

Kegiatan Rapat KerjaTeknis Penanganan Temuan dan Laporan 04 Oktober 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

2. Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini di hadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se Provinsi Riau, Kajari se-Provinsi Riau dan Kapolres se-Provinsi Riau sebagai peserta.

Gambar 2.13

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Sentra Gkkumdu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 03 November 2020

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau.

C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

Untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020 melakukan koordinasi untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan kepala daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berikaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, maupun menjalin koordinasi dengan tujuan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan maupun penanganan pelanggaran, supaya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 berjalan secara kondusif dan aman, maka Bawaslu melakukan koordinasi dengan antar lembaga yakni diantaranya sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Riau;
2. Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Kajati Riau;
3. Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mengetahui kendala yang kemungkinan akan terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang berpotensi menjadi pelanggaran pemilihan, berdasarkan hal tersebut dilakukan pemetaan kerawanan dan dirancang bentuk tindaklanjut pencegahan terjadinya pelanggaran;
4. Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan regulasi dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum lainnya berupa pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN, selanjutnya hasil dari proses penanganan pelanggaran netralitas dan kode etik ASN disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan melengkapi dokumen berupa Kajian, Berita Acara Klarifikasi, Bukti, dan surat penerusan pelanggaran;
5. Bawaslu Riau melakukan pendampingan kepada supervisi yang dilakukan oleh Dirreskrimum Polda Riau ke Kabupaten/Kota, yaitu dengan sampel Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan, berikut:

    a. Dirreskrimum Kepolisian Daerah Riau melakukan supervisi terhadap Penanganan Kasus pidana pemilihan di Kota Dumai pada tanggal 20 s.d 22 Oktober 2020. Kegiatan supervisi dilakukan oleh Direskrimum

Polda Riau, Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau beserta 3 (tiga) orang anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari staf Bawaslu Provinsi Riau.

Gambar 2.14
Dokumentasi Kunjungan dari Sentra gakkumdu Provinsi Riau beserta Polda Riau

b. Dirreskrimum Kepolisian Daerah Riau melakukan supervisi terhadap Penanganan Kasus pidana pemilihan di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2020. Kegiatan supervisi dilakukan oleh Direskrimum Polda Riau, Ketua Bawaslu Provinsi Riau beserta 3 (tiga) orang anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari staf Bawaslu Provinsi Riau.

6. Bawaslu Kabupaten/Kota se Riau juga melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kesbangpol, Satpol PP, Tokoh Agama, Ormas, Badan Statistik, BKPSDMD.

BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu wadah secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak.

Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Sentra Gakkumdu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu Provinsi terdiri atas :

a. Penasehat Gakkumdu Provinsi

   Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Pembina Gakkumdu Provinsi

   Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah, dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi / yang ditunjuk.

c. Koordinator Gakkumdu Provinsi

   Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi dijabat oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi, Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari Unsur Polri.dan Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.

d. Anggota Gakkumdu Provinsi.

   Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Anggota Bawaslu Provinsi, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

   Sebagaimana terdapat dalam pasal 13 ayat (2) Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu, jumlah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang. Disebutkan juga pada pasal 14 ayat (2) Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dibentuk pada tanggal 5 Maret 2020 berdasar pada surat keputusan ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan nomor: 021/K.RI/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau dalam rangka

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Struktural Sentra Gakkumdu Provinsi Riau telah dilakukan pergantian personil sebanyak 1 (satu) kali perubahan selama pilkada 2020. Pergantian tersebut dilakukan pada 05 Desember 2020 berdasar pada surat keputusan ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan nomor: 055A/K.RI/HK.01.01/XII/2020 tentang Perubahan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 021/K.RI/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dikarenakan:

a. Panit DIT Reskrimum Polda Riau atas nama **AKP Hotman Silalahi** sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian pindah tugas dan digantikan oleh Panit DIT Reskrimum Polda Riau yang baru atas nama **AKP Farris Nur Sanjaya, S.I.K., SH.,MH**

b. Panit DIT Reskrimum Polda Riau atas nama **AKP Yudi Setiawan, SH.,MH** sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian pindah tugas dan digantikan oleh Panit DIT Reskrimum Polda Riau yang baru atas nama **AKP Andi Cakra Putra, S.I.K.,SH**

Berikut struktur dan keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020:

TABEL 3.1

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI RIAU PADA PILKADA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	KETUA BAWASLU PROV. RIAU	PENASEHAT
2.	AGUNG SETYA IMAM E, SH,.S.I.K,.M.Si	KAPOLDA RIAU	PENASEHAT

3.	DR. MIA AMIATI, SH.,MH	KAJATI RIAU	PENASEHAT
4.	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	PEMBINA
5.	ZAIN DWI NUGROHO, SH,.S.I.K,.M.Si	DIRRESKRIMUM POLDA RIAU	PEMBINA
6.	RIZAL SYAH NYAMAN, SH.,MH	ASPIDUM KEJATI RIAU	PEMBINA
7.	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	KOORDINATOR
8.	KURNIA SETYAWAN, S.I.K	PS. KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA DARI UNSUR POLRI	KOORDINATOR
9.	I.W SUTARJANA, SH	JAKSA MADYA/KASI KAMNEGTIBUM DAN TPUL PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	KOORDINATOR
10.	ANDERSON, S.Pi., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	SEKRETARIS
11.	H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
12.	HASAN, M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
13.	FARRIS NUR SANJAYA, S.I.K	PANIT DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
14.	ANDI CAKRA PUTRA, S.I.K	PANIT DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
15.	ISWANDI, SH	BA SUBDIT 1DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
16.	F.M PANDIANGAN	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
17.	ILHAM ANWAR, SH	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA

18.	DEDE PRIADI	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD RASYID, SH	JAKSA MUDA/KASI OHARDA PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	ANGGOTA
20.	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
21.	GUSNELLY , SH.,MH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
22.	LIMBONG, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
23.	DONA DONORA, S.Sos.,M.Si	KABAG HUKUM,HUMAS,DATIN BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
24.	ACHMAD SYAICU, SE	KABAG ADMINISTRASI BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
25.	NURHUDA SYAH, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
26.	MUSTAQIM AKBAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
27.	SULAIMAN FAKHRUR RAZI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
28.	ADITYA PRADANA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
29.	MAYA PUTRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROVISI RIAU	ANGGOTA
30.	ROMAULI. S, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
31.	VERI HIDAYAT, SP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA

32.	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
33.	ANGGA PRATAMA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
34.	BARITO G.P SILALAHI, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
35.	MOHD. ARIF RHAMADANI, SH.,MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggrana Bawaslu Provinsi Riau

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau

Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dari unsur kejaksaan dan kepolisian pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama pasal 13 ayat (6) berupa tugas penyidik dalam sentra gakkumdu melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan pasal 14 ayat (6) berupa tugas jaksa yaitu melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Adapun aktifitas Sentra Gakkumdu Provinsi Riau, pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 berupa kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan, Koordinasi Sentra Gakkumdu, Supervisi dan Pendampingan serta Peningkatan Kapasitas selama tahapan pilkada tahun 2020 yakni:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu Provinsi Riau adalah dengan melakukan pelatihan dan diskusi yang membahas penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 dengan Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu Provinsi Riau Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk

melaksanakan Pelatihan Penyelidik dan Penyidik bagi Penyidik Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020. Tujuan kegiatan adalah untuk Penguatan kapasitas Penyidik dalam proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020, dan Efektifitas dan optimalisasi proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota.

Peserta dalatm kegiatan ini adalah Sentra Gakkumdu Provinsi Riau, Kasat Reskrim Polres/Polresta se-Provinsi Riau, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau serta Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Narasumber dalam kegiatan ini adalah, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, Kapolda Riau, Kajati Riau, Direskrimum Polda Riau, Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau.

2. Pelaksanaan Pembahasan Terkait dengan Laporan Dugaan Tindak Pidana yaitu Money Politik pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Rapat Tersebut Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020 yang di hadiri Unsur Penyidik Kepolisian Daerah Riau dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, adapun Maksud Pelaksanaan Rapat ini adalah untuk menyamakan Persepsi dan Pola Penanganan Terhadap Kasus Money Politik bagi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020. Tujuan kegiatan adalah untuk Tindak lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Kota dalam Penanganan Dugan Money Politik pada proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020, dan Efektifitas dan optimalisasi proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota.
3. Pelaksanaan Pembahasan Terkait dengan Laporan Dugaan Tindak Pidana yaitu Money Politik yang Berproses di Kabupaten Indragiri Hulu, Rapat Tersebut Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 yang di hadiri Unsur Penyidik Kepolisian Daerah

Riau dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, adapun Maksud Pelaksanaan Rapat ini adalah untuk menyamakan Persepsi dan Pola Penanganan Terhadap Kasus Money Politik yang Berproses di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Pelaksanaan Pembahasan Terkait dengan Potensi Pidana Setelah Tahapan Pemungutan dan perhitungan Suara Terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Rapat Tersebut Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 yang di hadiri Unsur Penyidik Kepolisian Daerah Riau dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, adapun Maksud Pelaksanaan Rapat ini adalah untuk menyamakan Persepsi dan Pola Penanganan Terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.
5. Surat tugas Nomor : 524/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 07/TM/PBPW/KOTA/04.02/X/2020 di Bawaslu Kota Dumai.
6. Surat tugas Nomor : 528/RI/Set/X/2020, 529/K.RI/X/2020, melakukan Supervisi dan Monitoring terhadap Proses Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan: 07/TM/PBPW/KOTA/04.02/X/2020 di Bawaslu Kota Dumai.
7. Surat tugas Nomor : 535/RI/Set/X/2020, dan 551/RI/Set/X/2020 melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 dan Temuan Nomor : 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 di Bawaslu Kabupaten Kuansing.
8. Surat tugas Nomor : 545/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Supervisi oleh Bareskrim Kepolisian Daerah Terhadap Penaganan Kasus Pidana Pemilihan di Kota Dumai
9. Surat tugas Nomor : 549/RI/Set/X/2020, melakukan Supervisi dan Monitoring terhadap Proses Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 27/TM/PB/Kec. Ransang Barat/04.12/X/2020 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Surat tugas Nomor : 550/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan

Nomor Laporan : 002/REG/LP/Kab/04.08/X/2020 dan Temuan Nomor: 001/TM/PB/KEC-PLWN/04.08/X/2020 di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

11. Surat tugas Nomor : 558/K.RI/X/2020, dan Surat Tugas Nomor: 559/RI/Set/X/2020, melakukan Supervisi dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Pembahasan Kedua Terhadap dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 dan Temuan Nomor: 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 dengan Pasal yang disangkakan yaitu pasal 70 jo 189 dan Pasal 71 jo 188 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Bawaslu Kabupaten Kuansing.
12. Surat tugas Nomor : 578/K.RI/X/2020, dan Surat Tugas Nomor: 579/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan Pembahasan Pertama Terhadap dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 dan Temuan Nomor : 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Surat tugas Nomor : 588/RI/Set/X/2020, dan Surat Tugas Nomor: 602/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan: 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Surat tugas Nomor : 589/K.RI/X/2020, dan Surat Tugas Nomor: 590/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan Supervisi dan Monitoring Sentra Gakkumdu Republik Indonesia terhadap Proses Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
15. Surat tugas Nomor : 607/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Laporan : 02/REG/LP/PB/Kab/04.010/XI/2020 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.
16. Surat tugas Nomor : 617/RI/Set/X/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan : 05/TM/PB/Kab/04.10/XI/2020 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.
17. Surat tugas Nomor: 623/K.RI/XI/2020, dan Surat tugas Nomor: 624/RI/Set/XI/2020, melakukan Supervisi dan Monitoring terhadap Proses

Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor Temuan: 05/TM/LP/PB/Kab/04.010/XI/2020 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

18. Surat tugas Nomor: 687/RI/Set/XI/2020, dan Surat Tugas Nomor: 709/RI/Set/XI/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor laporan: 03/REG/LP/PB/Kab/04.03/XI/2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
19. Surat tugas Nomor: 748/K.RI/XII/2020, dan Surat tugas Nomor: 749/RI/Set/XII/2020, melakukan Supervisi dan Monitoring terhadap Pembahasan Ketiga oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan atas kasus Temuan Tindak Pidana Money Politik dengan Nomor Temuan: 007/TM//PB/Kab/04.08/XI/2020 di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
20. Surat tugas Nomor : 753/RA/XII/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor laporan: 04/REG/LP/PB/Kab/04.10/XII/2020 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.
21. Surat tugas Nomor : 803/RA/XII/2020, melakukan Pendampingan terhadap Proses Kajian Penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana dengan Nomor laporan: 007/REG/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB IV

Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se- Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang diikuti oleh 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Riau telah dilaksanakan oleh masing-masing pengawas sesuai wewenangnya. Terdapat 143 pelanggaran berasal dari 97 Temuan dan 46 Laporan. Terdapat 36 dugaan pelanggaran Administrasi, 7 Pelanggaran Kode Etik, 52 dugaan Tindak Pidana, dan 48 pelanggaran hukum lainnya.

Selanjutnya dari hasil penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh masing-masing pengawas, terdapat 97 pelanggaran yang terbukti dan diteruskan serta 55 pelanggaran yang tidak terbukti dan dihentikan. Dari pelanggaran yang terbukti yaitu 37 pelanggaran adminsitrasi; 41 pelanggaran hukum lainnya; 5 pelanggaran kode etik; dan 16 pelanggaran Tindak Pidana yang diputus pengadilan.

Adapun dugaan pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan, yaitu sebanyak 52 dugaan selanjutnya yang kedua adalah pelanggaran hukum lainnya yaitu sebanyak 48 dugaan. Namun berdasarkan hasil penanganannya, dari dugaan ini yang paling banyak terbukti adalah duagaan pelanggaran Hukum lainnya yaitu sebanyak 41 pelanggaran, sedangkan dugaan Tindak Pidana terbukti sebanyak 16 pelanggaran yang diputus di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan, pelanggaran yang paling banyak dilaporkan/ditemukan dan ditangani oleh pengawas pemilu adalah pada tahapan kampanye, dimana dari 143 pelanggaran yang diregister, terdapat 77 pelanggaran pada tahapan kampanye.

Kemudian Kabupaten/Kota yang paling banyak menangani dugaan pelanggaran adalah Kabupaten Indragiri Hulu, dimana terdapat 27 pelanggaran yang ditangani terdiri dari 19 Temuan dan 8 Laporan.

a) **Penggunaaan delik KUHP Pasal Percobaan dalam Tindak Pidana Pemilihan** Provinsi Riau dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan yaitu dalam kasus Politik Uang berhasil menerapkan Pasal Percobaan dengan menggunakan KUHP Pasal 53 ayat (1), ini diterapkan pada 2 kasus di 2 kabupaten berikut:

1) **Kabupaten Pelalawan**

Dalam penanganan Tindak Pidana Politik Uang, di Kabupaten Pelalawan menggunakan delik percobaan dengan menggunakan KUHP Pasal 53 ayat (1) yaitu dalam penanganan Temuan pelanggaran Nomor 007/TM/PB/Kab/04.06/XI/2020, sehingga Pasal yang digunakan dalam kasus tersebut adalah Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, adapun kronologi pelanggaran tersebut dengan terlapor/pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Simson Siahaan, adapun modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan cara menjadi tim survey pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 ditingkat Kabupaten, dan Simson Siahaan juga meminta sembako kepada orang kepercayaan salah satu pasangan calon bupati pelalawan tahun 2020 yang selanjutnya sembako tersebut disimpan ditempat tinggalnya. Dalam kegiatan survey yang dilakukan oleh Simson Siahaan disertai dengan pemberian sembako tersebut kepada masyarakat yang juga sebagai koordinator tim survey ditingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga sampai penuntutan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, hakim pengadilan negeri pelalawan memutuskan bahwa Simson Siahaan terbukti melanggar larangan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkama Agung Repiblik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, dalam amar putusan menyatakan Simson Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negra Indonesia , secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu"* dan menjatuhkan Pidana penjara selama 24 *(dua puluh empat)* bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- *(dua ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 *(dua)* bulan.

2) Kabupaten Indragiri Hulu

Temuan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 003TM/PB/Kec. Rengat Barat/04.05/12/2020 dengan Penemu atas nama Loyren Nikita Siahaan sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan dan yang Terlapor atas nama Supriyanto (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3), dugaan pemberian uang untuk memperngaruhi pemilih memilih calon tertentu (membentuk relawan pendukung Paslon), dengan modus memberikan Uang Tunai secara langsung untuk mempengaruhi pemilih, dengan menggunakan Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, diteruskan kepada Polres Indragiri Hulu namun dalam persidangan Terlapor mendapatkan Vonis Bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat yang Menyatakan terdakwa Supriyanto Als Anto Polsek , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; serta membebaskan terdakwa Supriyanto Als Anto Polsek dari dakwaan dan memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi pun menyatakan permohonan banding dari JPU terhadap perkara Nomor 8/PID.SUS/2021/PN RGT atas nama terdakwa Supriyanto Als Anto Polsek tidak dapat diterima.

b) Sidang in absentia kasus Tindak Pidana Pemilihan di Kota Dumai

Eko Suhardjo Calon Walikota Dumai, Terdakwa atas pelanggaran melibatkan ASN dalam Kampanye. Dalam semua proses penanganan di Bawaslu Kota

Dumai Eko Suharjo hadir. Berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu proses penanganan nai k ke tahap penyidikan dan hingga ke pengadilan. Selanjut dalam tahap proses sidang di pengadilan, sejak sidang pertama Terdakwa in abtensia dan mengikuti siding via daring karena kondisi kesehatan Terdakwa menurun dan sedang dirawat d rumah sakit. Kemudian 1 hari sebelum pembacaan putusan, Terdakwa meninggal dunia, sehingga putusan atas perkara tersebut dengan amar 1). Menyatakan hak menuntut terhadap terdakwa Eko Suharjo Alias Eko tersebut diatas gugur; 2). menetapkan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum.

c) Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tidak direkomendasikan oleh KASN

Dari penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang direkomendasikan ke KASN, tidak semua yang diterima dan ditindaklanjuti oleh KASN terhadap ASN bersangkutan, seperti di Kabupaten Pelalawan, pelanggaran netralitas ASN dengan pelanggaran mengikuti kampanye Pasangan Calon yang berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Pelalawan dinytakan terbukti dan diteruskan ke KASN, namun oleh KASN tidak ditindaklanjuti terhadap pelanggaran yang bersangkutan, melalui surat Wakil Ketua KASN yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pellawan Nomor B-114/KASN/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdri. Syarifah Perita Musfita, SE. yang pada intinya KASN mendalilkan bahwa terhadap yang bersangkutan telah terdapat Keputusan Gubernur Riau atas Cuti diluar tanggungan Negara.

d) Kasus yang di SP3 pada penyidikan

1) Kabupaten Kuantan Singingi

Terdapat Dua Pelanggaran Tindak Pidana di Kabuaten Kuantan Singingi yang dihentikan ditingkat penyidikan:

i. Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal ASN yang mengikuti kampanye, yang berdasarkan

pembahasan II Sentra Gakkumdu dinaikkan ke tahap penyidikan dengan laporan polisi LP/142/X/2020/RIAU/SPKT/RES KUANSING.

Selanjutnya dalam masa penyidikan terdapat bukti yaitu berupa surat cuti diluar tanggungan negara dari Gubernur Riau untuk ASN tersebut yang merupakan Isteri dari Calon Bupati Kuantan Singingi. Sehingga selanjutnya berdasarkan Pembahasan III Sentra Gakkumdu dengan BA Nomor 03/BA.SG/RI/PM.05.02/XI/2020 maka terhadap kasus tersebut dinyatakan **dihentikan proses penyidikan.**

ii. Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal pasangan Calon yang melibatkan ASN dalam kampanye, yang berdasarkan pembahasan II Sentra Gakkumdu dinaikkan ke tahap penyidikan dengan laporan polisi LP/142/X/2020/RIAU/SPKT/RES KUANSING.

Selanjutnya dalam masa penyidikan terdapat bukti yaitu berupa surat cuti diluar tanggungan negara dari Gubernur Riau untuk ASN tersebut yang merupakan Isteri dari Calon Bupati Kuantan Singingi. Sehingga selanjutnya berdasarkan Pembahasan III Sentra Gakkumdu dengan BA Nomor 03/BA.SG/RI/PM.05.02/XI/2020 maka terhadap kasus tersebut dinyatakan **dihentikan proses penyidikan.**

2) Kabupaten Kepulauan Meranti

Laporan Nomor Register 003/Reg/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan dugaan melanggar Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam penanganan laporan ini berdasarkan hasil pembahasan II Sentra Gakkumdu maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan III Sentra Gakkumdu maka telah ditetapkan tersangka atas nama Hery Sunario Bin Suparman, sehingga selanjutnya berdasarkan pembahasan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses di JPU, kasus ini dinyatakan kadaluarsa sehingga dihentikan. Hal ini disampaikan melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor B.46/I.4.2I/Eku.I/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Berkas perkara Tersangka Hery Sunarto Bin Suparmanyang disangka

melanggar Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI NOmor 1 Tahun 2015 tentang Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **Daluarsa dan tidak cukup bukti**.

TABEL 4.1

Rekap Jumlah temuan dan laporan Pelanggaran yang diregister Pada Pilkada di Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jenis Registrasi	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
				Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Kota Dumai	Temuan	14	2	1	4	7
		Laporan	7	2	1	3	1
2	Kabupaten Siak	Temuan	6	1	0	1	4
		Laporan	4	1	0	3	0
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Temuan	18	11	0	3	4
		Laporan	9*	2	0	5*	3*
4	Kabupaten Rokan Hulu	Temuan	6	2	1	2	1
		Laporan	1	0	0	1	0
5	Kabupaten Rokan Hilir	Temuan	6	0	2	2	2
		Laporan	4	0	0	3	1
6	Kabupaten Pelalawan	Temuan	16	2	1	7	6
		Laporan	4	0	0	4	0
7	Kabupaten Kepulauan Meranti	Temuan	19	11	0	2	6
		Laporan	3	0	0	3*	1
8	Kabupaten Bengkalis	Temuan	5	1	0	0	4
		Laporan	5	0	0	3	2
9	Kabupaten Kuantan Singingi	Temuan	7	3	0	3	1
		Laporan	9	0	1	3	5

Total	143	38	7	52	48

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran di Riau terdapat 1 register laporan yang menghasilkan 2 tindaklanjut pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat 1 (satu) Registrasi Laporan dengan 2 (dua) output penanganan pelanggaran yaitu Laporan dengan Nomor Registrasi : 007 / Reg / LP / PB / Kab/04.05/XII/202 dengan output berupa pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya (netralitas ASN);

   Pada Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat penanganan pelanggaran yang di register dengan hasil lebih dari satu, yakni dugaan pelanggaran Tindak Pidana yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan perangkat Desa berdasarkan hasil keterangan penemu, Saksi-Saksi serta Keterangan ahli, Temuan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana akan tetapi memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tabel 4.2

Jumlah Temuan dan Laporan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan

No.	KABUPATEN	Jenis Register	Jumlah Registrasi	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran yang dihentikan
1.	DUMAI	Temuan	14	9	5
		Laporan	7	3	4
2.	INDRAGIRI HULU	Temuan	18	15	3
		Laporan	9	6	3
3.	BENGKALIS	Temuan	5	4	1

		Laporan	5	4	1
4.	ROKAN HULU	Temuan	6	6	3
		Laporan	1	1	1
5.	SIAK	Temuan	6	4	2
		Laporan	4	0	4
6.	KUANSING	Temuan	7	1	5
		Laporan	9	3	6
7.	MERANTI	Temuan	19	17	2
		Laporan	3	0	3
8.	PELALAWAN	Temuan	16	13	3
		Laporan	4	1	3
9.	ROKAN HILIR	Temuan	6	6	1
		Laporan	4	4	5
JUMLAH			**143**	**97**	**55**

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota pada tahun 2020 yang di Registrasi berjumlah Temuan 97, Laporan 51. Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti Temuan 75, Laporan 22. Serta Jumlah pelanggaran yang dihentikan Temuan 25 Laporan 30.

Tabel 4.3

Jumlah Pelanggaran Administrasi yang Direkomendasikan, Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti

No.	Kabupaaten/Kota	Jenis Register	Jumlah pelanggaran yang direkomendasikan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti
1	Dumai	Temuan	2	2	0
		Laporan	2	2	0

2	Bengkalis	Temuan	3	3	0
		Laporan	4	4	0
3	Indragiri Hulu	Temuan	8	8	0
		Laporan	2	2	0
4	Kuantan Singingi	Temuan	1	0	1
		Laporan	0	0	0
5	Pelalawan	Temuan	2	2	0
		Laporan	0	0	0
6	Rokan Hulu	Temuan	2	2	0
		Laporan	0	0	0
7	Rokan Hilir	Temuan	1	1	0
		Laporan	0	0	0
8	Siak	Temuan	1	1	0
		Laporan	0	0	0
9	Kepulauan Meranti	Temuan	11	10	1
		Laporan	0	0	0
Jumlah			39	37	2

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Tabel 4.4

Jumlah Pelanggaran Hukum Lainya Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti

No.	Kabupaaten/Kota	Jenis Register	Jumlah pelanggaran yang di Teruskan	Jumlah Penerusan yang ditindaklanjuti	Jumlah Penerusan yang tidak ditindaklanjuti
1	Dumai	Temuan	7	6	1
		Laporan	1	0	1
2	Bengkalis	Temuan	3	1	2
		Laporan	2	2	0
3	Indragiri Hulu	Temuan	4	3	1
		Laporan	2	1	1
4	Kuantan Singingi	Temuan	1	1	0
		Laporan	1	1	0
5	Pelalawan	Temuan	6	6	0
		Laporan	1	1	0
6	Rokan Hulu	Temuan	1	1	0
		Laporan	0	0	0
7	Rokan Hilir	Temuan	2	2	0
		Laporan	1	1	0
8	Siak	Temuan	3	1	2
		Laporan	0	0	0
9	Kepulauan Meranti	Temuan	6	6	0
		Laporan	0	0	0
Jumlah			41	33	8

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Tabel 4.5

Jumlah Pelanggaran Kode Etik yang diproses oleh Penyelenggara Pemilu dan yang diteruskan ke DKPP

No.	Kabupaaten/Kota	Jenis Register	Jumlah yang di proses oleh Penyelenggara Pemilu	Jumlah yang diteruskan ke DKPP
1	Dumai	Temuan	1	0
		Laporan	1	1
2	Bengkalis	Temuan	0	0
		Laporan	0	0
3	Indragiri Hulu	Temuan	0	0
		Laporan	0	0
4	Kuantan Singingi	Temuan	0	0
		Laporan	1	0
5	Pelalawan	Temuan	1	0
		Laporan	0	0
6	Rokan Hulu	Temuan	0	0
		Laporan	0	0
7	Rokan Hilir	Temuan	1	1
		Laporan	0	0
8	Siak	Temuan	0	0
		Laporan	0	0
9	Kepulauan Meranti	Temuan	0	0
		Laporan	0	0
Jumlah			5	2

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan table diatas Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota pada tahun 2020 memproses 5 (Lima) pelanggaran Kode Etik yang diduga dilanggar oleh penyelenggara, dan hanya 2 (Dua) pelanggaran yang diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Tabel 4.6
Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT)

Kabupaten/Kota	Jenis Register	Jumlah Tindak Pidana	Pembahasan I	Pembahasan II	Penyidikan	Vonis Pengadilan Negeri/	Pengadilan Tinggi
DUMAI	Temuan	4	4	2	1	1	0
	Laporan	3	3	3	0	0	0
PELALAWAN	Temuan	7	7	7	4	4	2
	Laporan	4	4	4	0	0	0
SIAK	Temuan	1	1	1	0	0	0
	Laporan	3	3	3	0	0	0
INDRAGIRI HULU	Temuan	3	3	1	1	1	1
	Laporan	5	5	3	2	7	7
ROKAN HULU	Temuan	2	2	1	0	0	0
	Laporan	1	1	1	0	0	0
ROKAN HILIR	Temuan	2	2	1	0	0	0
	Laporan	3	3	3	0	0	0
KUANTAN SINGINGI	Temuan	3	3	1	2	0	0
	Laporan	3	3	1	1	1	0

KEPULAUAN MERANTI	Temuan	2	2	2	0	0	0
	Laporan	3	3	2	1	0	0
BENGKALIS	Temuan	0	0	0	0	0	0
	Laporan	3	3	2	2	2	0
TOTAL		**52**	**52**	**38**	**14**	**16**	**10**

*Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau***.**

2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota pada tahun 2020 terdapat sebanyak 143 Pelanggaran yang diregister. Dari jumlah tersebut Tahapan Kampanye menjadi Tahapan kampanye yang paling banyak terjadi pelanggaran dengan jumlah 72 pelanggran. Selanjutnya, Tahapan yang paling banyak pelanggaran terjadi pada tahapan Pencalonan dengan 30 Pelanggaran baik dari laporan maupun temuan. Tahapan Persiapan dengan 20 Pelanggran, Tahapan Pemungutan dengan 9 penggaran. Sedangkan Pada Tahapan Pemutakhiran data, Masa Tenang dan Logistik serta Rekapitulasi memilliki Jumlah Temuan dan laoran yang sama yaitu 2 temuan dan 1 laporan.

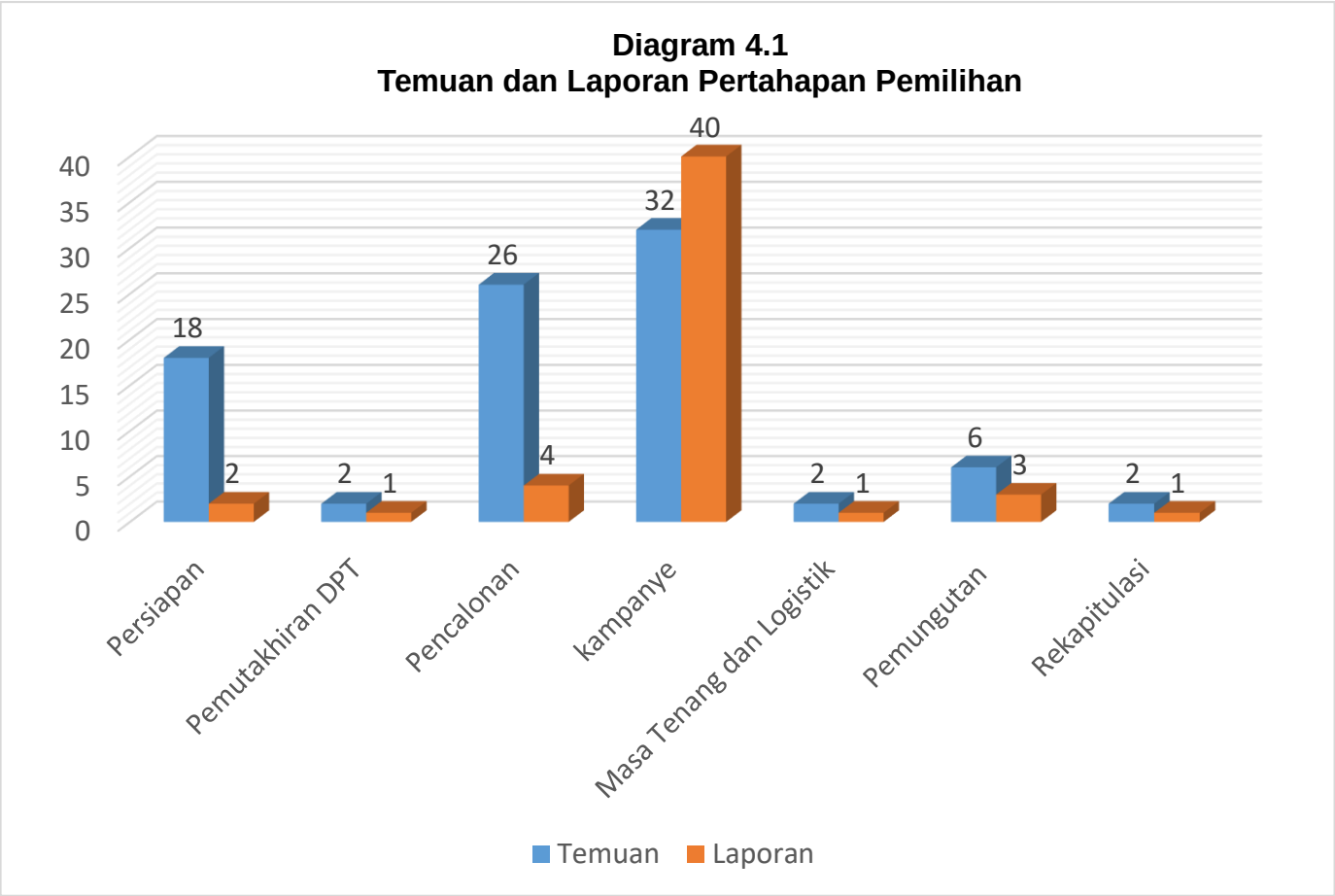

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

a. Tahapan Persiapan

Tabel 4.7

Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se- Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020 pada Tahapan Persiapan

No	Kabupaten/Kota	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
				Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	**DUMAI**	Temuan	1	1	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
2	**BENGKALIS**	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
3	**INDRAGIRI HULU**	Temuan	1	1	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
4	**KEPULAUAN MERANTI**	Temuan	10	10	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
5	**PELALAWAN**	Temuan	1	0	1	0	0

		Laporan	0	0	0	0	0
6	**ROKAN HILIR**	Temuan	1	1	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
7	**ROKAN HULU**	Temuan	1	1	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
8	**SIAK**	Temuan	1	1	0	0	0
		Laporan	1	1	0	0	0
9	**KUANTAN SINGINGI**	Temuan	2	2	1	0	0
		Laporan	1	0	0	0	0
Jumlah			20	18	2	0	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Tabel 4.8

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se Provinsi Riau pada Pilkada tahun 2020 pada Tahapan Persiapan

No	Kabupaten/ Kota	Nomor Registrasi	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor/ Terduga (Kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	DUMAI	01/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ III/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai	Temuan Dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Dumai pada tahapan perekrutan PPS, berupa pengumuman hasil seleksi Administrasi tidak sesuai abjad dan pemberlakuan perpanjangan waktu pendaftaran bagi kelurahan yang telah terpenuhi 2 kali jumlah yang dibutuhkan.	Pelanggaran Administrasi	Telah dilaksanakan perbaikan oleh KPU Kota Dumai dengan surat nomor 92/PP.04.2-SD/1472/KOTA/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai , Dengan tidak merekrut anggota PPS pada daerah yang sudah terpenuhi
2	INDRA GIRI HULU	002/ TM / PB / Kec.Seberida / 04.05 / X / 2020	AGUS IKSANUDDIN	LUKMAN SAID, dkk PPK KECAMATAN SEBERIDA	Melantik Penyelenggara Pemilihan dalam satu ikatan perkawinan	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Riau, namun belum ditindaklanjuti KPU Provinsi Riau
3	PELALAWAN	001/TM/APKE/BWS KAB PELALAWAN/VI/2020	Mubrur (Ketua Bawaslu	Riki Rianto (Anggota Panwaslu Kecamatan)	Tidak 49ecretariat49 dan tidak sungguh-sungguh bekerja secara penuh waktu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kuala	Kode Etik Penyelenggaran	Pemberhentian tetap sebagai anggota Panwaslu Kecamatan

					Kampar untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada di wilayah kerjanya dikarenakan kurang aktifnya dalam melakukan pengawasan karena jarang berada di tempat/wilayah pengawasan serta komitmen dan integritas dari Sdr. Riki Rianto sebagai anggota Panwaslu Kecamatan sangat diragukan karena lemahnya koordinasi antar 50ecret anggota Panwaslu Kecamatan dan juga tidak koperatif dalam menanggapi surat-surat dan arahan dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan.		
4	ROKAN HILIR	01/TM/PB/Kab/04.10/VI/2020	Bimantara Prima Adi Cipta (Anggota Bawaslu Rokan Hilir)	Joni Ronaldi (PPK)	Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Administrasi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pasir Limau Kapas yang bernama Joni Rinaldi merupakan Saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018	Kode Etik	Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir akan memberikan sanksi, namun sebelum sanksi itu dikeluarkan pelaku terlebih dulu mengundurkan diri
5	KEPULAUAN MERANTI	01/TM/PB/Cam. Pulau Merbau/04.12/III/2020	Irwan (anggota Panwascam Pulau Merbau)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	Pengumuman Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yang mana KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan 2 (dua) pengumuman pada hari dan tanggal yang sama dengan nama calon anggota PPS yang berbeda yang terdapat di Desa Padang Kamal	Administrasi	melakukan seleksi tes tertulis ulang terhadap calon anggota PPS di Desa Padang Kamal Kecamatan Pulau Merbau

					Kecamatan Pulau Merbau.		
		001/TM/PM/Cam.Merbau/04.12/VII/2020	Almizan (anggota Panwascam Merbau)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/Cam-Tasik Putripuyu/04.12/VII/2020	Ratna, S.Si (anggota Panwascam Tasik Putripuyu)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/CAM.RANGSANG/04.12/VII/2020	Adek Bakri (anggota Panwascam Rangsang)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

					Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.		
		002/TM/PB/Cam.Pulau Merbau/04.12/VII/2020	Nasron (anggota Panwascam Pulau Merbau)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi Timur/04.12/VII/2020	Samsul (anggota Panwascam Tebing Tinggi Timur	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi Barat/04.12/VII/2020	Bambang Sugeng (anggota Panwascam Tebing Tinggi Barat)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan		KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

					atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	
		001/TM/PB/Cam.Rangsang Pesisir/04.12/VII/2020	Ferdi Ofiantoro, S.IP (anggota Panwascam Rangsang Pesisir)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/Cam.Rangsang Barat/04.12/VII/2020	Abdul Azizi, S.Pd.I, (anggota Panwascam Rangsang Barat)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.	a Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
		001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi/04.12/VII/2020	Asrizal (anggota Panwascam Tebing Tinggi)	Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)	SK KPU No 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS tidak sesuai dengan aturan Keputusan KPU RI No	Administrasi	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah di

					169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.		wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5	ROKAN HULU	01/ TM/ PB/ Kab/04. 09/ VII/ 2020	Alamsyah, HS (Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Elfendri (Ketua KPU Kab. Rokan Hulu)	Dugaan Pelanggaran ketidakpatuhan prosedur Pembentukan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS yang bukan berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Keputusan Kpu Nomor 218/PT.04.2-KPT/1406/KPU-Kab/VII/2020, KPU menindaklanjuti dengan mengganti Sekretariat PPS dengan anggota yang memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan perbaikan SK Sekretariat PPS
6	SIAK	001/TM/ PB/Kab/ 04.11/VI I/2020	Moh. Royani, S.IP (Ketua Bawaslu Siak)	Ketua dan Anggota KPU Kota Kab. Siak	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak terkait Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan	Administrasi Pemilihan	Bahwa KPU Kab. Siak telah mengganti Nama-Nama 54ecretariat PPS yang tidak sesuai dengan ketentuan

					Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.		
8	KUANTAN SINGINGI	01/TM/PB/Kab-KS/04.07/ III/2020	Jansen Zuhri (Anggota Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya)	Sukriansi (Anggota PPK Kecamatan Sentajo Raya)	Ditemukannya atas nama Sukriansi dalam daftar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai anggota/pengurus Parpol	Administrasi	Rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi
		03/TM/PB/Kab-KS/04.0	Teddy Niswansyah	KPU Kabupaten	Ditemukannya PPDP Terpilih berdasarkan	Administrasi	Tidak ditindaklanjuti karena PPDP diduga terindikasi

		7/ III/2020	(Anggota Bawaslu Kuantan Singingi)	Kuantan Singingi (Komisioner KPU Kabupaten KuantanSingingi)	keputusan KPU Kuantan Singingi yaitu a.n. Wanti Apili Sari, Adhie Mulawarman, Reno Guridno yang mana ketiganya tersebut diduga anggota/pengurus partai politik yang ditemukan dari data SIPOL		Anggota/Pengurus Parpol tersebut telah diberhentikan oleh KPU Kuantan Singingi

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

b. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilihan

Tabel 4.9

Angka Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No.	Kabupaten/Kota	Register		Jenis Pelanggaran				
		Laporan	Temuan	Adm	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran
1	Dumai	1	0	0	1	0	0	0
2	Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0
3	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	0	0
4	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelalawan	0	2	2	0	0	0	0
6	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0	0
7	Rokan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
8	Siak	0	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	2	2	1	0	0	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Berdasarakan Tabel diatas pelanggran pada Tahapan Pemutakhiran data Pemilihan terjadi di Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan dengan masing masing di Kota Dumai 1 Laporan dan Kabupeten Pelalawan 2 Temuan.

Tabel 4.10

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kab/Kota	No.	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/Penemu (Kapasitas)	Terlapor (Kapasitas)	Uraian Singkat Peristiwa Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
Dumai	1	01/ LP/ PW/KOTA/ 04.02/ VII/ 2020	Deki Indrawan (PPS Kelurahan Bintan	Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai	Dugaan Pelanggaran 260/HK.07.1-SD/1472/Kota/VII/2020 perihal: Rapid Test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tertanggal 16 Juli 2020. Setelah membaca surat tersebut, pada point no. 3 surat tercantum "jika tidak menyampaikan hasil Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagaimana angka 2 (dua), maka kepada saudara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan pemilihan".	Kode etik penyelenggara pemilihan	Telah dilaksanakan sidang DKPP dan KPU Kota Dumai diberikan teguran tertulis oleh DKPP
Pelalawan	2	002/TM/ PB/KEC P.KERINCI/04.08/ IX/2020	Dedi Firmansyah (Ketua Panwaslu Kecamatan)	1. Andi Siswanto (Ketua PPS) 2. Joni Haryanto (Anggota PPS)	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang dilakukan oleh PPS Desa Mekar Jaya karena mengumumk	Adm	Peringatan Tertulis

				3. Idrus (Anggota PPS)	an DPS tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yaitu tanggal 19 September 2020 sampai dengan 28 September 2020		
	3	003/TM/PB/KAB/04.08/IX/2020	Mubrur (Ketua Bawaslu)	1. Wan Kardiwandi (Ketua KPU) 2. H. Priyono (Anggota KPU) 3. Bapri Naldi (Anggota KPU)	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme penetapan DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019	Adm	Tidak terbukti

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

c. Tahapan Pencalonan

Tabel 4.11

Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 Pada Tahapan Pencalonan

No	Kabupaten/ Kota	Register		Jenis Pelanggaran			
		Laporan	Temuan	Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Dumai	0	5	0	0	0	5
2	Bengkalis	1	2	0	0	0	3
3	Indragiri Hulu	1	4	0	0	1	4
4	Kuantan Singingi	1	1	0	0	1	1
5	Pelalawan	0	4	0	0	0	4
6	Rokan Hulu	0	2	0	1	0	1
7	Rokan Hilir	0	1	0	0	0	1

8	Siak	0	4	0	0	0	4
9	Meranti	1	3	0	0	1	3
Total		4	26	0	1	3	26

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau

Tabel 4.12

Uraian Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 Pada Tahapan Pencalonan

No	Kabupaten /Kota	Nomor Registrasi	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor/ Terduga (Kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	Dumai	02/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ V/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Paisal	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (Kegiatan Politik Praktis ASN sebagai Bakal Calon Walikota Dumai Periode 2021-2025) dengan cara membagikan takjil kurma dengan kemasan berstiker yang mencantumkan foto dan tulisan "Paisal-Amris Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2021-2025 PAS Untuk Semua" dan masker yang bergambar foto Paisal-Amris dan tulisan "Paisal-Amris Peduli Corona"	Pelanggaran Netralitas ASN	Telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan bersurat kepada walikota Dumai
2		03/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ VIII/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Hendri Sandra	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN berupa melakukan politik praktis dengan cara menjadi kader Partai Politik PDIP dan mengikuti kegiatan partai politik sebagaimana yang diterbitkan oleh media cetak Dumai Pos halaman 6 dan 8 pada tanggal 12 Agustus 2020.	Pelanggaran Netralitas ASN	Telah dikeluarkan surat oleh KASN dengan hukuman disiplin sedang surat nomor: R-2590/KASN/9/2020 Tanggal 10 September 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Hendri Sandra, SE
3		05/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Dedek Fernanda	ASN me like dan mengomentari postingan tentang salah satu bakal calon serta berfoto bersama salah satu bakal calon	Pelanggaran Netralitas ASN	Telah dikeluarkan putusan oleh KASN dengan hukuman disiplin sedang
4		04/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	DR. Eng Mohamad Syahminan, ST., MT	Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai mengikuti kegiatan salah satu Partai Politik yang diterbitkan oleh media online Jebatnews pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, yang mana pada berita online tersebut ada pernyataan saudara Dr. Syahminan, ST., MT yang menyatakan dukungan beliau terhadap Eed di Pilkada 2020	Pelanggaran Netralitas ASN	Diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Riau

					Kabupaten Begkalis. Setelah dilakukan penelusuran dan bersurat ke kantor BKPSDM Kota Dumai untuk memastikan apakah ASN atas nama Dr. Syahminan, ST., MT merupakan PNS di Kota Dumai. Pada hari Senin tanggal 07 September 2020, Bawaslu Kota Dumai mendapat balasan surat dari BKPSDM Kota Dumai yang menginformasikan bahwa Dr. Syahminan, ST., MT merupakan Aparatur Sipil Negara yang masih aktif di Kota Dumai.		
5		06/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Jodi Pratama	Salah seorang yang diduga pegawai pemerintah di Kota Dumai yang menyatakan dukungan kepada Pasangan bakal Calon Walikota Dumai dalam sebuah video postingan facebook, maka Bawaslu Kota Dumai melakukan penelusuran ke Dinas Kesehatan Kota Dumai pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Dari Dinas Kesehatan Kota Dumai diperoleh Surat Perjanjian Kontrak Kerja Jodi Pratama yang memuat bahwa Jodi Pratama merupakan Tenaga Administrasi di Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai mulai tanggal 1 Agustus 2018.	Netralitas Pegawai Honorer	Telah diteruskan ke Kepala Dinas kesehatan Kota Dumai, namun belum ditindaklanjuti
1	Bengkalis	Tanggal **Laporan** : 26/06/ 2020; Nomor Registrasi : 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020**;**	M. Anas Jabatan Warga Negara Indonesia)	Kasmarni dan Herman dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara 1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15. 30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan oleh Sdri. Kasmarni dan Sdr. Herman Ahmad yang merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa Screenshot	a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.	Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut SURAT KASN Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran

				Bengkalis 2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskoprasi UMKM Kabupaten Bengkalis;	berita yang memuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni-Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis. Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa screenshot foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB.		netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMp. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/4 tentang hukuman displin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh bupati bengkalis dan Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelangaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/3 tentang hukuman displin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh

							bupati Bengkalis;
2		Tanggal **Temuan** : 11/09/ 2020; Nomor Registrasi : 02/TM/PB/ Kab/04.03/I X/2020**;**	Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawas an Bawaslu Kabupaten Bengkalis;	Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penega k Peratur an PerUnd ang-undang an Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupat en Bengkal is	Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis an. Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso, Bakal Pasangan Calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso beserta Rombongan mendatangi kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dilakukan arak-arakan menggunakan kompang dan becak oleh rombongan Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat sebelum bakal calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus	a. Bukan Pelangga ran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakuka n pelanggar an hukum lainnya; c	Tidak memenuhi unsur dugaan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan "etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghidari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

					Santoso melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis. Sdr. Hengki Irawan mengenakan pakaian Bebas dengan baju batik warna hitam, celana warna crem, berkacamata warna hitam, dan bermasker warna hitam. Sdr. Hengki Irawan berada di pondopo Kantor DPC PAN tepat berada duduk di kursi disamping sound system. Selanjutnya, Sdr. Hengki Irawan juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso menuju kantor KPU Bengkalis.		
3		Tanggal **Temuan** : 23/09/ 2020; Nomor Registrasi : 03/TM/PB/ Kab/04.03/I X/2021**;**	Syaiful dengan Jabatan Sebagai Koordinator Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwascam *Ad Hoc*)	Sufandi dan Darma Firdaus Sitompul dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara 1. Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupat	Pada hari Minggu tanggal13 september 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. kegiatan tersebut dihgadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, ASN Lapas Kelas II bengkalis (Ketua KONI Kabuapten Bengkalis), 5 Kepala Desa di kecamatan Bantan. ASN tersenut telahg melakukan foto bersama bakalcalon pada saat acara berlangsung dengan menggunakan simbol kepalan tangan.	a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.	Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :862.3/BKPP-PKPP/2020/6

				en Bengkalis 2. Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;			tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutu, berdasarkan SURAT Ketua KASN 1.nomor: R-3436/KASN/11/2020 tangal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001.;
1	Indragiri Hulu	001 /TM/ PB/ Kab/04.05/ VI/ 2020	Deprianto Saputra (Staf Bawaslu Indragiri Hulu)	Muhendra Pns Pemda Kab Indragiri Hulu / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmi-Grasi	Terlapor memperlihatkan dukungannya kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara tertulis melalui media sosial	Pel. Hukum Lainnya (netralitas ASN)	Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan
2		002 /TM/ PB/	Mulianto	Junaidi Rachmat	Terlapor terpublikasi di Media Online sedang menerima	Pel. Hukum Lainnya	Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan

		Kab/04.05/ VII/ 2020	(Anggota Bawaslu Indragiri Hulu)	Pns Pemda Kab Indragiri Hulu / Kepala Bapped a	rekomendasi Partai Golkar dan Partai Nasdem sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Inhu pada Pilkada 2020	(Netralita s ASN)	memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan
3		003 /TM/ PB /Kab/ 04.05/ VIII/2020	Dedi Risanto (Anggota Bawaslu Indragiri Hulu)	1. Rezita Meylani Yopi 2. Junaidi Rachmat 3. Nurhadi 4. Toni Sutianto (Bakal Calon Perseorangan Pilkada Kab. Indragiri Hulu)	Terdapat identitas/nama jajaran Panwas/PKD yang masuk dalam daftar Verifikasi Faktual Dukungan Bacalon Perseorangan (Dugaan Pemalsuan Dukungan)	Pel. Pidana	Dihentikan Dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama (SG I)
4		004 /TM/ PB/ Kab/ 04.05/ IX/2020	Azhari Ridwan (Anggota Panwaslu	Supandi Pns Pemda Kab Indragiri	ASN an SUPANDI menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu bertempat di Gedung Dang Purnama Rengat	Pel. Hukum Lainnya (Netralita s ASN)	Dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan

			Kec. Rengat)	Hulu / Kepala Bagian Protokol Pemda Indragiri Hulu			
5		001 /LP/ PB/ Kab/ 04.05/ VIII/2020	Musdiansyah Wni	Adepis Guru Asn Pns Pempro v Riau	Terlapor memperlihatkan dukungannya kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara tertulis melalui media sosial	Pel. Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan
1	Kuantan Singingi	02/TM/PB/ Kab-KS/04.07/VII/2020	Teddy Niswansyah Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	dr. Fahdiansyah, Sp.OG ASN; Pejabat Fungsional di RSUD Teluk Kuantan	Ditemukannya foto dan berita-berita di media sosial da dan media online yang mana Pelaku diduga mempromosikan dirinya mnjadi Bakal Calon Kepala Daerran dan Wakil Kepala Daerahpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dan diduga mendekati Partai Politik	Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	Direkomendasikan oleh Bawaslu ke KASN dan KASN menindaklanjuti dengan memeberikan sanksi disiplin sedang
2		01/LP/PB/Kab-KS/04.07/IX/2020	Masdar Masyarakat	Njo Jong Liang/H. Halim Wakil Bupati Kuantan Singingi	Dugaan Ijazah Palsu yang digunaka Terlapor pada pendaftaran Bakal Calon pada Pilkada Kuantan Singingi Tahun 2020	Pidana	Hasil Pembahasan SG II dihentikan
1	Pelalawan			Muhammad	Dugaan pelanggaran Kode Etik Aparatur	Hukum Lainnya	Hukum disiplin sedang

		001/TM/PB /Kab/04.08/ VII/2020	Bustami (Anggota Bawaslu)	Rais (Kemenag Kab Pelalawan)	Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena Sdr. Muhammad Rais menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media pemberitaan yaitu Fix Pekanbaru.com tentang hal yang pada pokoknya menyatakan akan maju pada Pilkada Pelalawan Tahun 2020; dan Sdr. Muhammad Rais ikut serta menghadiri kegiatan Partai Politik berupa penyerahan SK Dukungan pasangan calon Kepala Daerah dari DPP Partai Golkar.		
2		001/TM/PB /KEC KERUMUTAN/04.08/VIII/2020	Gilang Abi Saputro (Ketua Panwaslu)	Husnizal (Camat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN yang diatur dalam Pasal 2 huruf f dan pasal 3 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004, dan Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor: 800/BKPSDM-PEMKA/2020/1108 tanggal 22 Juni 2020karena Sdr. Husnizal, SE.,M.Si memperkenalkan bakal calon Bupati Pelalawan secara terbuka sehingga terlihat keberpihakan dengan cara menyampaikan hal sebagai berikut " ..... *Saya berharap Apabila terpagar nanti, kemudian dinaikan sudah ada pengurusnya saya berharap tahun 2021 pak Ketua DPRD menjadi Bupati disini untuk menengok ini, jadi besok tak kuatir lagi. Pak bupatinya.... setuju ya? Setuju ya? Besok pak Edi Sukemi itu bupatinya disini untuk nengok ini setuju ya? A.... itu harapan saya. .....*" pada saat menyampaikan kata sambutan pada acara peresmian kolam berenang di desa Bukit lembah Subur.	Hukum Lainnya	Sanksi moral
3		002/TM/PB /KAB/04.08 /XIII/2020	Kamal Ruzaman (Anggota Bawaslu)	Emilia KH (Kepala	Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN yang diatur dalam Pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Surat Edaran Bupati	Hukum Lainnya	Sanksi sedang

				Sekolah)	Pelalawan Nomor: 800/BKPSDM-PEMKA/2020/1108 tanggal 22 Juni 2020 karena Sdri. Emilia yang bertindak sebagai Pembawa Acara/MC dalam kegiatan silaturahmi antara Kepala Sekolah se-Kabupaten Pelalawan dengan Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan menyampaikan Adi Sukemi sebagai calon Bupati Pelalawan dengan cara menyampaikan pantun yang berbunyi *"Anak dara pergi ke langkan, sampai di langkan mencari ikan, arahan Adi Sukemi yang kita nantikan, sebagai calon Bupati Pelalawan ke depan"*.		
4		001/TM/PB/KEC P.KERINCI/04.08/IX/2020	Dedi Firmansyah (Ketua Panwaslu Kecamatan)	Samsidar (Kepala Sekolah)	Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN yang diatur dalam Pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor: 800/BKPSDM-PEMKA/2020/1108 tanggal 22 Juni 2020 karena Saudari Samsidar. M.Pd tersebut memberikan komentar pada salah satu foto Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 yang menggambarkan adanya pujian serta ikut mendoakan dengan isi komentar *"Sangat sederhana skali Insyah Allah terujud Aamiin.*	Hukum Lainnya	Sanksi moral
1	Rokan Hulu	02/ TM/ PB/ Kab/04.09/ VII/ 2020	Alamsyah, HS (Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Dr. Gustian Riau, B.Sc., SE., M.Si (Kepala Dinas Perindutrian dan perdagangan	Dr. Gustian Riau, B.Sc., SE., M.Si adalah salah satu PNS aktif dengan Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada Pilkada serentak Tahun 2020 dan saudara Dr. Gustian Riau, B.Sc., SE., M.Si melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan cara mendatangi partai politik yang	Pelanggaran Hukum Lainnya	Surat KASN Nomor R-2530/KASN/9/2020, tanggal 8 September 2020 tentang Rekomnedasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Dr. Gustian Riau B, Sc, SE.,M.Si

				Kota Batam	sedang membuka seleksi terbuka Internal Partai		NIP 196908301992121001
2		03/TM/APKE/BWS.KAB ROKAN HULU/VIII/2020	Fanny Ariandi S.H (Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Yuzamri (Panwas Kecamatan)	pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dengan cara melakukan perbuatan berulang-ulang memanfaatkan jabatan,tugas dan wewenangnya sebagai anggota panwaslu kecamatan rambah hilir yang meminta sejumlah uang kepada Pengawas Desa (PKD) pada Proses awal Penjaringan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sampai ditetapkannya sebagai pengawas desa di Kecamatan Rambah Hilir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	Kode etik Penyelenggara Pemilihan	Pemberhentian Tetap
1	Rokan Hilir	02/TM/PB/Kab/04.10/VIII/2020	Jaka Abdillah (Anggota Bawaslu Rokan Hilir)	H.Sulaiman (Bakal Calon Bupati)	Diduga seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) Atas Nama H. Sulaima telah melakukan kegiatan Politik Praktis yang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan Netra;itas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan	Hukum Lainya	Bahwa Bawaslu telah merekomendasikan ke KASN atas perbuatan pelaku sesuai dengan Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014

					sebagaimana diatur dalam keterntuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.		
1	Siak	002/TM/PB /Kab/04.11/ IX/2020	Sabarudin, S.IP (anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya)	Suprapti , S.Pd (ASN)	Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif atas nama Supratti, S.Pd NIP 198005162014092002 yang melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 di tempat acara pernikahan warga desa Suak Merambai Kec. Bungaraya	Netralitas Aparatur Sipil Negara	Dihentikan tidak terbukti melanggar
2		003/TM/PB /KAB/04.11 /IX/2020	Moh. Royani, S.IP (Ketua Bawaslu Kab. Siak)	Hendra Adi Nugrah a, S.STP (Camat Minas)	Diperoleh informasi tentang adanya kegiatan yang mengandung unsur kampanye dimusholla saroha,jalan panglima undan minas jaya kecamatan minas kabupaten siak pada tanggal 25 september 2020 sekira pukul 21.00 wib yang dilakukan oleh calon bupati siak (sdr alfedri)	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Diberikan sanksi oleh KASN berupa Hukaman Disiplin
3		004/TM/PB /Kab/04.11/ X/2020	Sriyanto, S.Hut (Anggota Bawaslu Kab. Siak)	Syamsu rizal, SE.,M.S i (sekreta ris Satpol PP kab. Siak)	Sekretaris Satpol PP an. Syamsurizal, SE.,M.Si melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah dengan mengcungkan simbol jari yang menunjukan indikasi dukungan Bakal Calon pada bulan Juni 2020 berlokasi di Kecamatan Tualang	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Belum ada tindak lanjut dari KASN
4		005/TM/PB /Kab/04.11/ XI/2020	Zulfadli Nugraha TP, SE (Anggota	Yudi Braja Putra, S.Pd	Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif atas nama Yudi Braja Putra, S.Pd selaku Guru SDN 09	Netralitas Aparatur Sipil	Belum ada tindak lanjut dari KASN

			Bawaslu Kab. Siak)	(Guru ASN)	Teluk Merempan yang menghadiri kegiatan Pembentukan dan Deklarasi Tim Relawan Asri Mempura dan di unggah di akun Fb Alfedri-Husni Mempura pada tanggal 13 Agustus 2020	Negara (ASN)	
1	Kepulauan Meranti	001/LP/PB/Kab.Meranti/VII/2020	Penemu: Zainuddin HS, S.Ag	Terlapor: Irwan Nasir	Pada tanggal 05 Juli 2020 berita disalah satu Media Online, yaitu media online Hallo.com dengan isi berita tentang " dicopot dari jabatan Kasi Yanmed RSUD Kepulauan Meranti, Dr. Aisah Bee Kecewa". setelah saya membaca isi dari berita tersebut selanjutnya saya melakukan observasi, analisis, dan kajian bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Sdr. Irwan diduga dengan sengaja melanggara Pasai 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantina pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terkait.	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana
2		002/TM/PB/Kab.04.12/VIII/2020	Penemu: Romi Indra, S.E (anggota Bawaslu Kep. Meranti)	Terlapor: Yulian Norwis, S.E., M.M	Pada tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saya melakukan pengawasan tidak langsung dengan melihat dan mengecek akun FB yang bernama Yulian Norwis (Icut) pada nama akun Sdr. Yulian Norwis (Icut) tersebut terdapat keterangan Bakal Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Setelah saya	Hukum Lainnya	KASN No R-2532/KASN/9/2020 perihal memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas NAma H. Yulian Norwis, SE., MM NIP

					melihat dan mengecek akun FB tersebut selanjutnya saya juga menelusuri Akun FB yang lain, salah satunya Akun FB yang bernama Iskandar. Disana saya melihat Salinan Keputusan atau SK dari DPP partai PPP yang menunjuk Sdr, Yulian Norwis sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020. Selain saya melihat salinan SK tersebut, Saya juga melihat banyaknya Spanduk dan Banner yang dipasang di Jalan Merbau, Jalan Siak, Jalan Pembangunan 2, Jalan Gelora dan Jalan Kesehatan. Sepengetahuan saya Sdr. Yulian Norwis msih berstatus ASN atau Pegawai Negeri Sipil yang masih bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memegang jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan atau ASN di Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkait hal tersebut diatas, Bahwa ASN atau Pegawai Negeri Sipil dilarang mendekati partai Politik ini sesuai dengan praturan perundang-undangan.		19611129 198903 1 001
3		003/ Tm/PB/Kab .04.12/VIII/ 2020	Penemu: Mohamma d Zaki, S.Pd (anggota Bawaslu Kep. Meranti)	Terlapor : Juwita Ratna Sari	Mendapatkan atau melihat video rekaman percakapan yang diduga dilakukan oleh Camat Rangsang Barat yakni sdr. Juwita Ratna Sari, dalam percakapan video tersebut menyampaikan dukungan kepada salah seorang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.	Hukum Lainnya	KASN No: R-2647/KASN/9/2 020 Prihal memberikan sanksi moral kepada ASN atas Nama Juwita Ratna Sari NIP 19830510 201001 2 039
4		003/ Tm/PB/Ca m.Pulau Merbau/04. 12/VIII/202 0	Penemu: Nasron (anggota Panwasca m Pulau Merbau)	Terlapor : Hery Saputra, S.H	Melakukan pelanggaran netralitas ASN dan Kode Etik PNS terdapat akun media sosial milik sdr Hery Saputra S.H pada nama akun Sdr Heri Saputra tersebut terdapat keterangan bakal calon Bupati Kepulauan meranti dan foto bertulliskan heri saputra, S.H bakal calon Bupati Kepulauan Meranti	Hukum Lainnya	KASN No R-2592/KASN/9/2 020 Perihal memebrikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Heri saputra, S.H., NIP 19801006 201101 1 002

							kepada ASN atas nama Hery Saputra, S.H NIP 19801006 201101 1 002

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau

d. Tahapan Kampanye

TABEL 4.13

Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 pada Tahapan Kampanye

No	Kabupaten/Kota	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
				Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Kota Dumai	Temuan	5	0	1	2	2
		Laporan	6	3	0	2	1
2	Kabupaten Siak	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	4	1	0	3	0
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Temuan	12	9	0	2	1
		Laporan	6*	0	0	5*	2*
4	Kabupaten Rokan Hulu	Temuan	2	1	0	1	0
		Laporan	1	0	0	1	0
5	Kabupaten Rokan Hilir	Temuan	4	0	1	2	1
		Laporan	4	0	0	3	1
6	Kabupaten Pelalawan	Temuan	8	1	0	5	2
		Laporan	4	0	0	3	1
7	Kabupaten Kepulauan Meranti	Temuan	4	0	0	1	3
		Laporan	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Bengkalis	Temuan	1	0	0	0	1
		Laporan	6	0	0	2	4
9	Kabupaten Kuantan Singingi	Temuan	4	1	0	3	0
		Laporan	6	0	0	1	5
TOTAL			**77**	**16**	**2**	**31**	**22**

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye, khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat 1 (satu)

Registrasi Laporan dengan 2 (dua) output penanganan pelanggaran yaitu Laporan dengan Nomor Registrasi : 007 / Reg / LP / PB / Kab/04.05/XII/202 dengan output berupa pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya (netralitas ASN).

1) Kota Dumai

TABEL 4.14

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kota Dumai

No	Nomor Registrasi	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor/ Terduga (Kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	07/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Panwaslu kecamatan Dumai Barat	1. Eko Suharjo (Calon Walikota Dumai) 2. Fahri Anwar (ASN) dan 3. Muh. Suryono (ASN)	Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 s.d 15.35 WIB, Panwaslu Kecamatan Dumai Barat dan PKD Kelurahan STDI telah melakukan pengawasan langsung kegiatan kampanye Paslon no. urut 2 EKO SUHARJO dan SYARIFAH dari koalisi Dumai Gemilang di Jl. Nenas RT. 07 Kelurahan S TDI Kecamatan Dumai Barat di kediaman Bpk. H. Safri dengan no STTP/139/X/YAN.2.2/2020/ SAT INTELKAM dengan penaggung jawab Bpk. Fahri Anwar. telah diingatkan dan dicegah, namun tetap mengikuti kegiatan kampanye. dalam pelaksaan kampanye juga ditemukan adanya sdr. Muh Suryono yang ikut sebagai peserta.	1. Tindak Pidana Pemilihan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya	1. tindak pidana pemilihan telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Dumai 2. Pelanggaran Hukum lainnya telah diteruskan ke KASN
2	08/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	Rasiman Situmorang (ASN di Kantor Imigrasi Kota Dumai)	Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Bawaslu Kota Dumai menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang ASN yang berfoto dan berfose sesuai dengan nomor urut 1 dengan mengacungkan jempol tangan bersama calon Walikota Dumai nomor urut 1 yaitu Hendri Sandra. ASN tersebut memposting foto tersebut di akun facebook miliknya yang bernama “Imig Rasi Man” yang diposting pada tanggal 01 Oktober 2020.	Pelanggaran Hukum Lainnya	Telah diteruskan ke KASN, namun belum diperoleh tindaklanjutnya
3	01/TM/PW/ Kec.	Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur	Tarno	berawal dari informasi dari masyarakat melalui WhatsApp, berupa adanya ASN atas nama	Pelanggaran Hukum Lainnya	Telah diteruskan ke KASN

	BK/04.02/X/ 2020			Tarno mengikuti kampanye yang dilakukan oleh Calon Walikota Dumai atas nama H. Paisal di Jl. Utama Gurun Panjang RT 08 Kel. Gurun Panjang. Kemudian dilakukan penelusuran awal oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur. Ditemukan benar adanya dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan oleh sdr. Tarno.		
4.	02/ REG/ LP/PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Laporan Sdr. Samsul Bahri	Eko Suharjo (Calon Walikota Dumai)	Laporan tentang Munculnya postingan media online yang menerbitkan Eko Suharjo ada melakukan bantuan alat berat ke lokasi banjir di STDI di masa kampanye. Dugaan alat berat tersebut adalah milik PU Pemko Dumai. Kalaupun bukan alat PU atau bukan dibiayai oleh APBD, Paslon 2 Eko Suharjo telah berkampanye dengan menggunakan alat berat yang dilarang oleh aturan kampanye.	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di SG 2
5	03/ REG/ LP/PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Laporan Sdr. Samsul Bahri	Hasan Basri (ASN/ Suami salah satu Calon Wakil Walikota Dumai)	Laporan tentang informasi BAKP Pemko Dumai bahwa Isteri H. Paisal Cuti Isteri Rizal Akbar Cuti Isteri Hendri Sandra Cuti Suami dari wakil walikota no 2 yaitu Hasan (Kadis. Sosial Pemko Dumai) sudah terkirim surat ke Bapak Wali Kota Dumai terkait keterangannya waktu mengambil cuti, sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
6	04/ REG/ LP/PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Laporan Saudara M. Candra	1. Dewi Tunjung Sari (Istri salah satu Calon Walikota Dumai) 2. Jati Amperawati (tim sukses salah satu calon walikota Dumai)	Dewi Tunjung Sari didampingi Jati Amperawati datang ke rumah warga RT. 06 dengan dalih untuk anak yatim yang fakir RP. 50.000/amplopnya sekaligus memperlihatkan ini dari isteri Walikota Dumai Eko Suharjo. Amplop berstempel nama Eko Suharjo pada bagian luar amplop. Bu RT Jati Awperawati juga menyampaikan “ini loh ibu walikota kita, buk Dewi Tunjung Sari”. Lalu buk Dewi Tunjung Sari sambil membuka maskernya mengatakan “ini untuk beli sembako”.	Tindak pidana pemilihan	Dihentikan di SG 2 karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
7	05 REG/ LP/PW/KOTA/ 04.02/ X/ 2020	Laporan sdr. Uber Firdaus	Paisal	Pada Hari Jum’at, 23 Oktober 2020 ditemukan postingan FB dengan nama akun PEREMPUAN DUMAI yang membagikan status terkait dugaan netralitas ASN lengkap bersama foto dan data	Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan ke KPU Kota Dumai, namun diperoleh jawaban bahwa “tidak

				kepegawaian ASN yang diduga ikut dalam acara sosialisasi Paslon nomor urut 3.		ada kewenangan KPU Kota Dumai untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
8	06 REG/ LP/PW/KOTA/ 04.02/XI/ 2020	Laporan sdr. Sunarto	H. Paisal (Calon Walikota Dumai)	Laporan tentang kampanye terbatas yang dilakukan oleh Paslon no urut 03 tanpa adanya STTP dari kepolisian di rumah Bapak Tarigan (Bolang) yang beralamatkan di Jalan Utama Gg. Bebek RT 06 Kelurahan Gurun Panjang pada tanggal 05 Oktober 2020.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
9	09/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/XI/ 2020	Bawaslu Kota Dumai	1. Zikri Fahmi (tim IT Paslon 01) 2. Hendri Kuswoyo (tim IT Paslon 02)	Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 Bawaslu Kota Dumai mendapat informasi dari Bawaslu Republik Indonesia dengan membagikan Tabel rekapitulasi terkait Iklan Kampanye Aktif di Ad Library Facebook yang dihimpun dari berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Dalam data tersebut terdapat Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 1 Tahun 2020 atas nama Hendri Sandra dan Muhammad Rizal Akbar. Terkait hal tersebut, Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 1 Tahun 2020 atas nama Hendri Sandra dan Muhammad Rizal Akbar diduga melakukan kampanye di Ad Library Facebook di luar jadwal.	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di SG 1 Karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
10	01/REG/ LP/PW/Kec. Dumai Kota/04.02/ XI/ 2020	Laporan sdri. Sovia Enggraini	Yendriyati (Tim Kampanye Paslon 02)	Laporan tentang pada hari Sabtu tgl 14 November 2020, jam 16.30, kami habis acara wirid persatuan RT 10 kel. Bintan yang diselenggarakan tiap bulan minggu kedua bersama masyarakat kelurahan Bintan, diperkirakan anggota wirid yang hadir lebih kurang 60 orang.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	ditindak lanjuti oleh KPU kota Dumai dengan surat nomor 02/HK.06-SD/1472 Kota/XI/2020 tentang tindaklanjut rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, yang berisikan tidak ada ketentuan/wewenang bagi KPU Kota Dumai untuk memberikan sanksi

11	01/TM/PW/ Kec. DT/04.02/XI I/2020	Panwaslu Kecamatan Dumai Timur	Soertini (KPPS Kelurahan Buluh Kasap)	Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Desenber 2020, Panwaslu Kecamatan Dumai Timur menerima informasi dugaan pelanggaran Terkait adanya KPPS atas nama Soertini yang menjadi pengurus Posko Relawan ESSA dipostingan salah satu media sosial (facebook) atas nama akun "Echap". Kemudian Panwaslu kecamatan Dumai Timur mencari informasi langsung ke kediaman Sdri. Soertini KPPS yang namanya termaktub di susunan Pengurus Posko Relawan ESSA.	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	ditindak lanjuti oleh KPU kota Dumai mengaktifkan kembali sdri. Soertini sebagai KPPS

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai

Pada tahapan Kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Duami tahun 2020, Bawaslu Kota Dumai ada menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran, namun tidak diregister dengan alasan sebagai berikut:

1. Laporan dengan nomor Penerimaan Laporan: 05/PL/PW/KOTA/04.02/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020

   Pelapor merupakan masyarakat Kota Dumai atas nama Uber Firdaus, yang melaporkan tentang dugaan Netralitas ASN atas nama Tarno. Ditemukan postingan FB dengan nama akun PEREMPUAN DUMAI yang membagikan status terkait dugaan netralitas ASN lengkap bersama foto dan data kepegawaian ASN yang diduga ikut dalam acara sosialisasi Paslon nomor urut 3. Setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kota Dumai, maka laporan ini tidak dapat diregister karena dugaan pelanggaran yang dilaporkan telah ditindaklanjuti dan diproses oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
2. Laporan dengan nomor Penerimaan Laporan: 06/PL/PW/KOTA/04.02/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020

   Pelapor merupakan masyarakat Kota Dumai atas nama Uber Firdaus, yang melaporkan tentang dugaan perusakan APK Paslon Nomor Urut 1 yang dipindahkan untuk kepentingan pemasangan baliho himbauan protokol kesehatan dari Pemerintah Kota Dumai Kec. Dumai Selatan. Diduga baleho 3x4 Paslon 1 digeser untuk kepentingan pemasangan baleho himbauan protokol kesehatan dari pemerintah Kota Dumai Kecamatan Dumai Selatan sesuai bukti

foto yang diambil di TKP. Diduga melanggar pasal terkait pengrusakan APK kampanye Pilkada 2020. Laporan ini tidak diregister oleh Bawaslu Kota Dumai, karena Pelapor menarik kembali laporannya pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan alasan pelapor tidak diketahui siapa yang akan dilaporkan.

3. Laporan dengan nomor Penerimaan Laporan: 07/PL/PW/KOTA/04.02/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020

Pelapor merupakan masyarakat Kota Dumai atas nama Sunarto, yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran kampanye Netralitas ASN yang dilaksanakan di rumah Bapak Taufik RT 08 Kelurahan gurun Panjang. Kegiatan kampanye dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN atas nama Tarno. Setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kota Dumai, maka laporan ini tidak dapat diregister karena dugaan pelanggaran yang dilaporkan telah ditindaklanjuti dan diproses oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

2) Kabupaten Siak

TABEL 4.15

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Siak

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapsitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	001/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2020	Erwin Suprapto,S H.I (WNI)	Sayyed Abu Bakar A Assegg af (Paslon No Urut 01)	Pada tanggal 14 Oktober 2020 dugaan pelanggaran Administrai dengan Pelibatan Anak – anak dalam Kampanye Paslon nomor urut 01	Administrasi Pemilihan	Tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti
2	002/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2020	Wira Gunawan, SH	Sujarwo, SM (Calon No. 03) Suhendrizal (kepala	Pada Minggu malam tanggal 18 oktober 2020 bertempat di kampung teluk merempan kec. Mempura dilkasanakan acara penyerahan pembagian hadiah yang	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti

			kampung maremp an), Tri Satria Ambara (WNI), Ason Sumard i (Ketua Karang Taruna kmp. Teluk Meremp an)	menggunkan anggaran pemerintah dan calon wakil Bupati nomor urut 03 menyerahkan Tropi/Hadiah kepada peserta pada acara tersebut dan mendatangkan Group Lawak yang di undang oleh istri pengulu/Kepala kampung (istri pelaksanaan acara tersebut tidak ada STTP dan tidak ada Izin /Rekomendasi dari Gugus tugas Covid 19		
3	003/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020	Wira Gunawan, SH (WNI)	H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si (Paslon No 03), Syamsidar (Warga), dan Tri sulastri (Warga)	Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Tahun 2020 sekira Pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB RT.003 RW.005 kelurahan simpang Belutu Kec. Kandis dilaksanakan kampanye dialogis/ tatap muka yang dihadiri oleh Calon Bupati nomor urut 03 yaitu Said Arif Fadilah pada kegiatan kampanye tersebut peserta kampanye diberikan sebesar Rp. 100,000,(seratus Ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdri Sulastri setelah dipanggil satu- satu oleh Sdri Samsidar berdasarkan absensi peserta Kampanye tersebut	Tindak Pidana Peimlihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

4	004/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020	Erwin Suprapto, S.Hi (WNI)	Sayyed Abu Bakar A Assegg af (Paslon No 01)	pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:30 Wib diadakan acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W di masjid Aik Tabik jalan Gajah Tunggal Gg. Gamal kelurahan Perawang yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor urut 01 Sayed Abubakar A Assegaf. Acara tersebut berlangsung dimulai dengan arak-arakan dari Posko Sadar (belakang pasar tuah serumpun KM 4 Perawang) menuju masjid Aia Tabik. Calon Bupati Sayed Abubakar A Assegaf ikut rombongan arak-arakan tersebut sambing mengacungkan jari simbol 01 dan diikuti oleh masyarakat yang hadir. Pasangan Calon Sayed Abubakar A Assegaf tersebut juga memberikan bingkisan yang bertulisan nama Sayed, Reni.	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak

Pada tahapan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) Laporan yang tidak dapat diregister dengan uraian sebagai berikut:

- Laporan dengan Nomor Tanda Terima 003/LP/PL/PB/KAB//04.11/X/2020 yang dilaporkan oleh warga negera indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Siak dengan pokok laporannya yaitu adanya pemasangan Baliho

Posko yang tidak sesuai hasil kesepakatan antara Penghubung Pasangan Calon Kepala Daerah Siak tahun 2020 dengan terlapor adalah ketua RT, bahwa terhadap laporan tersebut Pelapor tidak melampirkan Bukti-Bukti serta Nama terlapor, dan tidak melengkapi laporannya sampai dengan batas akhir perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregister dan tidak di jadikan informasi ;

- Laporan dengan nomor tanda terima 006/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 yang dilaporka oleh warga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, melaporkan bahwa diduga adanya honorer yang ikut berkampanye dengan salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2020, namun laporan tersebut tidak dapat diregiter setelah pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporannya paling lama 2 hari sejak menerima surat pemberitahuan perbaikan laporan, dikarenakan tidak melengkapi syarat formil (tidak mencantumkan KTP Pelapor, Uraian Kejadian kurang jelas, identitas terlapor dan Alamat Terlapor), sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu memberikan surat pemberitahuan kelengkapan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan diterima oleh pelapor. Bahwa dalam hal kelengkapan pelapor tidak melengkapi laporannya sampai dengan batas waktu perbaikan laporan, sehingga syarat formil dan materil sebagai laporan tidak terpenuhi.
- Laporan dengan tanda terima nomor 007/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yaitu berupa jadwal kampanye calon nomor urut satu dizona tiga tersebut yang diduga melanggar undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi undang – undang pasal 69 huruf k melakukan kegiatan kampanye di luar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Siak bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, dikarenakan dugaan yang disampaikan oleh pelapor tidak melanggar kampanye diluar jadwal, karena jadwal tahapan kampanye dimulai

sejak 26 September s.d 07 Desember 2020, dikatakan melanggar apabila kampanye tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- Laporan dengan nomor tanda terima 008/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 bahwa pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran politik uang berupa dugaan adanya perjanjian Mou antara Pasangan Calon dengan warga di Kecamatan Tualang dalam bentuk surat perjanjian MoU, namun pelapor tidak mencantukan, melampirkan bukti-bukti serta uaraian yang jelas sesuai dengan undang-undang pemilihan kepada daerah, sehingga laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat materil laporan, sehingga laporan tersebut dijadikan informasi awal oleh Bawaslu kabupaten Siak, dan setelah dilakukan penelusuran bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut tidak dijadikan sebagai temuan;
- Laporan dengan tanda terima nomor 011/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Siak berupa dugaan pencemaran nama baik salah satu Pasangan Calon berupa pemberitaan oleh salah satu wartawan di Kabupaten Siak, namun laporan tersebut tidak diregister dikaranakan tidak memenuhi syarat formil berupa dugaan pelanggaran yang tidak melampirkan nama dan alamat terlapor, serta dugaan pelanggaran yang tidak berkaitan dengan tindak pidana pemilihan atau hukum lainnya;
- Laporan dengan tanda terima nomor 012/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan terlapor salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Siak, namun tidak diregister ataupun dicatat dalam buku register dikarenakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor adalah peristiwa sebelum penetepan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020;
- Lapoaran dengan nomor Tanda Terima 013/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa adanya pembagian jam dinding oleh salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020, namun laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan laporan yang dilaporkan oleh pelapor merupakan peristiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015. Sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil;

- Laporan dengan tanda terima nomo 014/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melapor tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya postingan kampanye pada masa tenang oleh salah satu akun pribadi seseorang, namun pelapor tidak mencantukan nama dan alamat terlapor yang menjadi syarat formil dari laporan, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paliing lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, namun pelapor tidak melengkapi laporan nya sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil;
- Laporan dengan tanda terima nomor 015/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 perihal yang sama pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya postingan kampanye pada masa tenang oleh salah satu akun pribadi seseorang, namun pelapor tidak mencantukan nama dan alamat terlapor yang menjadi syarat formil dari laporan, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paliing lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, namun pelapor tidak melengkapi laporan nya sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil;
- Laporan dengan tanda terima nomor 016/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Siak adanya dugaan pembagian sembako berupa pada kegiatan reses yang diduga ditunggani Kegiatan Kampanye, namun laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan sedang dalam penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, serta saksi-saksi yang dilaporkan tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor;

Laporan dengan tanda terima nomor 017/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 bahwa pelapor melaporkan dugaan pelanggaran berupa dugaan tindak pidana pemilihan dengan aduan adanya pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang ditunggai kegiatan kampanye sehingga diduga mendunkung petahana dalam pemilihan kepala daereah Kabupaten Siak, berdasarkan hal tersebut dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materil berupa uaraian serta saksi-saksi sehing dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk

dilakukan penelusran selama 7 hari setelah penetapan penelusuran dugaan pelanggaran;

3) Kabupaten Indragiri Hulu

TABEL 4.16

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu & Kapasitas Pelapor/ Penemu	Terlapor / kapasitas	Uraian Singkat Peristiwa Pelanggran	Jenis	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1.	005/TM/PB/ Kab/04.05/X/ 2020	IRWANSYAH PUTRA (ANGGOTA PANWASLU KEC. PASIR PENYU)	1. ARIFUDDIN AHALIK, 2. T.REIN DHENDYAGSHA , 3. RUDY HARTONO JURU KAMPANYE PASLON NOMOR URUT 4	Dugaan tindakan menghalang-halangi Panwas dalam melakukan pengambilan dokumentasi	Pidana	Dihentikan Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG II) kerena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan
2.	006/TM/PB/ Kab/04.05/XI/ 202	AKHMAD KHAERUDIN (ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HULU)	MUHENDRA PNS PEMDA KAB INDRAGIRI HULU / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMI-GRASI	ASN Berfoto di Facebook Memakai Baju Paslon Nomor Urut 2	Pel. Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan
3.	001/TM/PB/ Kec.Peranap/ 04.05/X/2020	IRJON YUSARIF Anggota panwaslu Kec. Peranap	REZITA MEYLANI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 2	Kampanye tanpa STTP dan melanggar Protokol Kesehatan	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
4.	01/TM/PB/ Kec.Kelayang/04 .05/X/2020	HERIANTO Anggota Panwaslu Kec. Kelayang	RIZAL ZAMZAMI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 5	Kampanye tanpa STTP dan melanggar Protokol Kesehatan	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti

5.	001 / TM / PB/ Kec.Batang Peranap/04.05 /X/2020	SURONO Anggota Panwaslu Kec. Batang Peranap	TATO SURIANTO JURU KAMPANYE PASLON NOMOR URUT 3	Kampanye tanpa STTP dan melanggar Protokol Kesehatan	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
6.	001 / TM / PB / Kec.Seberida / 04.05 / X / 2020	JUANDI	REZITA MEYLANI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 2	Kampanye di luar ruangan / Pelanggaran Prokes	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
7.	001 / TM / PB / Kec.Rengat Barat / 04.05 / X / 2020	LOYREN NIKITA SIAHAAN Anggota Panwaslu Kec. Rengat Barat	JUNAIDI RACHMAT CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2	Kampanye tanpa STTP	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
8.	001 / TM / PB / Kec.Kuala Cenaku / 04.05 / X / 2020	KHOIRUDIN HABDAN	REZITA MEYLANI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 2	Kampanye di luar ruangan / Pelanggaran Prokes	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
9.	001 / TM / PB / Kec. Pasir Penyu / 04.05 / X / 2020	FRANKI NOVIANT S	REZITA MEYLANI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 2	Kampanye di luar ruangan / Pelanggaran Prokes	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
10.	02/TM/PB/KEC. RENGAT BARAT/04.05/XI /2020	LOYREN NIKITA SIAHAAN Anggota Panwaslu Kec. Rengat Barat	RIZAL ZAMZAMI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 5	Kampanye di luar ruangan / Pelanggaran Prokes	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
11.	Nomor: 002 / TM / PB / Kec. Pasir Penyu / 04.05 / X / 2020	FRANKI NOVIAN SUHENDRA	RIZAL ZAMZAMI CALON BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR URUT 5	Kampanye di luar ruangan / Pelanggaran Prokes	Pel. Administrasi	Diteruskan kepada KPU Kab. Indragiri Hulu namun tidak ditindaklanjuti
12.	003/TM/PB/ Kec. Rengat Barat/04.05/ XII/2020	LOYREN NIKITA SIAHAAN, SH	SUPRIYANTO	Dugaan Pemberian Uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu / money politics	Pel. Pidana	Diteruskan ke Polres Indragiri Hulu (Sudah Vonis Pengadilan

						Negeri Rengat dengan Putusan Bebas, dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru)

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

4) Kabupaten Rokan Hulu

TABEL 4.17

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Rokan Hulu

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	04/Reg/LP/ PB/Kab/04.0 9/XI/2020	Bestari	Ridho Al Fikhoir	dugaan Pelanggaran penggunaan Fasilitas Pemerintah yang digunakan untuk menyebarkan/memasa ng Alat Peraga Kampanye	Pidana Pemiihan	Tidak Memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan , Berhenti di SG 2
2	05/TM/PB/K ab/04.09/XI/ 2020	Fanny Ariandi, SH (Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Afrizal Anwar (Tim Kampanye)	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye diluar Jadwal	Pidana Pemiihan	Tidak Memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan , Berhenti di SG 1
3	06/TM/PB/K ab/04.09/XI/ 2020	Alamsyah, HS Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	KPU Kabupaten Rokan Hulu	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait ditemukannya Pemilih ganda didalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu	Administrasi Pemilihan	urat Kpu Nomor 743/PL.02.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 04 Desember 2020

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

5) Kabupaten Rokan Hilir

TABEL 4.18

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Rokan Hilir

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapsitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
	03/TM/PB/Kab/04.10/X/2020	Fakhlurrozi (Anggota Bawaslu)	Sanimar (ASN)	Pada tanggal 30 September 2020 Sekitar pukul 10.25 WIB Panwaslu Kecamatan Tanah Putih melakukan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Afrizal Sintong di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pasangan Calon Bupati Afrizal Sintong melaksanakan kegiatan Kampanye tersebut telah sesuai STTP namun dalam pelaksanaan Kampanye tersebut Calon Bupati Afrizal Sintong mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini ialah SAMINAR, S.Pd (Istri Afrizal sintong) dan mengacungkan simbol jari 4 (empat) dalam kampanye yang dilaksanakan dan hal ini merupakan suatu dugaan pelanggaran pada Pilkada tahun 2020	Hukum Lainya	Rekomendasi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)
2	04/TM/PB/Kab/04.10/X/2020	Fakhlurrozi (Anggota Bawaslu)	Afrizal Sintong (Calon Bupati)	Pada tanggal 30 September 2020 Sekitar pukul 10.25 WIB Panwaslu Kecamatan Tanah Putih melakukan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Afrizal Sintong di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pasangan Calon Bupati Afrizal Sintong melaksanakan kegiatan Kampanye tersebut telah	Pidana Pemilihan	Tidak terbukti dan dihentikan setelah SG I

				sesuai STTP namun dalam pelaksanaan Kampanye tersebut Calon Bupati Afrizal Sintong mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini ialah SAMINAR, S.Pd (Istri Afrizal sintong) dan mengacungkan simbol jari 4 (empat) dalam kampanye yang dilaksanakan dan hal ini merupakan suatu dugaan pelanggaran pada Pilkada tahun 2020		
3.	01/REG/LP/PB/Kab/04.10/X/2020	Basirin Hariyanto (Tim Kampanye Pasangan Calon)	Adi Kuswanto (ASN)	Pada hari kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib tim Relawan memasang baliho paslon Nomor 1 Cutra Andika dan M. Rafik di rumah salah seorang warga bernama Ragil sugiarto, dan setelah selesai dipasang baliho tersebut dilepas kembali oleh Adi Kuswanto, dan pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 Pelapor atas nama Basirin Hariyanto melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.	Tindak Pidana Pemilihan Dan Hukum Lainya	Dihentikan proses penanganan Pidananya karena tidak terbukti melanggar dan diteruskan menjadi Pelanggaran Hukum lainya, Bawaslu Merekomdasikan Sanksi terhadap pelaku kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)
4.	01/TM/APKE/BW	Zubaidah	Sandi Fakhrurrozi	Bahwa pelaku berkali – kali tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai Anggota Panwaslu	Kode Etik	Bawaslu Kabupaten

	S KAB ROKAN HILIR/X/2020	(Anggota Bawaslu)	(Panwascam)	Kecamatan, dan tidak menjunjung marwah sebagai penyeenggara Pemilu.	Penyelenggara Pemilu	Rokan Hilir memberhentikan pelaku secara tetap.
5.	02/REG/LP/PB/Kab/04.10/XI/2020	Kalna Surya Sir (Tim kampanye Pasangan Calon)	H. Suyatno (Calon Bupati)	Adanya Dugaan pelanggaran Pidana Pemindahan Pejabat yang dilakukan H. Suyatno Calon Incumbent Nomor Urut 2 dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di SG II karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran
6.	05/TM/PB/Kab/04.10/XI/2020	Fakhlurrozi (Anggota Bawaslu)	H. Suyatno (Calon Bupati)	Berdasarkan Informasi awal pada tanggal 01 November 2020 pukul 17.00 Wib dikantor Bawaslu Rokan Hilir oleh Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hilir an. FAKHLURROZI, S.HI, menemukan Tentang adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Penggantian Jabatan yang di lakukan H. SUYATNO (calon bupati no urut 2) terhadap camat di Kec. Kubu an. ASRUL S.Sos. atas dasar informasi awal tersebut Bawaslu Kab. Rokan Hilir Melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan informasi awal tersebut untuk dilakukan Penelusuran terkait kebenaran dugaan pelanggaran. Setelah di lakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut Bawaslu menemukan Bukti-Bukti terkait dugaan pelanggaran dan meregistrasi hasil penelusuran atas Informasi awal sebagai temuan dengan Nomor : 05/TM/PB/KAB/04/10/XI/2020, tanggal 07 November 2020;	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di SG II karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran

7.	03/REG/LP/PB/Kab/04.10/XII/2020	Koher Roton Naen alias Fito (Tim Kampanye salah satu Paslon)	Nasri (Tim Kampanye salah satu Paslon)	Bahwa pada tanggal 27 November 2020 diwilayah Panipahan Darat Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Afrizal Sintong – H. Sulaiman) yang diduga dilakukan oleh Nasri.	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena terbukti tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana sesuai Dengan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
8.	04/REG/LP/PB/Kab/04.10/XII/2020	Khoiruddin (Tim Kampanye Salah satu Paslon)	Jumiati Dalimunthe (masyarakat yang memiliki hak pilih di wilayah tersebut)	adanya dugaan pelanggaran Pidana menjanjikan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu di Kecamatan Bangko Pusako dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan sebab terbukti Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana sesuai Dengan Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

						Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahap kampanye ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga telah menerima 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian awal tidak memenuhi syarat Materiel, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat meregistrasi dan menindak lanjuti Laporan tersebut, adapun laporan tersebut ialah sebagai berikut :

- Laporan dengan nomor register 01/PL/PB/KAB/04.10/X/2020 atas nama pelapor Kalna Surya Sir dan Terlapor H. Suyatno (Calon Bupati) dengan isi materi laporan yang disampaikan yaitu adanya tindakan Penggantian Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana atas nama H. Suyatno yang melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- Laporan dengan nomor register 04/PL/PB/KAB/04.10/XI/2020 atas nama pelapor Vaby Sandra dan Terlapor atas nama Hasanuddin (Kepala Desa), pelapor atas nama Veby Sandra melaporkan seorang Kepala Desa yang diduga telah melakukan pelanggaran Netralitas Pejabat Desa dengan ikut tergabung dalam salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) H. Suyatno dan Jamiludin, namun pada prosesnya laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan waktu kepada Pelapor untuk melengkapi syarat – syarat tersebut, tetapi pada waktu 2 x 24 jam waktu

melengkapi yang diberikan, pelapor telah menarik atau mencabut kembali laporan tersebut;

- Laporan dengan nomor register 05/PL/PB/KAB/04.10/XI/2020 atas nama pelapor Kalna Surya Sir dan Terlapor H. Suyatno (Calon Bupati) dengan isi materi laporan yang disampaikan yaitu adanya dugaan pelanggaran melibatkan Camat Balaijaya dalam kegiatan kepemudaan yang dihadiri oleh Calon Bupati Petahana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 189 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, namun dalam proses penerimaan laporan tersebut, laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga Bawaslu memberikan waktu 2 x 24 Jam sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi pelapor tidak dapat memenuhi syarat materiel tersebut, sehingga dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melalui rapat Pleno di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

Laporan dengan nomor register 06/PL/PB/KAB/04.10/XI/2020 atas nama pelapor Rahmad Hidayat dan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 4 (empat) Afrizal Sintong dan H. Sulaiman yang telah melakukan dugaan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan/atau pemilih sedengan cara memberikan Kartu “4M4N” yang bernilai Rp. 250.000 yang nantinya jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati kartu tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp. 250.000,- hal ini ditemukan oleh pelapor dalam sebuah Postingan di sosial media facebook, dan pelapor tidak dapat memenuhi syarat materil yang sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, sehingga laporan tersebut tidak dapat di registrasi.

6) Kabupaten Pelalawan

TABEL 4.19

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Pelalawan

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	004/TM/PB/Kab/04.08/X/2020	Kamal Ruzaman (Anggota Bawaslu)	1. Srinoralita (Plt. Kepala Dinas Sosial) 2. Meksi Syafrida (Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga)	Dugaan Pelanggar Tindak Pidana Pemilihan yaitu melanggar larangan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang dengan cara merekam video investigasi adanya penyerahan bansos yang dipolitisasi oleh salah satu pasangan calon, kemudian video tersebut tersebar di masyarakat	Tindak Pidana Pemilihan	Pidana penjara masing-masing selama 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 4 juta rupiah subsider 1 bulan

				melalui media sosial.		
2	005/TM/PB/Kab/04.08/X/2020	Kamal Ruzaman (Anggota Bawaslu)	Susi Yanti (Ketua Kelompok PKH)	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu melanggar larangan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang dengan cara memberikan tas yang beruliskan ***"BangKRI, insyaallah, Zukri Bupatiku***" kepada anggota kelompok PKH.	Tindak Pidana Pemilihan	Pidana penjara 6 bulan dan denda 200 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percoban selama 1 tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3	001/REG/LP/PB/KAB/04.08/X/2020	SY (WNI)	1. Hendry Gunawan (Kadis KOMINFO) 2. Ryan Pratama (kepala seksi informasi publik)	Tindakan Dinas KOMINFO Kabupaten Pelalawan dan Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan tag name calon pada postingan media	Hukum Lainnya	Disiplin tingkat sedang

				sosial resmi kominfo.		
4	002/REG/LP/PB/KAB/04.08/X/2020	EJA (WNI)	1. Adi Sukemi (Calon Bupati) 2. Syarifah Perita Musfita (ASN) 3. T. Mukhlis (ASN/Sekda) 4. Sugeng	Adanya kegiatan perlombaan Qasidah (Rabana) dan/atau penyerahan uang hadiah oleh Adi Sukemi (calon bupati)	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak terbukti
5	001/TM/PB/KEC-PLWN/04.08/X/2020	Baizil Syahyudi (PKD)	Baharuddin (Kepala Sekolah)	Sdr. Baharuddin selaku ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD N 06 Desa Sering karena terlibat ikut serta dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urur 4 di Desa Sering pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020.	Tindak Pidana Pemilihan	Pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah 2 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan
6	001/TM/PB/KEC P.KURAS/04.08/X/2020	Hendri Dausa Saputra (Anggota Panwaslu Kecamatan)	Suyanto (Perangkat Desa)	Pada saat acara kampanye dialaogis akan selesai, tim sukses dan para pendukung paslon nomor urut 2 melakukan yel-yel dan mengacungkan dua jari sebagai symbol nomor urut 2 sebagai bentuk dukungan terhadap paslon nomor urut 2, pada saat itulah tertangkap kamera bahwasanya bapak suyanto yang menjabat sebagai kaur	Hukum Lainnya	Peringatan lisan

				kesra di desa sialang indah sedang mengacungkan dua jari pertanda mendukung paslon nomor urut 2 pada Pilkada Pelalawan Tahun 2020.		
7	003/REG/LP/PB/KAB/04.08/X/2020	I (WNI)	Adi Sukemi (calon bupati)	kegiatan perlombaan memancing yang dihadiri oleh Calon Nomor Urut 4 atas nama Adi Sukemi. Pada kegiatan tersebut Adi Sukemi memberikan hadiah kepada pemenang lomba berupa uang yang dimasukkan ke kantong baju salah satu pemenang.	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak terbukti
8	006/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020	Mubrur (Ketua Bawaslu)	1. Husni Tamrin (calon bupati) 2. T. Edy Sabli (calon wakil bupati) 3. T. Azmun Jaafar (Ketua Tim Kualisi) 4. Waharno 5. Muslim 6. T. Rahmatsyah 7. Safaruddin 8. T.M. Salim 9. Mustami 10. Kasa	Penyebaran bahan kampanye berupa panci yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 11 Tahun 2020	Adm	Penarikan bahan kampanye

			11. Anuar.			
9	004/REG/LP/PB/KAB/04.08/XI/2020	EJA (WNI)	1. Adi Sukemi (calon bupati) 2. Nasaruddin (juru kampanye)	Money politik berupa pemberian uang kepada peserta kampanye yang hadir dengan nominal uang pecahan Rp.50.000,-/peserta.	Tindak pidana pemilihan	Tidak terbukti
10	007/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020	Kamal Ruzaman (Anggota Bawaslu)	Simson Siahaan (Simpatisan)	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu ditemukannya sembako dan bahan kampanye paslon nomor urut 4 di Kosan "Khanza" Jl.Pemda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 09.56 Wib.	Tindak Pidana Pemilihan	Pidana penjara 2 bulan, dan denda 200 juta, subsider 2 bulan
11	008/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020	Mubrur (Ketua Bawaslu)	Sarifah Perita Musfita (ASN)	Sdri. Sarifah Perita Musfita (ASN) memperagakan simbol empat jari dan ikut melantunkan yel-yel dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 4 yaitu Adi Sukemi-	Hukum Lainnya	Surat KASN Nomor B-114/KASN/1/2021 tanggal11 Januari 2021 menjelaskan bahwa Sarifah Perita Musfita dalam masa

				HM.Rais yang diduga melanggar Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.		cuti diluar tanggungan negara.
12	009/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020	Bustami (Anggota Bawaslu)	Wira (WNI)	Adanya alat bukti percakapan melalui whatsapp keterlibatan Sdr. Wira dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Simson Siahaan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) UU Pilkada.	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak terbukti

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Pada tahapan kampanye terdapat 1 *(satu)* laporan yang tidak diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan, karena berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pelalawan menilai bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Setelah diberi tahu kepada pelapor melalui surat untuk melengkapi laporan namun pelapor tidak melengkapi laporan tersebut.

7) **Kabupaten Kepulauan Meranti**

TABEL 4.20

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Kepulauan Meranti

No	No Register	Penemu / Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	002/TM/PB/Kec-Merbau/04.12/X/2020	Al-Mizan, S.Pd.I	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa a.n Mazri (Kepala Dusun 3 Desa Sungai Tengah). Perangkat desa tersebut ikut serta menghadiri kampanye pasangan calon.	Hukum Lainnya	Kepala Desa Sungai Tengah memberikan sanksi berupa teguran kepada Saudra MAZRI selaku Kepala Dusun
2	002/TM/PB/Kec-Tasik Putripuyu/04.12/X/2020	Ratna, S.Si	Arifin yang merupakan salah seorang ASN melakukan pelanggaran netralitas ASN dan Kode Etik PNS	Hukum Lainnya	surat KASN No R-3455/kasn/11/2020 prihal memberi hukuman disiplin sedang kepada

					ASN atas nama Sdr. Arifin Nip 19720303 200801 1 010 ASN dengan jabatann Guru AMPN 5 Selat Akar, Kecamatan Tasik Putripuyu, Kabupaten Kepulauan Meranti
3	002/TM/PB/Kec-Rangsang Barat/04.12/X/2020	M. Asnawi, S.Pd.I	Wakil Bupati Kepulauan Meranti atas nama Drs. H. Said Hasyim yang melakukan kegiatan sosialisasi bakal calon Bupati Kepulauan Meranti bakal calon Bupati mengumpulkan massa undangan lebih kurang 150 orang dan memasang atribut bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti berupa spanduk, baliho, serta menyampaikan orasi politik dan meminta doa,	Pidana	Tidak memenuhi pelanggaran tindak pidana pemilihan, Tidak ditindaklanjuti dan diberhentikan di tahap penyidikan

			dan mengarahkan untuk mendukung calon Bupati nomor 4.		
4	003/TM/PB/Kec-Tasik Putripuyu/04.12/X/2020	Komarudin, S.HI	Mukhtar sebagai ASN yang mengunggah foto bersama salah satu calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti dengan mengutip bahasa "alhamdulillah betamuan dg jugak nuriman calon Wakil Bupati Kepulauan meranti	Hukum Lainnya	KASN No R-3521/KASN/11/2020 Prihal memberikan Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Mukhtar NIP 19660620 199309 1 001

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

8) Kabupaten Bengkalis

TABEL 4.21

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Bengkalis

No.	Nomor Registrasi Laporan/ Temuan	Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal **Temuan** :	Usman dengan Jabatan	1. Fadhillah Al Mausuly,	Bahwa terhadap temuan pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis	a. Merupakan Pelanggaran

	13/11/2020; Nomor Registrasi : 04/TM/PB/Kab/04.03/X/2020**;**	Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;	2. Safroni, 3. Anggi Ramadhan, 4. Feri Herlinda, 5. Elmiawati Safarina dengan Jabatan Sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis);	dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno, diduga KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.	Administrasi Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan rekomendasi KPU Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan: a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindak lanjut

					rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan Pertama;
2.	Tanggal **Temuan** : 17/10/ 2020; Nomor Registrasi : 01/TM/PB /Kec.Rupat Utara/04. 03/X/202 0**;**	M. Khalid Ghani dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupat Utara (Panwascam *Ad Hoc*)	Joremi dengan Status Sebagai Honorer Kontor Camat Rupat Utara pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;	Bahwa pada saat kampanyer Selesai pukul 21.15 Wib, Sdr. Muhammad Khalid melihat ada salah seorng diduga sebagai seorang Honorer UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara atas nama Sdr. Joremi berada di depan Rumah salah satu warga yang sedang menjadi tempat kampnye salah satu pasangan calon, Sdr. Joremi diduga mengikuti rangkaian kamapanye yang sedang berlangsung tersebut;	Tidak memenuhi unsur pasal manapun setelah melawati proses kllarifikasi dan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut
3.	Tanggal **Laporan** : 11/09/ 2020; Nomor Registrasi : 02/Reg/L P/PB/Kab /04.03/X/ 2020**;**	Pelapor	1.Muhammad Rafee, 2. Supno 3. Zainal	Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saya dikirimkan berita online RIAUKEPRI.COM dengan judul “Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk di tingkat Petani” oleh Saudara Fery Adi Pransista yang mana menurut Saudara Fery berita tersebut didapat dari salah satu postingan di grup facebook “Bengkalis Independent News” yang mana akun facebook an.Supno mengirim postingan berita dari media online	a. Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilihan; c. Tidak memenuhi unsur dugaan Pasal 187A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

				RIAUKEPRI.COM dengan judul “Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk di tingkat Petani” yang mana setelah say abaca isi berita ada point dalam isi berita yang mengatakan “Tak tanggung-tanggung,pupuk urea didatangkan tim pemenangan AMAN, lebih murah 50 persen dari harga saat ini. Harga sebelum ini adalah di kisaran Rp.7.000 dan Rp.8.000 perkilo, bahkan ada yang mencapai Rp.10.000 per kg. tetapi setelah tim aman turun, harga eceran di tingkat petani dipangkas hanya berkisar Rp.4.800 sampai Rp.4.900 perkilonya, ungkap H.Muhammad Rafi, kuat dugaan saya peristiwa/kejadian tersebut mengandung unsur money politic dan atau telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.	Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana

					penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4.	Tanggal **Laporan** : 22/11/ 2020; Nomor Registrasi : 03/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/ 2020**;**	Pelapor	Hermanto dengan Jabatan Sebagai Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;	Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 15.40 Wib dengan lokasi kejadian di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bahwasanya sdr. Emrizal berserta Tim Kampanye 02 (Abi Bahrun-Herman) mendatangi Desa Muara Basung untuk melakukan kegiatan Direct Seling atau kampanye Door To Door dengan membawa alat peraga kampanye dalam bentuk kalender, brosur, stiker dan kartu nama. Kampanye dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk melakukan sosialisasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 untuk pasangan calon Abi Bahrun-Herman (Aman). Setelah di dapati sekitar 15 rumah warga yang disinggahi, Tim Relawan kembali melanjutkan menuju rumah warga yang ke 16. Pada saat di perjalanan terdapat warga yang mengadang menggunakan sepeda motor yakni Ketua RT01 RW.02 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir atas	a. Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan. c. Memenuhi unsur dugaan Pasal Pasal 187 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan

				nama Sdr.Hermanto yang bersikap menghalangi dan memarahi Pelapor dan memerintahkan untuk segera keluar dari Desa Muara Basung dengan alasan sudah ada calon yang akan dipilih didaerah Desa Muara Basung dengan ucapan “kami sudah ada calon disini” setelah itu RT tersebut menepuk dada dan mengucapkan “silahkan Foto saya, Saya tidak takut” dan juga mengatakan “silahkan pergi dari kampung kami”. Setelah itu Tim Relawan menyampaikan bahwasanya “Kami dari Tim Aman melakukan kampanye secara resmi dengan membawa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan juga didampingi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir (Panwaslu) dan Kepolisian Sektor Pinggir. Akan tetapi yang menghalangi tetap memerintahkan kami Tim Kampanye Aman untuk meningalkan Desa Muara Basung. Karena Tim Relawan tetap bertahan bahwa Kampanye yang dilakukan oleh Tim Relawan dilakukan secara resmi. Agar tidak terjadinya kontak fisik Pelapor, Panwaslu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dari lokasi di jalan pelajar tersebut. Selanjutnya Tim mundur dan istirahat di masjid, kemudian melanjutkan Kampanye ke tempat lain.	pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5.	Tanggal **Laporan** : 18/11/2020; Nomor Registrasi : 01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020	Pelapor	Riki Rihardi dan Zama Rico Dakanahat dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara 1. Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2.Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr.Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak (screenshot) konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni“SOLID KBS“ melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak (screenshot) konten percakapan grup whatsapp tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di rumah makan sari sunda yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau. Dari diskusi pertemuan tersebut pelapor menyimpulkan bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, dengan pernyataan pesan berupa “Kepada Ketua RT/RW yang ada di grub ini, Terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerjasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semua sudah BAGUS”. “Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya“. Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung	a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

				salah satu tim pemenangan Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut. Selanjutnya pelapor juga menemukan salah satu percakapan berupa “Kpd yth. Rt/Rw diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral” “Mohon kerjasama nya kepada RT/RW ataupun Tim Solid Kasmarni – Bagus Santoso (KBS) apa bila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada“ tulis Wira Hadi kusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh saudara Wira Hadi kusuma dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	
6.	Tanggal **Laporan** : 02/11/ 2020;	Pelapor	Riki Rihardi dan Zama Rico Dakanahat	Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 WIB, Saudara Antoni mengirim tangkapan layar percakapan grup	Laporan yang sama dan Sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panitia

	Nomor Laporan : 03/PL/PB/Kab/04.03/XII/2020; dan **Tidak di Registrasi**		dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara 1. Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2.Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Wa “SOLID KBS” melalui Whatsapp kepada Saudara Nazarudin selaku pelapor, dan pelapor mengajak saudara Antoni, Yanti Sarmi, dan Rahmat Hidayat untuk memastikan tangkapan layar tersebut. Pelapor mendiskusi hal ini di Rumah Makan Sari Sunda yang beralamat Jl. Sudirman. Dari diskusi pertemuan tersebut, menurut Pelapor salah satu Lurah Mengintruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan Pasangan Calon No urut 3 “Kepada. Ketua RT/RW yang ada di grub ini, terkait penyaluran BLT AIR Jamban sudah selesai dan berkat kerejasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan BLT. “Setuju Pak Lurah, Wajib kita beritahu kewarga bahwa wilayah kita air jamban bias mendapatkan BLT sebanyak ini karena ada bantuan/arahan ibu kasmarni”. Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semuya sudah BAGUS. Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untukl menunjukkan komitmennya” dan menurut Pelapor slah satu Camat tidak boleh terlibat dalam salah satu tim pemenangan Pasangan Calon. Pelapor juga menemukan salah satu percakapan “Kpd yth. RT/RW diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan bik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana	Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau;

				pun dan bersifat netral" "Mohon Kerjasama nya kepada RT/RW ataupun Tim Solid KBS apabila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada" tulis Wira Hadikusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh saudara Wira Hadi Kusuma. Dan pelapor merasa hal in I perlu untuk dilaporkan kepada atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya menurut pelapor bahwa terhadap kejadian tersebut diduga adanya tekanan terhadap anggota Posyandu untuk memilih salah satu calon nomor urut 3 an. Kasmarni-Bagus	
7.	Tanggal **Laporan** : 02/11/ 2020; Nomor Laporan : 04/PL/ PB/Kab/0 4/03/XII/2 020**;** dan **Tidak di Registra si**	Pelapor	Zainab dengan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dengan jabatan Lurah Babussala m Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020. Pelapor Sdr. Ridwan di masukan oleh admin grup "Team KBS Babussalam" Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau yang didalam grup tersebut juga tergabung Sdri. Zainab selaku Lurah Keluarahan Babussalam Kecamatan Mandau. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 19.30 Wib terjadi percakapan oleh Sdri. Zainab, berikut percakapan tersebut "Undangan tidak di posko tetapi di rumah tokoh masyarakat RW 08 Bpk. H. Marnianto Jl. Soebrantas" "Undangan untuk RT RW saja";	Laporan tidak memenuhi syarat materiil dan melewati batas waktu ketentuan dalam laporan atau disebut daluarsa berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah indentitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran

			Kabupaten Bengkalis	Selanjutnya setelah menyampaikan pesan tersebut Sdri. Zainab Keluar dari grup “Team KBS Babussalam” pada tanggal 26 September 2020. Bahwa terhadap kejadian tersebut Sdri. Zainab diduga telah terlibat politik praktis berupa melakukan kegiatan mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) di Grup WhatsApp “ Team KBS Babussalam”. Di duga telapor telah memanfaatkan program pemerintah “ Sembako Murah” untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni-Bagus Santoso) serta terlapor juga diduga memanfaatkan pembagunan jalan bagi masyarakat dan memanfaatkan program UMKM untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni-Bagus Santoso).	administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa. Laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran;

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 03/PL/PB/Kab/04.03/XII/2020 tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan yang di sampaikan oleh pelapor sama dan sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panwascam Mandau dengan Nomor Registrasi :01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020.

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 04/PL/ PB/Kab/04/03/XII/2020 juga tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan tidak memenuhi syarat materiil dan telah melewati batas waktu ketentuan dalam penyamapain laporan atau disebut daluarsa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah indentitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan

penjelasan uraian peristiwa. Selain itu, laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran.

9) Kabupaten Kuantan Singingi

TABEL 4.22

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Riau Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nomor Registrasi Temuan	Penemu	Jabatan	Pelaku	Jabatan	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan
1	04/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020	Rino Harpani dan Ridwan Aidi	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamtan Kuantan Tengah	H. Emi Safitri	ASN (Guru di SMA N 1 Teluk Kuantan)	Pelaku diduga ikut terlibat/hadir kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 02 (Drs.H Mursini, M.Si – Indra Putra, ST.	Pidana	Ditindaklanjuti oleh penyidik dan dihentikan proses tindaklanjutnya pada pembahasan SG III
2	05/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020	Rino Harpani dan Ridwan Aidi	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamtan Kuantan Tengah	H. Mursini	Calon Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020	Pelaku diduga melibatkan ASN dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020	Pidana	Ditindaklanjuti oleh penyidik dan dihentikan proses tindaklanjutnya pada pembahasan SG III
2	06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020	Mersi Susila	Pengawas Keluraha n/Desa Pembata ng Kecamat an Pangean	Nurdin dan Suparm an	Masyara kat	Dugaan pelanggaran *Money Politic*	Pidana	Dihentikan proses tindaklanjut penanganannya pada pemasahan SG II
4	07/TM/PB/Kab-KS/04.07/X/2020	Teddy Niswans yah	Anggota Bawaslu Kabupat	H.Halim	Calon Bupati Kuantan	Dugaan Kampanye dengan	Administra si	Dihentikan proses tindaklanjut penanganan

			en Kuantan Singingi		Singingi Tahun 2020	melakukan Pawai Kendaraan bermotor di jalan raya		pelanggarannya karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

e. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

TABEL 4.23

Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

No	Kabupaten/Kota	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
				Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Kota Dumai	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Siak	Temuan	1	0	0	1	0
		Laporan	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rokan Hulu	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Rokan Hilir	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Pelalawan	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Kepulauan Meranti	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	1	0	0	1	0
8	Kabupaten Bengkalis	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kuantan Singingi	Temuan	0	0	0	0	0
		Laporan	1	0	0	1	0
TOTAL			**3**	**0**	**0**	**3**	**0**

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau

Berikut adalah uraian Data Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Provinsi Riau pada Tahapan Tahapan Kampanye Distribusi Logistik dan Masa Tenang:

1) **Kepulauan Meranti**

Tabel 4.24

Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	No Register	Penemu / Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	002/Reg/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020	Pelapor: Sudarto Terlapor: Nuriman Khair (Calon Wakil Bupati Nomor urut 3)	melanggar aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa dilarang melakukan kampanye di masa tenang dengan postingan pasangan Calon nomor urut 3 dimedia sosial Facebook	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak ditindaklanjuti dan dihentikan di tahap

Sumber : Data Pelanggaran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Proses Penanganan Pelanggaran Pada Masa Tenang terdapat Laporan Sudarto bahwa pelapor menjelaskan Pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib mendapatkan laporan dari TIM IT Pasangan Calon Nomor urut 1 bahwasanya melaporkan kepada Dewan Pengarah terkait dengan postingan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. Tentunya ini melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undagan. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 sudah mulai masuk masa tenang sehingga tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Dari uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor dan kajian awal menilai adanya pelanggaran yang dilakukan yaitu : Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu melanggar Larangan Pasal 187 Jo Pasal 69 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

2) Siak

Pada tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang terdapat dugaan pelanggaran berupa dugaan tindak pidana pemilihan yaitu pembagian uang senilai Rp. 250.000 dan Baju Kaos diberikan oleh Tim Kabupaten ke Tim Kecamatan.

Tabel 4.25

Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Siak

No	Nomor Registrasi Temuan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapsitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	006/TM/PB/ Kab/04.11/ XII/2020	Sriyanto, S.Hut (Anggota Bawaslu Kab. Siak)	T. Syafi (Tim Paslon Kabupaten) dan Tarno (Tim Paslon Kecamatan)	Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 telah diduga adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Tualang berupa pemberian uang senilai Rp. 250.000 dan 5 helai baju kaos yang diberikan oleh Tim Paslon Kabupaten	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

				(Siak) kepada Tim Paslon Kecamatan Tualang		

Sumber : Data Pelanggaran Kabupaten Siak

3) Kuantan Singingi

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahapan Masa Tenang telah menerima, memeriksa, dan meregister 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan tidak ada menerima, memeriksa, dan meregister Temuan dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020. Uraian dari 1 (satu) dugaan pelanggaran tersebut akan diuraikan dan dijelaskan pada tabel dan deskripsi tabel di bawah ini.

Tabel 4.26

Data pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Nomor Registrasi Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak lanjut Penanganan
1	08/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XII/2020	Imam Khambali Masyarakat	Mahmudi Jigar (Masyarakat)	Terlapor membagikan kaos dan stiker Paslon Nomor Urut 1 Andi Putra – Suhardiman Amby, serta Terlapor meminta Pelapor memilih Paslon Nomor Urut 1	Pidana	Bukan Pelanggaran

Sumber : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Sebagaimana tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima, memeriksa dan meregister 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran pada tahap persiapan yaitu pada tahapan masa tenang, yang mana dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Laporan dengan **Nomor Laporan 07/PL/PB/Kab-KS/04.07/XII/2020Tanggal 07 Desember 2020** dengan **Nomor Register Laporan 08/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XII/2020Tanggal 9 Desember 2020**, dengan **Terlapor atas Mahmudi Jigar** yang mana dengan uraian dugaan pelanggaran sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB telah datang seseorang yang bernama Mahmudi Jigar kerumah atau kediaman Pelapor dengan memberikan bahan kampanye atau atribut kampanye yaitu 2 (dua) buah kaos bergambar Pasangan Calon Andi Putra- Suhardiman Amby serta terdapat nomor urut dan gambar partai pendukung; dan stiker kertas dengan gambar Paslon No. Urut 1 ASA, dengan pesan kepada Pelapor untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu) ASA, Andi Putra- Suhardiman Amby pada Pilkada Tahun 2020, terhadap hal tersebut diketahui bahwa tanggal 6 Desember 2020 tersebut telah memasuki masa tenang sesuai PKPU No. 5 Tahun 2020 dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan proses menerima, memeriksa, mlakukan klarifikasi, dan kajian, yang mana hasil Rapat Pembahasan SG II memutuskan dihentikan proses tindaklanjut penanganannya karena tidak memnuhi unsur materiil pasal yang disangkakan.

f. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 4.27

Data Angka Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Kabupaten/ Kota	Register		Jenis Pelanggaran			
		Laporan	Temuan	Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Dumai	0	3	1	1	1	0
2	Bengkalis	1	0	0	0	1	0
3	Indragiri Hulu	2	0	2	0	0	0
4	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0
5	Pelalawan	0	1	0	0	1	0
6	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0
7	Rokan Hilir	0	0	0	0	0	0
8	Siak	0	0	0	0	0	0
9	Meranti	0	2	1	0	1	0
Jumlah		3	6	4	1	4	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Tabel 4.28

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Kabupaten /Kota	Nomor Registrasi	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor/ Terduga (Kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	Dumai	01/TM/PW /Kec.DB/ 04.02/XII/2020	Panwaslu Kecamatan Dumai Barat	Eti Kusmira Ketua PPS	saat penelitian berkas dokumen kotak suara, Ketua PPS Kelurahan Purnama menanyakan thermogan kepada Ketua KPPS dan Ketua KPPS menjawab bahwa thermogan ada dalam kotak suara. kemudian PPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan Termogan, kemudian kotaksuara disegel kembali	Pelanggaran Administrasi pemilihan	Telah dilakukan pemungutan suara ulang
2		01/TM/PW/ Kec. DumaiKota / 04.02/XII/2020	Panwaslu Kecamatan Dumai Kota	Noviarizal	Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Dumai Kota, saat akan pembacaan rekapitulasi kelurahan Rimba Sekampung	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara	ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan tertulis nomor: 19/PPK-DK/XII/2020 tertanggal 22 September 2020

					TPS 025 ternyata tidak ditemukan C Hasil Pleno berhologram. kemudian PPS Kelurahan Rimab Sekampung menghubungi KPPS TPS 025 Kelurahan Rimba Sekampung. Berdasarkan keterangan KPPS TPS 025 Kelurahan Rimba Sekampung bahwa C Hasil Pleno Berhologram masih tertempel di lokasi TPS 025 Kelurahan Rimba Sekampung karena KPPS lupa memasukkan ke Kotak Suara selesai pelaksanaan penghitungan Suara di TPS.	pemilihan	oleh PPK Kecamatna Duami KOta atas surat Ketua KPU Kota Dumai nomor: 703. A/HK.06-SD/1472/Kota/XII/2020 Tertanggal 22 Desember terhadap ketua KPPS TPS 025 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota a.n Noviarizal.
3		10/TM/PW/KOTA/04.02/XII/2020	Famorgoi	1. Eko Sucahyo 2. Eti Kusmira	thermogan ada dalam kotak suara. kemudian PPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan Termogan, kemudian kotaksuara disegel kembali	Tindak Pidana Pemihan	Dihentikan di SG 2 karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
4	Bengkalis	Tanggal **Laporan** : 09/12/2020 ; Nomor Registrasi : 04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 **;**	Pelapor	Dasikin dan Amaludin	Menggunkan identitas orang lain dan keterangan yang tidak benar untuk memilih di TPS	Tindak Pidana Pemihan	Memenuhi unsur dugaan Pasal Pasal Pasal 177, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah

5	INHU	008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	Muhammad Syafaat Saksi Paslon Nomor Urut 5	KPPS TPS 1, 2, 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim	Ketidaksesuaian Absen/Daftasr Hadir Pemilih dengan Jumlah Penggunaan Surat Suara	Pel. Administrasi	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan memberikan Sanksi Administratif kepada Terlapor
6		009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	Muhammad Syafaat Saksi Paslon Nomor Urut 5	KPPS TPS 3 Desa Ringin Kecamatan batang Gansal	Pengrusakan Surat Suara pada saat penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di TPS III Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal yang diduga dilakukan oleh KPPS di TPS tersebut dengan cara menyobek Surat Suara ketika hasilnya dibacakan.	Pel. Administrasi	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan memberikan Sanksi Administratif kepada Terlapor
7	Pelalawan	002/TM/PB/KEC P.KURAS/04.08/XII/2020	Ali Sobar (PTPS)	Oky Saputra (Saksi Paslon)	Dugaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu melanggar Larangan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 karena memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 03 Desa Meranti pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur dan bukti adanya Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
8	Kep. Meranti	002/TM/PB/Kec-Rangsang/04.12/XII/2020	Penemu: Deny Purnama, S.Pd	Terlapor: H. Muhammad Adil, S.H (Calon Bupati Nomor urut 1)	pelanggaran yang dilakukan oleh H. Muhammad Adil Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No urut 01 Pada Pilkada Serentak 2020 di duga telah melibatkan perangkat Desa Atas Nama Arianto	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak dapat ditindaklanjuti

9		004/TM/PB/Kab/04.12/XII/2020	Penemu : Romi Indra, S.E (Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti) Terlapor: Abu Hamid (KPU Kab. Kep. Meranti)		Pada tanggal 06 Desember 2020 sekira Pukul 23.24 Wib, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kepulauan Meranti sdr. Romi Indra mendapatkan informasi awal dari Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti atas bahwa sdr. Abu Hamid berkoordinasi perihal kekurangan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Berdasarkan undangan secara lisan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kab Kep Meranti kepada Sdr Romi Indra, Romi Indra menyampaikan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab Kep. Meranti pada tanggal 16 sd 18 November 2020 di Kantor KPU Kab Kep Meranti ditemukan Surat Suara rusak berjumlah 837 Lembar.	Administrasi	Tidak Ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

6) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Tabel 4.29

Data Angka Pelanggaran Tahapan distribusi Logistik dan Masa Tenang Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten/ Kota	Jenis Register	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Admin strasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
DUMAI	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
BENGKALIS	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
INDRAGIRI HULU	Temuan	1	1	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
KUANTAN SINGINGI	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
PELALAWAN	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
SIAK	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
ROKAN HILIR	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	1	1	-	-	-
ROKAN HULU	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	-	-	-	-	-
MERANTI	Temuan	-	-	-	-	-
	Laporan	1	1	-	-	-

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

1. KOTA DUMAI

Pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 Bawaslu Kota Dumai tidak ada menerima Laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

2. BENGKALIS

Pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

3. INDRAGIRI HULU

Pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat 1 (Satu) dugaan pelanggaran sebagaimana. Uraian tentang data penanganan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.30

Uraian Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu & Kapasitas Pelapor/ Penemu	Terlapor / kapasitas	Uraian Singkat Peristiwa Pelanggran	Jenis	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran
1.	007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020	MULIANTO (ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HULU)	KPU KAB INDRAGIRI HULU	Ketidaksesuaian atau ketidakcocokan data antara Jumlah Surat Suara yang diterima oleh PPK dengan Jumlah Total surat suara yang terpakai/ digunakan ditambah dengan Surat suara yang tidak digunakan ditambah Surat Suara yang keliru coblos.	Pel. Administrasi	Diteruskan ke KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Riau, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Riau

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab Indragiri Hulu

4. **KUANTAN SINGINGI**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tidak ada menerima, memeriksa, dan meregister Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

5. **PELALAWAN**

Pada tahahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak ada menerima laporan maupun menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.

6. **SIAK**

Dalam tahapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 tidak adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun warga Kabupaten Siak, tahapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara di Kabupaten Siak berjalan dengan Kondusi, aman, dan tidak ada kendala apapun.

7. **ROKAN HILIR**

Pada masa tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah menerima 1 (satu) Laporan dengan Nomor laporan 09/PL/PB/KAB/04.10/XII/2020 atas nama pelapor Abdul Rahman yang disini bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. Asri Auzar dan H. Muhammad Fuad) dan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adapun isi dari hal yang ingin dilaporkan iyalah tentang penggelembungan atau pembengkakan anggaran daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan materi laporan tersbut bukan merupakan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan jawaban secara langsung kepada Pelapor.

8. ROKAN HULU

Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada meregister laporan atau temuan dugaan Pelanggaran.

9. KEPULAUAN MERANTI

Tabel 4.31

Uraian Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupeten Kepulauan Meranti

No	No Register	Penemu / Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	002/LP/Pb/ Kab.04.12/ XII/2020	Pelapor : Susanto Sudarmo (Tim Kampanye/Pihak Lain Yang Ditunjuk Oleh Peserta Pemilihan) Terlapor : H. Muhammad Adil, S.H (Calon Bupati Nomor urut 1)	Pembagian berupa Kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang didalamnya terdapat foto pasangan calon Nomor urut 1 Adil-Asmar,	Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan ditahapan Penuntutan dengan hasil berdasarkan Nomor B-46/L 4.21/Eku.I/01/2020 mengenai pemberitahuan berkas perkara an Tersangka yang melanggarPAsal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 dinyatakan kasus tersebut daluarsa dan tidak cukup bukti

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab. Kepulauan Meranti.

7) Pemungutan Suara Ulang

Bahwa sebelum proses penetapan pasangan terpilih terdapat Pasangan calon Bupati yang mengajukan Permohonan sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu di kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu. Kemudian, diputuskan oleh MK dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)di Rokan Hulu (25 TPS) dan Indragiri Hulu (1 TPS). Pada tahapan PSU tersebut terdapat Laporan yang diterima oleh Bawaslu kabupaten Rokan Hulu sebanyak **2 (Dua)** Laporan dan Provinsi Riau memproses **1 (Satu)** Laporan dari pelimpahan laporan yang diterima Bawaslu. Setelah dilakuakan proses penanganan oleh bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Rokan Hulu laporan laporan tesebut tidak terbukti adanya pelanggran sesuai yang telah dilaporkan dalam laporan tersebut.

B. Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu se Provinsi Riau telah menangani laporan dugaan politik uang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.32

Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jenis Register	Jumlah Registrasi
1	Dumai	Temuan	-
		Laporan	**1**
2	Siak	Temuan	1
		Laporan	**1**
3	Pelalawan	Temuan	3
		Laporan	**3**
4	Rokan Hilir	Temuan	-
		Laporan	**1**
5	Rokan Hulu	Temuan	1
		Laporan	**-**
6	Indragiri Hulu	Temuan	2
		Laporan	**1**

7	Kuantan Singingi	Temuan	1
		Laporan	**-**
8	Bengkalis	Temuan	-
		Laporan	**1**
9	Kepulauan Meranti	Temuan	-
		Laporan	**1**

*Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau***.**

Jumlah dugaan Pelanggaran Politik Uang se-Provinsi Riau sebanyak 16 yang terdiri dari, 7 Temuan dan 9 Laporan, yaitu sebagai berikut :

1. Dumai

Laporan politik uang ini merupakan laporan masyarakat Kota Dumai atas nama M. Chandra, yang melaporkan Dewi Tunjung Sari (yang merupakan istri salah satu pasangan Calon walikota dan wakil walikota Dumai tahun 2020).

Setelah dilakukan klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kota Dumai terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta saksi Ahli Hukum pidana diperoleh hasil bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/REG/LP/ PW/KOTA/04.02/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dihentikan dan Bawaslu Kota Dumai mengumumkan status penanganan Laporan pada Sekretariat Bawaslu Kota Dumai.

2. Siak

a. Temuan Bawaslu Kabupaten Siak dugaan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan berupa politik uang dengan Subjek Terlapor/Pelaku adalah merupakan anggota Tim paslon /Tim Koalisi tingkat Kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, dengan Modus memberikan uang dan 5 helai kaos yang bertuliskan slogan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 kepada Tim paslon/tim koalisi tingkat Kecamatan. Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penelusuran dan dijadikan sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Siak pada karena telah

memenuhi unsur Formil dan Materil dengan Penemu an. Sriyanto, S.Hut selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak Koordinator Data, Hukum, dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga. Berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Siak dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 1x24 melakukan Pembahasan Pertama untuk tindak lanjut dalam penanganan pelanggaran temuan tersebut.

Setelah melakukan proses permintaan keterangan dari para pihak saksi saksi, terlapor/pelaku, dan pihak terkait, sentra Gakkumdu Kabupaten Siak melakukan Pembahasan ke dua dengan hasil tidak dapat dilanjutkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pasal 187A jo 73 dalam Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemeriatah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

b. Laporan dengan nomor:003/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi di Kecamatan Kandis, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak oleh sdr. Wira Gunawan, SH yang merupakan Warga yang tinggal di Kabupaten Siak juga berstatus sebagai pengacara (advokat), dan yang menjadi Terlapor pasangan calon nomor urut 03 yaitu sdr. H. Said Ariffadillah, S.Sos.,M.Si dan 2 (dua) orang warga Kecamatan Kandis yaitu sdri. Syamsidar dan Tri Sulastri yang menjadi terlapor dalam laporan pelapor.

Modus pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor adalah dengan memberikan uang kepada ibu-ibu wirid yang hadir dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan uang kas wirid sebagai pengganti uang minyak ibu-ibu wirid tersebut.

Laporan di hentikan karena tidak tercukupinya bukti pelanggaran yang di laporkan oleh pelapor ke Bawaslu Kab. Siak, dikarenakan Saksi tidak bersedia memberikan keterangan karena saksi merasa tidak pernah

dikonfirmasi oleh pelapor untuk menjadi saksi sehingga tidak terpenuhinya alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

3. Pelalawan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang berdasarkan kapasitas penemu/pelapor, modus pelanggaran, serta hasil tindaklanjut proses penanganan pelanggaran oleh Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pelalawan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Temuan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Kamal Ruzaman, SH selaku Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa, dengan terlapor/pelaku adalah Ketua kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) yang bernama Susi Yanti, adapun modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan memberikan tas yang ada nama, foto, dan tag line salah satu calon Bupati Pelalawan Tahun 2020 secara bersamaan dengan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada anggota kelompok PKH (Program Keluarga Harapan). Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga sampai penuntutan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memutuskan bahwa Susi Yanti terbukti melanggar larangan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, dalam amar putusan Susi Yanti di Pidana penjara 6 bulan dan denda 200 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percoban selama 1 tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
b. Temuan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil

pengawasan Bustami selaku Anggota/Kordiv Pengawasn, dengan terlapor/pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Wira, adapun modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sembako kepada tim survey salah satu pasangan calon bupati pelalawan tahun 2020. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan pada Pembahasan Kedua (SG II) diputuskan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena Tidak memenuhi 2 (Dua) alat bukti melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

c. Temuan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Kamal Ruzaman, SH selaku Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa, dengan terlapor/pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Simson Siahaan, adapun modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan cara menjadi tim survey pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 ditingkat Kabupaten, dan Simson Siahaan juga meminta sembako kepada orang kepercayaan salah satu pasangan calon bupati pelalawan tahun 2020 yang selanjutnya sembako tersebut disimpan ditempat tinggalnya. Dalam kegiatan survey yang dilakukan oleh Simson Siahaan disertai dengan pemberian sembako tersebut kepada masyarakat yang juga sebagai koordinator tim survey ditingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga sampai penuntutan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, hakim pengadilan negeri pelalawan memutuskan bahwa Simson Siahaan terbukti melanggar

larangan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkama Agung Repiblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, dalam amar putusan menyatakan Simson SIahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negra Indonesia , secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu"* dan menjatuhkan Pidana penjara selama 24 *(dua puluh empat)* bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- *(dua ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 *(dua)* bulan.

d. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang ber KTP-el Kabupaten Pelalawan dengan inisial EJA dengan terlapor/pelaku adalah Adi Sukemi yang merupakan calon Bupati Pelalawan Tahun 2020. Dari laporan yang disampaikan menggambarkan modus yang dilakukan adalah dengan cara menghadiri kegiatan final lomba Qasidah dan Rebana yang diadakan oleh pengurus organisasi Ikatan Istri Partai Golkar, dalam kegiatan tersebut Adi Sukemi terlihat memberi hadia secara simbolis kepada pemang lomba. Setelah kegiatan tersebut ada beberapa akun fb yang memposting kegiatan tersebut dan dari postingan ada yang memposting foto dengan memperagakan symbol jari dan dalam kolom komentar juga ada ucapan dukungan kepada Adi Sukemi agar terpilih menjadi Bupati Pelalawan Tahun 2020. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan pada Pembahasan Kedua (SG II) diputuskan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan

pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dan bukti pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (3) Jo Pasal 69 huruf h, Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

e. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang yag dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang ber KTP-el Kabupaten Pelalawan dengan inisial I dengan terlapor/pelaku adalah Adi Sukemi yang merupakan calon Bupati Pelalawan Tahun 2020. Dari laporan yang disampaikan menggambarkan modus yang dilakukan adalah dengan cara memberi hadia kepada pemenang lomba memancing secara tidak formal atau inisiatif sendiri karena lomba memancing tersebut diadakan oleh pemilik kolam dan hadiahnya juga disediakan oleh pemilik kolam berdasarkan uang pendaftaran peserta lomba memancing. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan pada Pembahasan Kedua (SG II) diputuskan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi alat bukti Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan karena melakukan larangan Kampanye yaitu kegiatan lain berupa perlombaan.

f. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang yag dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang ber KTP-el Kabupaten Pelalawan dengan inisial EJA dengan terlapor/pelaku adalah

Adi Sukemi yang merupakan calon Bupati Pelalawan Tahun 2020 dan Nasaruddin selaku juru kampanye pasangan calon. Dari laporan yang disampaikan menggambarkan modus yang dilakukan adalah dengan cara memberi uang kepada pemilik rumah tempat kampanye dilakukan yang selanjutnya pemilik rumah memberikan uang tersebut kepada peserta kampanye yang mengisi absensi dengan masing-masing mendapatkan uang dalam pecahan Rp. 50.000,-/peserta kampanye. Dari proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh sentra GAKKUMDU kabupaten Pelalawan pada Pembahasan Kedua (SG II) diputuskan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi alat bukti Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

4. Rokan Hilir

laporan dengan nomor register 04/REG/LP/PB/KAB/04.10/XII/2020 yang diterima Bawaslu atas nama pelapor Khoiruddin dan terlapor atas nama Jumiati Dalimunthe tentang *adanya dugaan pelanggaran Pidana menjanjikan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu di Kecamatan Bangko Pusako dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020* sesuai Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Namun perkara tersebut terhenti di pembahasan ke-2 (dua) sentra gakkumdu karena terbukti tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

5. **Rokan Hulu**

Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Hendra Masdarta dan yang terlapor atas nama Yarmanis Daulay dan Yuhermin. Yarmanis Daulay, terkait dengan perbuatan menjanjikan/memberikan uang Kepada Masyarakat Desa Rambah Samo Barat agar mencoblos atau memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor uru 02 (SUKIMAN – INDRA GUNAWAN).

Dalam pelaksanaan proses kajian awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menemukan identitas pelapor atas nama Hendra Masdarta **bukan merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat,** bahwa berdasarkan hal tersebut, atas nama Hendra Masdarta tidak memenuhi syarat Formal sebagai Pelapor dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, hal ini berdasarkan ketentuan **Pasal 4 Ayat (1) huruf a** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan tersebut tidak terpenuhinya syarat Formal;

Terhadap Temuan Nomor: **07/TM/PB/Kab/04.09/XII/2020,** Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Penegakan Hukum terpadu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu bermusyawarah dan setuju bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan;

6. **Indragiri Hulu**

a. Temuan di Kabupaten Indragiri Hulu Penemu atas nama Loyren Nikita Siahaan sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan dan yang Terlapor atas nama Supriyanto (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3), dugaan pemberian uang untuk memperngaruhi pemilih memilih calon tertentu (membentuk relawan pendukung Paslon), dengan modus memberikan Uang Tunai secara langsung untuk mempengaruhi pemilih, dan diteruskan kepada Polres Indragiri Hulu namun dalam persidangan Terlapor mendapatkan Vonis Bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat;

b. Laporan atas nama Gerhana Adjie dan terlapor atas nama Nurhasan dengan dugaan Terlapor membuat pernyataan di media sosial bahwa ada perbaikan jalan umum yang difasilitasi oleh Paslon, modus memperbaiki jalan umum untuk menarik simpati masyarakat dan atas laporan tersebut dihentikan Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG II) kerena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan;
c. Laporan atas nama Ahmad Fathoni dan Terlapor Heber Demerius Lubis yang di duga membagi-bagikan Uang Pecahan Rp. 50.000,- kepada masyarakat di Kecamatan Pasir Penyu dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 4, dengan modus memberikan Uang Tunai secara langsung untuk mempengaruhi pemilih Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dihentikan Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG II) kerena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan;

7. Kuantan Singingi

Temuan dengan Penemu Mersi Susila (Pengawas Kelurahan/Desa Pembatang Kecamatan Pangean) dan Pelaku atas nama Pelaku I (Nurdin), Pelaku II (Suparman), dugaan pelanggaran Panwaslu Kelurahan Desa Pembatang Kec.Pangean atas nama MERSI SUSILA Bersama dengan ESTHI KURNIA PUTRI (PKD Padang Kunik Kec. Pangean) melakukan Pengawasan Secara langsung terkait dengan adanya kegiatan Pertemuan Pengukuhan TIM SUKSES Pasangan Calon ASA (Andi Putra -Suhardiman Amby) bertempat di Dusun I Pembatang, di kediaman SYAFRI, dihadiri oleh Tim Sukses, Tokoh masyarakat dan masyarakat Umum.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan proses klarifikasi kepada para pihak didampigi oleh pihak kepolisian yang tergabung dalam tim sentra gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan dalam proses klarifikasi tersebut banyak dari para saksi tidak memenuhi undagan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi higga pemanggilan secara aik dan patut, selain itu pelaku atas nama Nurdin juga tidak memenuhi undangan dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya dari hasil kajian dan sesuai hasil pemabahasan kedua

Sentra Gakkumdu bahwa temuan tersebut dihentikan proses penanganannya dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap peyidikan karena tidak memenuhi unsur materiil pasal yang disangkakan sehigga Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan temuan tersebut dihentikan proses tidaklanjut penanganannya.

8. Bengkalis

Dugaan tindak pidana pemilihan Laporan yang dilaporkan Sdr Riza Zuhelmi yang merupakan salah satu Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) terkait adanya transaksi jual beli pupuk di Kecamatan Siak Kecil yang diduga ada unsur politik uang yang dilakukan oleh salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 2 (Tim Pemenangan AMAN) atas nama H Muhammad Rafi;

Pada prosesnya, Bawaslu Bengkalis telah menerima dan mergister laporan tersebut, kemudian menindaklanjutinya dalam Rapat Pertama (SG I) Sentra Gakkumdu dan dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan ahli hukum pidana. Selanjutnya usai dilakukan klarifikasi, dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut dibahas dalam Rapat SG II. Dalam Rapat SG II Sentra Gakkumdu dari ketiga unsur menyepakati jika laporan tersebut Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam proses penyidikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

9. Kepulauan Meranti

Laporan atas nama Susanto Sudarmo terhadap Pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Muhammad Adil, S.H, Susanto Sudarmo tim pemenagan Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Mahmuzin Taher dan Nuriman Khair mendapatkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pembagian berupa Kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang didalamnya terdapat foto pasangan calon Nomor urut 1 Adil-Asmar.

Hasil tindaklanjut penanganan pelanggaran politik uang dihentikan di tahapan penuntutan berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: B-46/L 4.21/Eku.I/01/2020 mengenai pemberitahuan berkas

perkara an Tersangka yang melanggar Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 dinyatakan kasus tersebut daluarsa dan tidak cukup bukti;

C. Netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

Tabel 4.33

Jumlah pelanggaran Netralitas ASN pada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMUAN	LAPORAN	JUMLAH DI TINDAKLANJUTI
1	RIAU	0	0	0
2	DUMAI	6	1	6
3	SIAK	4	0	3
4	ROKAN HULU	1	0	1
5	ROKAN HILIR	2	1	3
6	BENGKALIS	2	2	3
7	PELALAWAN	5	1	6
8	KEPULAUAN MERANTI	5	0	5
9	KUANTAN SINGINGI	1	3	2
10	INDRAGIRI HULU	4	2	5
Jumlah		30	10	34

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

1. Provinsi Riau

a. Temuan Bawaslu Kota Dumai nomor register 04/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020 tertanggal 13 September 2020 berawal dari informasi masyarakat Kota Dumai tentang adanya salah seorang Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai atas nama Dr. Syahminan, ST., MT yang mengikuti kegiatan salah satu Partai Politik yang diterbitkan oleh media online Jebatnews pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan judul *" Warga Parit Bangkung Dukung Eed di Pilkada 2020 Kabupaten Begkalis"* yang mana pada berita online tersebut ada pernyataan saudara Dr. Syahminan, ST., MT yang menyatakan dukungan beliau terhadap Eed di Pilkada 2020 Kabupaten Begkalis. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Dumai menuangkan pada Form A1 Temuan dengan Penemu Intan Kumala Sari staf Bawaslu Kota Dumai terkait Dr. Syahminan, ST., MT telah melakukan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN dan Nilai dasar kode etik dan kode Perilaku ASN.

Mengingat dugaan pelanggaran tersebut terjadi antar wilayah di Provinsi Riau, maka temuan Bawaslu Kota Dumai ini diambil alih dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau, Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melakukan Proses Penanganan Temuan nomor register : 04/ TM/ PW/KOTA/04.02/IX/2020 Terhadap Temuan Tersebut Bawaslu Provinsi Riau Merekomendasikan Kepada KASN terhadap dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN dan Nilai dasar kode etik dan kode Perilaku ASN. Dugaan pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti oleh KASN dengan menyurati Walikota Kota Dumai, R-3189/KASN/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN Atas Nama Dr Eng. Mohamad Syahminan, ST., MT .

2. Kota Dumai

a. Temuan Nomor register : 02/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ V/2020 tertanggal 17 Mei 2020

Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan tidak langsung pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 yaitu dengan menganalisis media sosial facebook dan berita online terkait kegiatan pembagian masker serta takjil berupa kurma, oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Pasial. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai di media sosial facebook ditemukan akun facebook atas nama wira kencana dengan link https:/m.facebook atas nama Wira Kencana.524 telah menshare kegiatan-kegiatan pembagian masker berlogo Paisal – Amris dan pembagian takjil berupa kurma berstiker Paisal – Amris, setelah dilakukan Pengkajian oleh Bawaslu Kota Dumai Sehingga merekomendasikan untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN. Dugaan pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti oleh KASN dengan menyurati Walikota Kota Dumai, R-1869/KASN/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 Perihal Rekomendasi atas langaran Netralitas ASN Atas Nama Paisal SKM.

b. Temuan Nomor register 03/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 Penemu dalam temuan ini adalah Zulfan, ST Ketua Bawaslu Kota Dumai. Terlapor adalah saudara Hendri Sandra selaku bakal calon Walikota Dumai tahun 2020. Temuan pelanggaran pada hari Rabu tanggal

12 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan Dari hasil pengawasan tidak langsung ditemukan berita dikoran Dumai pos dan Berita online Riaupos.com yang memuat Aparatur Sipil Negara(ASN) atas nama Hendri Sandra menerima SK pencalonan dari DPP PDIP diduga melanggar peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai dasar kode etik dan kode Perilaku ASN. Setelah dilakukan Pengkajian oleh Bawaslu Kota Dumai maka direkomendasikan untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN. Terkait rekomendasi yang disampaikan, telah ditindaklanjuti dengan telah dikeluarkan surat oleh KASN dengan Hukuman Disiplin Sedang, dengan nomor surat R-2590/KASN/9/2020 tanggal 10 September 2020 perihak rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atan nama Hendri Sandra SE.

c. Temuan Nomor register 04/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020 tertanggal 13 September 2020 Temuan Bawaslu Kota Dumai berawal dari informasi masyarakat Kota Dumai tentang adanya salah seorang Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai atas nama Dr. Syahminan, ST., MT yang mengikuti kegiatan salah satu Partai Politik yang diterbitkan oleh media online Jebatnews pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan judul *" Warga Parit Bangkung Dukung Eed di Pilkada 2020 Kabupaten Begkalis"* yang mana pada berita online tersebut ada pernyataan saudara Dr. Syahminan, ST., MT yang menyatakan dukungan beliau terhadap Eed di Pilkada 2020 Kabupaten Begkalis. Berdasarkan informasi tersebut, maka Bawaslu Kota Dumai melakukan penelusuran dan bersurat ke kantor BKPSDM Kota Dumai untuk memastikan apakah ASN atas nama Dr. Syahminan, ST., MT merupakan PNS di Kota Dumai. Pada hari Senin tanggal 07 September 2020, Bawaslu Kota Dumai mendapat balasan surat dari BKPSDM Kota Dumai yang menginformasikan bahwa Dr. Syahminan, ST., MT merupakan Aparatur Sipil Negara yang masih aktif di Kota Dumai. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Dumai terkait Dr. Syahminan, ST., MT telah melakukan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN dan Nilai dasar kode etik dan kode Perilaku ASN. Mengingat dugaan pelanggaran tersebut terjadi antar wilayah di Provinsi

Riau, maka temuan Bawaslu Kota Dumai ini diambil alih dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau.

d. Temuan Nomor register 05/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/ IX/ 2020 tertanggal 22 September 2020 Bawaslu Kota Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat Kota Dumai adanya salah seorang Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai yang me *like* postingan facebook di salah satu akun yang memuat keterangan *"PAC Pemuda Pancasila Dumai Selatan ini pilihan kami ESSA untuk Dumai Gemilang"* pada tanggal 11 September 2020. Pada postingan facebook tersebut dilihat adanya nama Dedek Fernanda yang me *like* postingan tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai di akun facebook yang bernama Rilo Rahmadani. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Dumai menuangkan pada Form A2 sebagai Penemu Muhammad Zikri Staf Bawaslu Kota Dumai, selanjutnya Bawaslu Kota Dumai merekomendasikan untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN. Rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti dengan surat nomor R-3271/KASN/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN atas nama Dedek Fernanda.

e. Temuan Nomor register 08/ TM/ PW/KOTA/ 04.02/X/ 2020 tertanggal 13 Oktober 2020 Temuan Bawaslu Kota Dumai ini berawal dari informasi masyarakat Kota Dumai bahwa adanya seorang ASN atas nama Rasiman yang berfoto dan berpose sesuai dengan nomor urut 1 dengan mengacungkan jempol tangan bersama calon Walikota Dumai nomor urut 1 yaitu Hendri Sandra. ASN tersebut memposting foto di akun facebook miliknya yang bernama "Imig Rasi Man" yang diposting pada tanggal 01 Oktober 2020. Setelah dilakukan Proses Pengkajian Oleh Bawaslu Kota Dumai, dengan Penemu Mauhammad Azhar Staf Bawaslu Kota Dumai. terduga terbukti melanggar Netralitas dan kode etik selaku seorang ASN. Bawaslu Kota Dumai merekomendasikan untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN, namun belum diperoleh tindaklanjut terkait rekomendasi tersebut dari KASN.

f. Temuan Nomor Register 01/TM/PW/Kec. BK/04.02/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 Temuan Berawal dari informasi dari masyarakat melalui WhatsApp berupa adanya ASN atas nama Tarno mengikuti kampanye yang dilakukan oleh Calon Walikota Dumai atas nama H. Paisal di Jl. Utama Gurun Panjang RT 08 Kel. Gurun Panjangyang kemudian dilakukan penelusuran awal oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur Suheri Syahputra. Dari penelusuran awal ditemukan adanya dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan oleh sdr. Tarno, dan diregister nomor: 01/TM/PW/KEC.BK/04.02/X/2020. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi, Panwaslu Kecamatan Bukit Kapur, menyampaikan surat Rekomedasi ke KASN Republik Indonesia melalui Bawaslu Kota Dumai terkait dugaan pelanggaran Netralitas asn yang dilakukan oleh saudara Tarno, namun belum diperoleh tindaklanjut dari KASN Republik Indonesia.

g. Laporan nomor register 03/REG/LP/PW/KOTA/04.02/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, Laporan disampaikan oleh salah salah seorang masyarakat Kota Dumai atas nama M. Chandra dan terlapor salah seorang ASN Kota Dumai atas nama Hasan Basri selaku Kepala Dinas Sosial Kota Dumai.

Berdasarkan keterangan pelapor yang tertuang dalam Formulir Model A.1 mencantumkan bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) orang ASN yang merupakan suami dan isteri dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai, diantaranya: Istri dari Saudara Hendri Sandara (Calon Walikota Dumai Nomor Urut 1), Istri dari Saudara Rizal Akbar (Calon Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 1), dan Suami dari Saudari Syarifah (Calon Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 2). Menurut pelapor Isteri Saudara Hendri Sandra dan Istri Saudara Rizal Akbar telah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan Suami dari Saudari Syarifah atas nama Hasan Basri yang juga merupakan Kepala Dinas Sosial Kota Dumai sudah berkirim surat ke Bapak Wali Kota Dumai terkait keterangannya waktu mengambil cuti, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilakukan Pengkajian oleh Bawaslu Kota Dumai, bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat terkait adanya tindakan dan perbuatan dari Sdr.

Hasan Basri selaku pihak terlapor dan keberlakuan dasar hukum di atas tidak mengatur untuk pilkada 2020 maka dugaan netralitas yang dilakukan oleh Saudara Hasan Basri tidak terpenuhi, sehingga penanganan pelanggaran dihentikan.

3. KABUPATEN SIAK

a. Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020 merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yaitu sdr. Suprapti, S.Pd, yang terjadi di Kecamatan Bungaraya, bahwa ASN tersebut melakukan foto bersama dengan salah satu bakal calon kepala daerah Kabupaten Siak dibuktikan dengan foto yang telah di unggah di find page tim bakal pasangan calon tersebut. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Siak menjadikan Temuan dengan Penemu adalah sdr. Sabaruddin, S.Pd selaku anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya. Dalam proses Pengkajian tidak ditemukan bentuk keberpihakan dan Bukti yang kuat terhadap ASN tersebut, Sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak tidak melanjutkan kasus tersebut dan dihentikan untuk tidak ditindaklanjuti.

b. Temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara yaitu sdr. Hendra Adi Nugraha, S.STP yang terjadi di Kecamatan Minas, bahwa kejadian dugaan peanggaran tersebut didapat dari informasi dari link facebook https://www.facebook.com/supardi.maroho yang mana aparatur sipil negara tersebut melakukan foto bersama dengan salah satu bakal calon kepala daerah Kabupaten Siak dibuktikan dengan foto yang telah di unggah dalam link facebook tersebut. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Pengkajian terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara sehingga direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

c. Temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan

Tualang, bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut didapat dari informasi warga yang melaporkan ke Bawalu Kabupaten Siak namun warga tersebut tidak melengkapi laporannya sehingga dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk dilakukan penelusuran. Bahwa informasi tersebut memuat adanya aparatur sipil negara yang menjabat sebagai sekretaris satpol PP di Kabupaten Siak berfoto dengan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak dengan mengacungkan simbol jari yang di indikasikan mendukung bakal calon tertentu. Bahwa saudara Syamsurizal, SE.,M.Si menghadiri acara silaturrahmi keluarga padang panjang di kecamatan tualang, pada tanggal 01 Juni 2020, yang pada hari itu dihadiri oleh Bupati Siak sekaligus sudah menjadi bakal calon. Hasil penelusuran dicatat sebagai Temuan dengan penemu sdr Sriyanto, S.Hut selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil kajian oleh Bawaslu Kabupaten Siak maka direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

d. Temuan Nomor 005/TM/PB/Kab/04.11/XI/2020 merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan Mempura. Dalam hal ini terlapor/pelaku dilakukan oleh sdr. Yudi Braja Putra, S.Pd dengan perbuatan yang dilakukan berupa menghadiri deklarasi bakal pasangan calon dan pembentukan tim relawan di Kecamatan mempura. Berdasarkan peristiwa tersebut yang ditemukan oleh sdr Zulfadli Nugraha TP, SE selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak kemudian melakukan kajian dan merekomendasikan ke instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

4. Kabupaten Rokan Hulu

a. Temuan Nomor : 02/ TM/ PB/ Kab/04.09/ VII/ 2020 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Bawaslu menemukan adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Dr. Gustian Riau, B.Sc., SE., M.Si yang merupakan salah satu PNS aktif dengan Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang ingin mencalonkan diri

sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada Pilkada serentak Tahun 2020 dan saudara Dr. Gustian Riau, B.Sc., SE., M.Si melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan cara mendatangi partai politik yang sedang membuka seleksi terbuka Internal Partai. berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjadikan Temuan dengan Penemu Alamsyah, HS selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya dilakukan Kajian Terhadap Dugaaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut dan direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor: **031/K.RI-07/PM.06.02/VII/2020** perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada KASN tertanggal 29 Juli 2020. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara melalui **surat Nomor: R-2530/KASN/9/2020,** tanggal 8 September 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Dr. Gustian Riau B, Sc, SE.,M.Si NIP 196908301992121001 dan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada atas nama Dr. Gustian Riau B, Sc, SE.,M.Si

5. Kabupaten Rokan Hilir

a. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PB/04.10/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Anggota Bawaslu Rokan Hilir Bapak Jaka Abdillah, S.Ag. menemukan baliho foto calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir a.n Afrizal dan H. Sulaiman di sekitaran bundaran Simpang Padamaran Kecamatan bangko kabupaten Rokan Hilir. bahwasannya H. sulaiman masih berstatus Pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (ASN), Bawaslu Rokan Hilir Melakukan Kajian dan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pemberian sanksi untuk pelaku atas nama H. Sulaiman.

b. Temuan dengan Nomor Register 03/TM/PB/04.10/IX/2020 Tanggal 30 September 2020. Pada Tanggal 30 September 2020 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih melakukan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Afrizal namun dalam pelaksanaan Kampanye tersebut Calon Bupati Afrizal Sintong mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini ialah SAMINAR, S.Pd (Istri Afrizal

sintong) dan mengacungkan simbol jari 4 (empat) dalam kampanye yang dilaksanakan dan hal ini merupakan suatu dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2020. meskipun dalam Klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada terduga Pelaku SANIMAR, S.Pd.; tidak mengakui perbuatannya ikut dalam kegiatan kampanye suaminya pada tanggal 29 dan 30 September 2020 di Kecamatan Tanah Putih (vide : Formulir Model A.10 Klarifikasi kepada Sanimar, S.Pd. - pertanyaan nomor 13 s.d 16) akan tetapi dengan keterangan saksi dan dengan bukti foto-foto dan screenshoot media sosial facebook serta berita online maka benar SANIMAR, S.Pd. telah melanggar ketentuan Netralitas ASN, dan berdasarkan hasil Klarifikasi dari saksi ROY AZLAN yang merupakan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir bahwa izin cuti dari SANIMAR, S.Pd. masih dalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sehingga SANIMAR, S.Pd. dalam mendampingi suaminya berkampanye tanggal 29 dan 30 September 2020 tidak memiliki izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara, namun pada prosesnya kasus dugaan pelanggaran pidana ini tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan, sehingga Bawaslu memproses lebih lanjut, yakni menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

c. Laporan 01/REG/LP/PB/KAB/04.10/X/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 Laporan dugaan pelanggaran ini disampaikan oleh Tim Kampanye dan didapatkan keterangan uraian kejadian dari pelapor atas nama Basirin Harianto bahwa Pada hari kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib tim Relawan memasang baliho paslon Nomor 1 Cutra Andika dan M. Rafik di rumah salah seorang warga bernama Ragil sugiarto, dan setelah selesai dipasang baliho tersebut dilepas kembali oleh Adi Kuswanto, dan pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 Pelapor atas nama Basirin Hariyanto melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Dari laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama tim sentra gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, para saksi, dan terlapor untuk mencari keterpenuhan unsur pasal 187 ayat 3 undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menyatakan belum terpenuhinya Unsur Pidana terhadap Pasal yang disangkakan kepada terlapor, akan tetapi perbuatan terlapor merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara sehingga di Rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

6. Kabupaten Bengkalis

a. Temuan Nomor Registrasi :02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020; Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Usman Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dengan Pelaku adalah Sdr. Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penegak Peraturan PerUndang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Kajian dan menyimpulkan bahwasanya Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN.

b. Temuan Nomor Registrasi : 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021**,** Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Syaiful dengan Jabatan Sebagai Koordinator Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwascam *Ad Hoc*) dengan Pelaku adalah Sdr. Sufandi Jabatan Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkalis dan Darma Firdaus Sitompul dengan Sebagai Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. Kegiatan tersebut dihgadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, Kemudian Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup, berdasarkan Surat Ketua KASN Nomor: R-3436/KASN/11/2020 tangal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi;

c. Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020, Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. M. Anas Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Kasmarni dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis dan Herman dengan Jabatan Sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop UMKM Kabupaten Bengkalis adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15. 30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa Screenshot berita yang memuat Ketua Umum

Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni- Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis. Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa screenshot foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Kajian Hasilnya Terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN, Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis Merekomendasikan dan meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan lanjut Surat KASN Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMp. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/4 tentang hukuman displin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelangaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/3 tentang hukuman displin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis;

d. Laporan Nomor Registrasi : 02/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020, Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. Nazarudin Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Riki Rihardi dengan Jabatan Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Zama Rico Dakanahat dengan Jabatan Sebagai Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr.Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak (screenshot) konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni “SOLID KBS“ melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi, Sdr. Rahmat

Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak (screenshot) konten percakapan grup whatsapp tersebut. bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung salah satu tim pemenangan Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut.. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan dalam Kajian bahwasanya terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN Sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis mekomendasikan dan meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

7. Kabupaten Pelalawan

a. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Bustami selaku Anggota/Kordiv Pengawasan, dengan terlapor/pelaku adalah Muhammad Rais yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan jabatan sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Rais adalah menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media pemberitaan yaitu Fix Pekanbaru.com tentang hal yang pada pokoknya menyatakan akan maju pada Pilkada Pelalawan Tahun 2020 dan juga ikut serta menghadiri kegiatan Partai Politik berupa penyerahan SK Dukungan pasangan calon Kepala Daerah dari DPP Partai Golkar. Hasil dari proses penanganan Pelangggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menindaklanjuti dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Muhammad Rais.

b. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Gilang Abi Saputro selaku Ketua/Kordiv Pengawasan, dengan terlapor/pelaku adalah Husnizal yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan jabatan sebagai Camat

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Husnizal adalah menyampaikan kata sambutan sebagai berikut *" ..... Saya berharap Apabila terpagar nanti, kemudian dinaikan sudah ada pengurusnya saya berharap tahun 2021 pak Ketua DPRD menjadi Bupati disini untuk menengok ini, jadi besok tak kuatir lagi. pak bupatinya.... setuju ya? setuju ya? besok pak Edi Sukemi itu bupatinya disini untuk nengok ini setuju ya? a.... itu harapan saya. .....".* dalam acara Peresmian Kolam Renang di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan. Hasil dari proses penanganan pelanggaran adalah Husnizal terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menindaklanjuti dengan memberikan sanksi moral kepada Husnizal.

c. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Kamal Ruzaman selaku Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa, dengan terlapor/pelaku adalah Emilia KH yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Emilia KH adalah pada saat membawa Acara/MC dalam kegiatan silaturahmi antara Kepala Sekolah se-Kabupaten Pelalawan dengan Bupati Pelalawan dan Adi Sukemi (Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan) ada menyampaikan atau memperkenalkan bahwa Adi Sukemi sebagai calon Bupati Pelalawan Tahun 2020. Hasil dari proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sedang kepada Emilia KH.

d. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Dedi Firmansyah selaku Ketua/Kordiv Pengawasan, dengan terlapor/pelaku adalah Samsidar yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan jabatan

sebagai Kepala Sekolah, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Husnizal adalah mengomentari foto kegiatan salah satu bakal calon saat melakukan deklarasi, berdasarkan hal tersebut Penemu langsung melakukan penelusuran dan menemukan dari akun media sosial Facebook atas nama Ferly Azhari pada hari jum'at tanggal 04 September 2020 yang mengunggah foto dokumentasi kegiatan Deklarasi Perubahan Pelalawan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 yaitu H. Zukri dan H. Nasarudin yang unggahan tersebut dikomentari oleh Akun Facebook atas nama Samsidar MPd yang diduga merupakan ASN aktif yang menjabat sebagai Kepala Sekolah dengan isi komentar sebagai berikut *"Sangat sederhana skali Insyah Allah terujud Aamiin"*. Hasil dari proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menindaklanjuti dengan memberikan sanksi moral kepada Samsidar.

e. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang ber KTP-el Kabupaten Pelalawan dengan inisial SY, dengan terlapor/pelaku adalah Hendry Gunawan yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan jabatan sebagai Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Pelalawan dan M.E. Ryan Pratama yang merupakan Aparatur SIpil Negara (ASN) aktif dengan jabatan sebagai kepala Seksi Laporan Publik dinas KOMINFO Kabupaten Pelalawan, peristiwa bermula dari adanya akun atas nama Pemkab Pelalawan (Facebook) yang dibawahi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan, Melakukan unggahan informasi publik (postingan) dan kemudian menandai akun pribadi salah satu paslon yaitu @adisukemi77 adalah akun yang sudah dilaporkan ke KPU Tentang akun social media paslon, disisi lain perlu diketahui paslon tersebut adalah anak kandung dari Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini adalah H.M Harris selaku Bupati aktif, jauh dari sebelum Penetapan Calon dan Namor Urut, pada tanggal postingan instagram (16, 26 September 2020) juga melakukan postingan dengan menandai akun Adi Sukemi (bukti terlampir), serta pada tanggal postingan facebook (30 september sebanyak 3 postingan, 1, 10 Oktober 2020)

yang mana sudah menyalahi Tentang Netralitas ASN dan Instansi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan, adapun editor narasi dari setiap postingan adalah Ryan Pratama dengan nama akun @ryan_abu_fu (Instagram) Ryan Pratama (Facebook) bahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan yaitu Hendry Gunawan. Hasil dari proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan yaitu pelanggaran Kode Etik ASN, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin tingkat sedang kepada Hendry Gunawan dan M.E. Ryan Pratama.

f. Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengawasan Mubrur selaku Ketua/Kordiv SDM, dengan terlapor/pelaku adalah Sarifa Perita Musfita yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa cuti mendampingi suami mencalonkan diri sebagai Bupati Pelalawan Tahun 2020, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Sarifa Perita Musfita adalah tindakan atau perbuatan berfoto dan membuat video yang memperagakan simbol empat jari dan ikut melantunkan yel-yel dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 4 yaitu Adi Sukemi-HM.Rais. Hasil dari proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan adalah Sarifa Perita Musfita terbukti melanggar ketentuan Netralitas dan Kode Etik ASN yang diatur dalam Pasal 2 huruf f dan pasal 3 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KASN menyatakan Sarifah Perita Musfita tidak terbukti karena sedang menjalani cuti diluar tanggungan pemerintah.

8. Kepulauan Meranti

a. Temuan dengan Nomor: 002/TM/PB/Kab.04.12/VIII/2020 yang ditemukan oleh Romi Indra sebagai Kordiv. Pengawasan dan HUBAL terdapat dugaan pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN oleh

Sdr.H.Yulian Norwis, SE., MM,/ NIP 196111291989031001/ Golongan IVc (Pembina Muda) Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Ekonomi , Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Kpeulauan Meranti. Dengan uraian kejadian ditemukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dimana pada tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saya melakukan pengawasan tidak langsung dengan melihat dan mengecek akun FB yang bernama Yulian Norwis (Icut) pada nama akun Sdr. Yulian Norwis (Icut) tersebut terdapat keterangan Bakal Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti., berdasarkan Kajian Bawaslu Kepulauan Meranti selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Temuan dengan Nomor: 003/ TM/PB/Kab.04.12/VIII/2020 yang ditemukan oleh Mohammad Zaki, S.Pd sebagai Kordiv, Organisasi, SDM, Data dan Informasi terhadap Sdri. Juwita Ratna Sari Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil pengawasan dimana pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib melakukan pengawasan tidak langsung dengan mendapatkan atau melihat video rekaman percakapan yang diduga dilakukan oleh Camat Rangsang Barat yakni sdr. Juwita Ratna Sari, dalam percakapan video tersebut menyampaikan dukungan kepada salah seorang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020,. Berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kepulauan Meranti selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Temuan dengan Nomor Register: 003/TM/PB/Cam.Pulau Merbau/04.12/VIII/2020, temuan Sdr. Nasron sebagai Panwas Kecamatan, yang dilakukan oleh Sdr. Hery Saputra, S.H dengan jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti, pada hari senin tanggal 10 agustus 2020 terhadap media sosial milik sdr Hery Saputra S.H pada nama akun Sdr Heri Saputra tersebut terdapat keterangan bakal calon Bupati Kepulauan meranti dan foto bertulliskan heri saputra, S.H bakal calon Bupati Kepulauan Meranti.

d. Temuan dengan Nomor Register : 002/TM/PB/Kec.Tasik Putripuyu/04.12/X/2020 Temuan Sdri Ratna selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Tasik Putripuyu melakukan pengawasan tidak lansung terhadap Akun Facebook dimedia social salah satunya akun Facebook Saudara Firmansyah Alexsander Al Fatiha yang menggunggah salah satu calon Bupati Kepulauan Meranti nomor urut tiga (3), atas nama Mahmuzin Taher dengan mengutip sebuah bahasa "Sebagai salah satu Calon Kepala Daerah mahmuzin Taher telah mulai berkampanye menjalankan visi misi kemasyarakat tanpa juru kampanye. Beliau menjelaskan sendiri karena nantinya beliau yang akan bertanggungjawab atas semua yang beliau katakan. Sosok yang akan bersama masyarakat untuk bangkit dari masa-masa sulit. Dengan mengerakkan rantai ekonomi swasta". Selanjutnya saudara Arifin yang merupakan salah seorang ASN diwilayah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengomentari dengan bahasa:- " Tebaskan Aje yang tak layak ". - " Maju terus Meranti kedepan itulah MT dan MK tancap gasnya tebaskan yang tak berguna tu".

e. Temuan dengan Nomor Register : 003/TM/PB/Kec-Tasik Putripuyu/04.12/X/2020 pada tanggal 10 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Tasik Putripuyu melakukan pengawasan tidak langsung terhadap akun media sosial Facebook Saudara Mukhtar sebagai ASN yang mengunggah foto bersama salah satu calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti dengan mengutip bahasa "alhamdulillah betamuan dg jugak nuriman calon Wakil Bupati Kepulauan meranti.

9. Kabupaten Kuantan Singingi

a. Temuan dengan nomor 02/TM/PB/Kab-KS/04.07/VII/2020, temuan Sdr. Teddy Niswansyah sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh dr. Fahdiansyah, Sp.OG dengan jabatan ASN; Pejabat Fungsional di RSUD Teluk Kuantan. Uraian singkat kejadiannya yaitu Ditemukannya foto dan berita-berita di media sosial da dan media online yang mana Pelaku diduga mempromosikan dirinya mnjadi Bakal Calon Kepala Daerran dan Wakil Kepala Daerahpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dan

diduga mendekati Partai Politik. Atas pelangggaran yang dilakukan oleh dr. Fahdiansyah,Sp,OG Direkomendasikan oleh Bawaslu ke KASN dan KASN menindaklanjuti dengan memeberikan sanksi disiplin sedang.

b. Laporan dengan nomor 02/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/IX/2020, laporan dari Ali Mustakim (masyarakat), yang dilakukan oleh Peni Usti, S.Pd dengan jabatan ASN; Kepala Sekola SDN 004 Seberang Taluk. Dimana Terlapor berkomentar dan like status facebook dari akun HaKa Harapan Bersama. Atas pelanggaran yang dilaukan oleh Peni Usti Direkomendasikan ke KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN dengan memberikan sanksi disiplin sedang.

c. Laporan dengan nomor 03/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/IX/2020, laporan dari Boy Nopri Yarko Alkaren (masyarakat), yang dilakukan oleh Alpion Dinata dengan jabatan ASN; Guru.

d. Laporan dengan nomor 06/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/IX/2020, laporan dari Mohd Irfan (masyarakat), yang dilakukan oleh Agustywan dengan jabatan ASN; Kasubid Penagihan di Pemda Kuantan Singingi.

10. Kabupaten Indragiri Hulu

a. Temuan dengan nomor 001 /TM/ PB/Kab/ 04.05/ VI/2020 , temuan Sdr. Deprianto saputra (staf bawaslu kab. Indragiri hulu), yang dilakukan oleh muhendra (pns pemda kab. Indragiri hulu-dinas tenaga kerja dan transmigrasi). Uraian singkat kejadiannya yaitu Terlapor memperlihatkan dukungannya kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara tertulis melalui media social. Atas apa yang telah dilakukan oleh muhendra maka ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan.

b. Temuan dengan nomor 002 /TM/ PB/Kab/ 04.05/ VII/2020, temuan Sdr. Mulianto (anggota bawaslu kab. Indragiri hulu), yang dilakukan oleh Junaidi Rachmat (pns pemda kab. Indragiri hulu-kepala bappeda indragiri hulu). Uraian singkat kejadiannya yaitu Terlapor terpublikasi di Media Online sedang menerima rekomendasi Partai Golkar dan Partai Nasdem sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Inhu pada Pilkada 2020. Atas apa yang telah dilakukan oleh Junaidi Rachmat maka Ditindaklanjuti oleh

KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan

c. Temuan dengan nomor 006/TM/PB/Kab/04.05/XI/2020, temuan Sdr. Akhmad Khaerudin, yang dilakukan oleh Muhendra (Pns Pemda Kab. Indragiri Hulu-Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi). Uraian singkat kejadiannya yaitu ASN memperlihatkan dukungannya kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara tertulis melalui media social. Temuan ini Dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Atas apa yang telah dilakukan oleh Muhendra maka Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan

d. Temuan dengan nomor 004 /TM/ PB/Kab/ 04.05/ IX/2020, temuan Sdr. Azhari Ridwan, yang dilakukan oleh Supandi. Uraian singkat kejadiannya yaitu ASN an Supandi menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu bertempat di Gedung Dang Purnama Rengat. Temuan ini Dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

e. Laporan dengan nomor 001 /LP/ PB/Kab/ 04.05/ VIII/2020, temuan Sdr. Musdiansyah, yang dilakukan oleh Adepis (Pns Pemprov Riau). Uraian singkat kejadiannya yaitu Terlapor memperlihatkan dukungannya kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu secara tertulis melalui media sosial. Atas apa yang telah dilakukan oleh Adepis maka Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administratif kepada PNS yang bersangkutan.

f. Laporan dengan nomor 004 /Reg/LP/ PB/Kab/ 04.05/ X/2020, temuan Sdr. Langga Keristian, yang dilakukan oleh Indra Taufik Dan Romi Mariman (Pns Pemda Kab. Indragiri Hulu)). Uraian singkat kejadiannya yaitu ASN mengikuti kegiatan Organisasi yang mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan Calon. Atas apa yang telah dilakukan oleh Indra Taufik Dan Romi Mariman maka Ditindaklanjuti oleh KASN RI dengan memberikan Sanksi Administrasi.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

Tabel 4.34

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Riau

No	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi	Dilsanakan	Tidak Dilaksanakan
1	Riau		0	0	0
2	Riau	Dumai	4	4	0
3	Riau	Rokan Hulu	2	2	0
4	Riau	Rokan Hilir	1	1	0
5	Riau	Bengkalis	1	1	0
6	Riau	Indragiri Hulu	10	2	8
7	Riau	Kepulauan Meranti	11	10	1
8	Riau	Siak	1	1	0
9	Riau	Pelalawan	2	2	0
10	Riau	Kuantan Singingi	1	0	1
Jumlah Total			34	23	11

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah melakukan Penindakan terhadap dugaan pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang pada akhirnya telah mengeluarkan Rekomendasi Sebanyak 34 Rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memperbaiki Kesalahan Administrasi yang telah dilanggar sesuai dengan Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari seluruh jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut, hanya sebanyak 23 Rekomendasi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dan jumlah yang tidak ditindaklanjuti/tidak dilaksanakan sebanyak 11 Rekomendasi.

Selanjutnya uraian terhadap tindak lanjut pelanggaran Administratif yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Dumai

Tabel 4.35

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
4	4	0

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai

Sebagaimana tabel di atas, Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 sebanyak 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Temuan nomor register 01/TM/PW/KOTA/04.02/III/2020 Tertanggal 8 Maret 2020

Berdasarkan hasil temuan Temuan Bawaslu Kota Dumai menduga adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Dumai dalam proses rekrutmen PPS di Kota Dumai. Hal tersebut diduga dikarenakan KPU Kota Dumai mengabaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dari hasil kajian dengan mempertimbangkan bukti yang ada dan keterangan dari saksi-saksi, Bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Dumai pada Tahapan Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana terlampir, terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi, maka Bawaslu Kota Dumai terhadap Temuan yang disampaikan dengan Nomor Register: 01/TM/PW/KOTA/04.02/III/2020 tertanggal 08 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Dumai berupa:

1. Terhadap calon anggota PPS yang mendaftar di waktu perpanjangan pada kelurahan yang telah memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah

anggota PPS yang dibutuhkan agar KPU kota Dumai tidak diikutsertakan dalam tahapan berikutnya;

2. Terhadap tahapan pengumuman Hasil Seleksi Wawancara calon anggota PPS kota Dumai dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Dumai Tahun 2020 agar KPU kota Dumai mengikuti ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota halaman 16 huruf *g* angka 2 dan 3 tentang pengumuman hasil wawancara PPS. Dan rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Duami dengan terbitnya surat nomor: 92/PP.04.2-SD/1472/KOTA/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, Dengan tidak merekrut anggota PPS pada daerah yang sudah terpenuhi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Dumai, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Dumai dengan surat nomor: 92/PP.04.2-SD/1472/KOTA/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai , Dengan tidak merekrut anggota PPS pada daerah yang sudah terpenuhi.

2) Laporan nomor register 05/REG/LP/PW/KOTA/04.02/X/2020 Tertanggal 31 Oktober 2020

Laporan disampaikan oleh masyarakat Kota Dumai atas nama Uber Firdaus tentang Pada Hari Jum'at, 23 Oktober 2020 ditemukan postingan FB dengan nama akun "*Perempuan Dumai*" yang membagikan status terkait dugaan netralitas ASN lengkap bersama foto dan data kepegawaian ASN yang diduga ikut dalam acara sosialisasi Paslon nomor urut 3.

Terduga ASN atas nama Tarno diduga adalah salah seorang guru SDN 014 Kelurahan Gurun Panjang. Hal ini diduga melanggar Peraturan

Perundang-undangan terkait Netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada di Kota Dumai.

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta saksi ahli hukum tata negara dan saksi ahli pidana, sehingga dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan di pembahasan ke dua. Pada saat penanganan ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Dumai. Rekomendasi yang diteruskan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Dumai dengan surat Nomor: 02/HK.06-SD/1472/Kota/XI/2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa " tidak ada kewenangan KPU Kota Dumai untuk memberikan sanksi pelanggaran administrasi tersebut karena yang mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis (STTP) Kampanye tersebut adalah Pihak Kepolisian.

3) Laporan nomor register: 01/REG/LP/PW/Kec.Dumaikota/04.02/XI/2020 Tertanggal 21 November 2020

Laporan disampaikan oleh masyarakat Kota Dumai atas nama Sovia Enggraini dengan terlapor tim pemenangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, di Gedung IKS (Ikatan Keluarga Salo), Jalan Bintan, Gang Damai, telah terjadi pembagian Brosur Paslon nomor Urut 02 dan peragaan ATM Beras yang dilakukan oleh Kader Partai Demokrat dan Tim Sukses Paslon nomor Urut 02, yang bernama sdri. Yendriyati. Diduga terjadi pelanggaran pelaksanaan kampanye tanpa STTP dan pelanggaran protokol kesehatan. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota berkesimpulan bahwa terlapor sdri. Yendriyati tidak terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 38 ayat (1) jo pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 namun terbukti melanggar ketentuan pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu, maka Panwaslu Kecamatan Dumai Kota merekomendasikan pelanggaran yang terbukti dari laporan tersebut berupa pelanggaran administrasi pemilihan, direkomendasikan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melalui Bawaslu Kota Dumai. Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti oleh KPU kota Dumai dengan surat nomor 02/HK.06-SD/1472 Kota/XI/2020 tentang tindaklanjut rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, yang berisikan tidak ada ketentuan/wewenang bagi KPU Kota Dumai untuk memberikan sanksi.

4) Temuan nomor register: 01/TM/PW/KEC-DB/04.02/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020

Berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Dumai Barat terhadap terduga Ketua PPS atas nama Ety Kusmira dan Ketua KPPS Eko Sucahyo di TPS 32 Kelurahan Purnama yang membuka kotak suara karena thermogun ada di dalam kotak suara yang telah tersegel ketua PPS dan KPPS membuka dan merusak segel kotak suara lalu mengeluarkan dan menguncinya menggunakan kabelties dan menyegel kembali dengan segel yang tersisa.

Panwaslu Kecamatan Dumai Barat telah meregister temuan tersebut dengan nomor register: 01/TM/PW/Kec.DB/04.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 Kemudian dilakukan klarifikasi kepada

Terduga dan saksi-saksi. Terbukti terduga pelaku melanggar ketentuan larangan Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 16 ayat (1) huruf b Perbawaslu 16 Tahun 2020, dan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Dumai Barat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Kecamatan Dumai Barat dengan nomor:23/K.RI-12.01/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020.

Rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melalui PPK Kecamatan Dumai Barat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 32 Jl. Prof.H.M. Yamin RT 017 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 13 Desember 2020.

b. Rokan Hulu

Tabel 4.36

Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
2	2	0

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai Kab. Rokan Hulu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, antara lain sebagai berikut:

1) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait ketidakpatuhan prosedur KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat Pembentukan dan penetapan Sekretaris dan staf secretariat PPS. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 Perihal Penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan keputusan dengan Nomor Keputusan: 218/PT.04.2-KPT/1406/KPU-Kab/VII/2020, perihal menindaklanjuti dengan mengganti Sekretariat PPS dengan anggota yang memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan perbaikan SK Sekretariat PPS;
2) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait ditemukannya Pemilih ganda didalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor: 084/K.RI-07/PM.05.02/XI/2020 perihal penerusan Pemilihan administrasi pemilihan Kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat KPU Nomor 743/PL.02.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 04 Desember 2020, KPU menindaklanjuti dengan mencoret 30 (tiga Puluh) Nama terindikasi Ganda, dan mengintruksikan kepada PPK untuk tidak memberikan Undangan (C-Pemberitahuan) kepada 30 (tiga puluh) nama yang sudah dicoret.

c. Rokan Hilir

Tabel 4.37

Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1	1	0

Sumber : Data Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Rokan Hilir

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir merekomendasikanterhadap 1 (satu) temuan pelanggaran administrasi yang terjadi pada tahapan persiapan Pilkada 2020, yaitu Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PB/04.10/VII/2020 atas nama Pelaku Joni Rinaldi yang telah mendaftar dan di tetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas, namun pada pemeriksaan dan hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ternyata Pelaku adalah merupakan Saksi Partai pada Pemilu 2019, sehingga Bawaslu Rokan Hilir membuat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, agar menindak lanjuti Temuan tersebut.dan hasilnya pelaku telah mengundurkan diri sebelum surat pemberian sanksi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.

d. Bengkalis

Tabel 4.38

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

JUMLAH REKOMENDASI	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
1	1	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan telah

ditindaklanjutinya pelaksanaan rekomendasi tersebut oleh KPU Kabupaten Bengkalis dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengawasan dan penangananan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis terdapat dugaan pelanggaran administrasi dalam bentuk temuan terkait pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BengkalisTahun 2020. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
- Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penangganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan rekomendasi KPU Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan: a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan Pertama.
- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan apayang telah direkomendasikan.

e. Indragiri Hulu

Tabel 4.39

Data Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Dilaksanakan dan Tidak Dilaksanakan

Jumlah Rekomendasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
10	2	8

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai tindaklanjut dari penanganan pelanggaran administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020. Namun dari 10 (Sepuluh) rekomendasi tersebut hanya 2 (dua) rekomendasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Data sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut.

1) Data Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Dilaksanakan

1. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Laporan Nomor : 008 / Reg / LP/PB/Kab/04.05/XII/2020

Uraian :

Laporan dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu M. Syafaat menurut kajian awal Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pelanggaran pidana pemilihan, karena menurut Pelapor laporan yang disampaikan adalah dugaan tindakan pencoblosan/penggunaan Surat Suara oleh sesorang yang bukan pemilih sebenarnya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Namun fakta yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh personil anggota KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, Anggota KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, dan Anggota PPS Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Surat Rekomendasi kepada KPU KAbupaten Indragiri Hulu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu M. Syafaat merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta meminta KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan sanksi

administratif kepada personil Anggota KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, Anggota KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, dan Anggota PPS Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor :577/RA-03/PM.06.02/K/XII/2020. Kemudian KPU Kabupaten Indragiri Hulu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terebut dengan mengeluarkan Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 21/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/I/2021. Melalui Putusan tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan peringatan tertulis kepada personil Anggota KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, Anggota KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, dan Anggota PPS Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim.

2. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Laporan Nomor : 009 / Reg / LP/PB/Kab/04.05/XII/2020

Uraian :

Laporan dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang juga disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu M. Syafaat adalah tentang Pengrusakan Surat Suara pada saat penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di TPS III Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal yang diduga dilakukan oleh KPPS di TPS tersebut dengan cara menyobek Surat Suara ketika hasilnya dibacakan. Jumlah Surat Suara yang diduga dirusak oleh KPPS di TPS III Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal tersebut berjumlah 76 lembar Surat Suara. Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari klarifikasi ditemukan adanya peristiwa tentang pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Penyelenggara Pemilihan yang melakukan penyobekan Surat Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri

Hulu Tahun 2020 oleh KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal. Setelah dilakukan kajian terhadap fakta-fakta yang didapat didalam proses klarifikasi, bahwa terdapatnya penyobekan Surat Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 adalah merupakan kesalahan petugas KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal yang tidak mengikuti prosedur dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal sebagaimana yang diatur Pasal 50 Huruf a dan b dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan tidak Profesional dalam memahami tugas, wewenang dan kewajiban serta didukung keahlian atas dasar pengetahuan dalam melakukan tugasnya. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kemudian merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 578A/RA-03/PM.06.02/K/XII/2020. KPU Kabupaten Indragiri Hulu kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 22/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/I/2021. Melalui Putusan tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal.

2) Data Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Tidak Dilaksanakan

1. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 01/TM/PB/ Kec.Peranap /04.05/X/2020

Uraian :

Temuan Nomor : 01/TM/PB/Kec.Peranap /04.05/X/2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Peranap adalah hasil

pengawasan Panwaslu Kecamatan Peranap yang menemukan adanya Pelaksanaan Kampanye yang tidak memiliki izin tertulis dari kepolisian berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), mengabaikan Prokes (Tidak Menerapkan Sosial Distancing, dan tidak menyediakan sanitasi/cuci tangan). Dugaan pelanggaran terjadi di Desa Gumanti Kecamatan Peranap, Terlapor dalam Temuan tersebut yaitu Rezita Meylani Yopi yang merupakan Calon Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2. Kemudian Panwaslu Kecamatan Peranap bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk meneruskan rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 043/K.RI-03-13/HM.00.00/X/2020 untuk menyapaikan rekomendasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meneruskan penyampaian rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 280/K.RI.03/PM.06.02/X/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan di jawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat balasan yaitu Surat KPU Kabupaten Indragiir Hulu Nomor : 532.a/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/X/2020 yang pada intinya menolak untuk memberikan sanksi administratif kepada Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran administrasi tersebut.

2. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 01/TM/PB/ Kec.Kelayang/04.05/X/2020

   Uraian :

   Temuan Nomor : 01/TM/PB/Kec.Kelayang/04.05/X/2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Kelayang adalah hasil

pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelayang yang menemukan adanya Pelaksanaan Kampanye tidak memiliki izin tertulis dari kepolisian berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), mengabaikan Prokes (Tidak Menerapkan Sosial Distancing) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 5. Kemudian Panwaslu Kecamatan Kelayang bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk meneruskan rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 047/K.RI-03-11/HM.00.00/X/2020 untuk menyapaikan rekomendasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meneruskan penyampaian rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 281/K.RI.03/PM.06.02/X/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan di jawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat balasan yaitu Surat KPU Kabupaten Indragiir Hulu Nomor : 532.a/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/X/2020 dan Nomor : 566/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/X/2020 yang pada intinya menolak untuk memberikan sanksi administratif kepada Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran administrasi tersebut.

3. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 001/TM/PB/ Kec.Batang Peranap / 04.05 / X / 2020

Uraian :

Temuan Nomor : 001 / TM / PB / Kec.Batang Peranap / 04.05 / X / 2020 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah

Kampanye tanpa Pemberitahuan Kampanye Secara Tertulis kepada Kepolisian (Tanpa STTP) dan tidak Menyediakan Sarana Cuci Tangan (Sanitasi) atau mengabaikan Prokes. Panwaslu Kecamatan Batang Peranap kemudian menindaklanjuti penanganan pelanggaran tersebut dengan mengirimkan rekomendasi atas pelangaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indrgiri Hulu sebagaimana surat rekomendasi Nomor: 051A/K.RI-03-14/HM.00.00/X/2020. Kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Surat Nomor :349B/K.RI.03/PM.06.02/X/2020. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan di jawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan Putusan atas Pelanggaran Administrasi bahwa pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Surat Nomor : 599/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/XI/2020.

4. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 001/TM/PB/ Kec.Kuala Cenaku / 04.05 / X / 2020

Uraian :

Temuan Nomor : 001 / TM / PB / Kec.Kuala Cenaku / 04.05 / X / 2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Kuala Cenaku adalah hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuala Cenaku terhadap pelaksanaan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2. Panwaslu Kecamatan Kuala Cenaku menemukan adanya pelaksanaan kampanye yang dilakukan diluar ruangan sehingga dikategorikan melanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Panwaslu Kecamatan Kuala Cenaku kemudian menindaklanjuti penanganan pelanggaran tersebut dengan mengirimkan rekomendasi atas pelangaran administrasi pemilihan kepada

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat rekomendasi 349A/K.RI.03/PM.06.02/X/2020. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan dijawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan Putusan atas Pelanggaran Administrasi bahwa pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana disampaikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Putusan Pelanggaran Administrasi Nomor : 598 HK.06-SD/1402/KPU-Kab/XI/2020.

5. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 001/TM/PB/ Kec.Seberida / 04.05 / X / 2020

   Uraian :

   Temuan Nomor : 001 / TM / PB / Kec.Seberida /04.05 / X / 2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Seberida adalah hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberida terhadap pelaksanaan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2. Panwaslu Kecamatan Seberida menemukan adanya pelaksanaan kampanye yang dilakukan diluar ruangan sehingga dikategorikan melanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Panwaslu Kecamatan Seberida kemudian menindaklanjuti penanganan pelanggaran tersebut dengan mengirimkan rekomendasi atas pelangaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat rekomendasi 349C/K.RI.03/PM.06.02/X/2020. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan dijawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan Putusan atas Pelanggaran Administrasi bahwa pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana disampaikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 600 HK.06-SD/1402/KPU-Kab/XI/2020.

6. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 02/TM/PB/KEC.LIRIK/04.05/XI/2020

   Uraian :

   Temuan Nomor : 02/TM/PB/KEC.LIRIK/04.05/XI/2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Lirik adalah hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lirik terhadap pelaksanaan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 5. Panwaslu Kecamatan Lirik menemukan adanya pelaksanaan kampanye tanpa STTP, melibatkan anak-anak, tidak menyediakan saranan cuci tangan sehingga dikategorikan melanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Panwaslu Kecamatan Lirik kemudian menindaklanjuti penanganan pelanggaran tersebut dengan mengirimkan rekomendasi atas pelangaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat rekomendasi 349D/K.RI.03/PM.06.02/X/2020. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melainkan dijawab oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan Putusan atas Pelanggaran Administrasi bahwa pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana disampaikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Putusan Pelanggaran Administrasi Nomor: 601 HK.06-SD/1402/KPU-Kab/XI/2020.

7. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 002/TM/PB/ Kec.Seberida/04.05/X/2020

   Uraian :

   Temuan Nomor : 002/ TM / PB / Kec.Seberida / 04.05 / X / 2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Seberida adalah hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberida terhadap pelaksanaan rekrutmen Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Pangkalan

Kasai Kecamatan Seberida. Panwaslu Kecamatan Seberida menemukan bahwa PPS yang dilantik sebagai PAW tersebut memiliki ikatan perkawinan dengan salah satu Pengawas TPS (PTPS). Kemudian Panwaslu Kecamatan Seberida mengirimkan rekomendasi atas pelangaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kemudian mencermati Temuan Nomor : 002/ TM / PB / Kec.Seberida / 04.05 / X / 2020 yang diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Seberida dan menemukan fakta bahwa yang melantik PPS yang bersangkutan adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau atas Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu atas tindakannya melantik seseorang yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilihan. Penerusan rekomendasi tersebut dilaksanakan sebagaimana Surat Nomor : 005/RA-03/PM.06.02/K/I/2021. Namun hingga saat laporan ini dibuat KPU Provinsi Riau belum melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

8. Rekomendasi tindaklanjut penanganan Temuan Nomor : 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020

Uraian :

Temuan Nomor : 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020 merupakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat melakukan pencermatan terhadap dokumen dan data hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan data antara Jumlah Surat Suara yang diterima oleh PPK dengan Jumlah Total surat suara yang terpakai/

digunakan ditambah dengan Surat suara yang tidak digunakan ditambah Surat Suara yang keliru coblos. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, ditemukan fakta bahwa akibat dari tindakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang lalai dan tidak professional dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 sebagaimana di uraikan di atas, adalah kesalahan dan kecacatan pada Formulir Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada Formulir tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan serta ketidaksinkronan data yaitu selisih antara data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara (surat suara Keliru di coblos atau rusak ditambah surat suara yang tidak digunakan ditambah surat suara yang digunakan). Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kemudian menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Temuan Nomor Registrasi : 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020 dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana Surat Nomor : 004/RA-03/PM.06.02/K/I/2021. Namun hingga saat laporan ini dibuat KPU Provinsi Riau belum melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

f. Kepulauan Meranti

Tabel 4.40

Data Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang Dilaksanakan dan Tidak Dilaksanakan Kab. Kepulauan Meranti

Jumlah rekomendasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
11	**10**	**1**

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan 11 rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 10 sisanya 1 Rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut :

1. Temuan dengan Nomor Register: 01/TM/PB/Cam.Pulau Merbau/04.12/III/2020 yang ditemukan oleh Sdr. Irwan sebagai Panwascam Pulau Merbau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai Dugaan pelanggaran Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan 2 (dua) pengumuman pada hari dan tanggal yang sama dengan nama calon anggota PPS yang berbeda yang terdapat di Desa Padang Kamal Kecamatan Pulau Merbau, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti meneruskan rekomendasi ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menindaklanjuti dengan melakukan seleksi tes tertulis ulang terhadap calon anggota PPS di Desa Padang Kamal Kecamatan Pulau Merbau.
2. Temuan dari Kecamatan Merbau dengan Nomor Register: 001/TM/PM/Cam.Merbau/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Al-Mizan sebagai Pangawas Kecamatan Merbau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
3. Temuan dari Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam-Tasik Putripuyu/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdri Ratna sebagai Pangawas Kecamatan Tasik Putri Puyu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
4. Temuan dari Kecamatan Rangsang dengan Nomor Register: 001/TM/PB/CAM.RANGSANG/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Adek Bakri sebagai Pangawas Kecamatan Rangsang yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.

5. Temuan dari Kecamatan Rangsang Pesisir dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam.Rangsang Pesisir/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Ferdi Ofiantoro, S.IP sebagai Pangawas Kecamatan Rangsang Pesisir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
6. Temuan dari Kecamatan Pulau Merbau dengan Nomor Register: 002/TM/PB/Cam.Pulau Merbau/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Nasron sebagai Pangawas Kecamatan Pulau Merbau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
7. Temuan dari Kecamatan Rangsang Barat dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam.Rangsang Barat/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Abdul Aziz sebagai Pangawas Kecamatan Rangsang Barat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
8. Temuan dari Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi Timur/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Samsul sebagai Pangawas Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
9. Temuan dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi Barat/04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Bambang Sugeng sebagai Pangawas Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi.
10. Temuan dari Kecamatan Tebing Tinggi dengan Nomor Register: 001/TM/PB/Cam.Tebing Tinggi /04.12/VII/2020, berdasarkan temuan Sdr. Asrizal sebagai Pangawas Kecamatan Tebing Tinggi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diduga melakukan pelanggaran administrasi. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti Menerima Salinan softcopy SK KPU

Nomor 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS di Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, sebagaimana aturan yang telah ditentukan yakni Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tepatnya di Bab III Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara huruf B Sekretariat PPS angka 1 Pembentukan Sekretariat PPS, huruf b yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya. Menindaklanjuti atau meneruskan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, karena pada prinsipnya Sekretariat PPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti bersumber dari SK penunjukkan/usulan dari Kepala Desa/Lurah. ditindak lanjuti dengan dikelurakannya keputusan KPU Kepulauan meranti Nomor 673.1/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulaian Meranti Nomor 500/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020

11. Temuan Dengan Nomor Register: 004/TM/PB/Kab/04.12/XII/2020 yang ditemukan Romi Indra, S.E sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Pada tanggal 06 Desember 2020 sekira Pukul

23.24 Wib, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kepulauan Meranti sdr. Romi Indra mendapatkan informasi awal dari sdr Syamsurizal Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti atas bahwa sdr. Abu Hamid mendatangi Kantor Bawaslu Kab. Kep Meranti dan menemui Ketua Bawaslu Kab. Kep. Meranti sdr Syamsurizal untuk berkoordinasi perihal kekurangan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Sdr Romi Indra selaku Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kab Kep. Meranti menelusuri informasi tersebut dengan mempertanyakan kepada Abu Hamid terkait dugaan terdapat kekurangan surat suara tersebut, kemudian dilanjutkan pada pukul 17:00 wib menghadiri undangan secara lisan dari Ketua KPU Kab Kep Meranti untuk mengikuti rapat di Kantor KPU Kab Kep Meranti membahas terkait Rapat Koordinasi Kekurangan dan Pemusnahan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dihadiri pihak kepolisian, Bawaslu dan KPU Kep Meranti sejumlah 123 Lembar. Berdasarkan undangan secara lisan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kab Kep Meranti kepada Sdr Romi Indra, Romi Indra menyampaikan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab Kep. Meranti pada tanggal 16 sd 18 November 2020 di Kantor KPU Kab Kep Meranti ditemukan Surat Suara rusak berjumlah 837 Lembar. Ini sesuai dengan Berita Acara Sortir Dan Pelipatan Surat Suara yang dikeluarkan oleh KPU Kab Kep Meranti Nomor: 1834/PP.09.3-BA/1410/Sek-Kab/XI/2020 Tanggal 18 November 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Merati meneruskan ke KPU Provinsi Riau, akan tetapi Belum ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Riau.

g. Siak

Tabel 4.41

Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1	1	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak

KPU Kabupaten siak telah melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak yang mengeluarkan surat keputusan pembentukan anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak telah mengganti nama-nama yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

h. Pelalawan

Tabel 4.42

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
2	2	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Pelanggaran Administrasi yang terbukti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 sebanyak 2 *(dua)* pelanggaran, berdasarkan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pelalawan dan pelaksanaan rekomendasi oleh KPU Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Temuan Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan nomor register 002/TM/PB/KEC P.KERINCI/04.08/IX/2020, pelaku adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang melakukan pengumuman DPS tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yaitu tanggal 19 September 2020 sampai dengan 28 September 2020. Berdasarkan kajian dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme pengumuman DPS sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2020, selanjutnya Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Pangkalan Kerinci dan ditindaklanjuti dengan memberi peringatan tertulis kepada PPS Desa Mekar Jaya.
2. Temuan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan nomor register 006/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020, pelaku adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan penyebaran bahan kampanye tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan kajian dinyatakan Terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur, dan mekanisme

penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan rekomendasi penarikan bahan kampanye kepada KPU Kabupaten Pelalawan dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat Peringatan Tertulis Kepada Paslon dan Penarikan bahan kampanye.

i. Kuantan Singingi

Tabel 4.43

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Jumlah rekomedasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1	**1**	**0**

Sumber : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Sebagaimana tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam penangaan pelanggaran pemilihan, hanya menemukan, memeriksa, dan meregister 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan hanya 1 (satu) rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Rekomendasi yang disampaikan tersebut akibat adanya temuan dugaan pelanggaran pemilihan di tahap persiapan yaitu tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Temuan tersebut yaitu Temuan dengan Temuan dengan Nomor Register **01/TM/PB/Kab-KS/04.07/III/2020** tertanggal **3 Maret 2020**, yang terjadi pada **tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS**, dengan **Pelaku/Terlapor yaitu SUKRIANSI** (PPK Kecamatan Sentajo Raya Terpilih) yang mana dengan urain dugaan pelanggarannya yaitu bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan ditemukannya atas nama Sukriansi berstatus Memenuhi Syarat (MS)

dalam daftar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan ia PPK Kecamatan Sentajo Raya Terpilih sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 130/PP.04.2-Pu/1409/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetepan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020. Dengan demikian Temuan tersebut merupakan jenis **Dugaan Pelanggaran Administrasi** yang mana tindaklanjut atau hasil penanganan pelanggarannya yaitu Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi akan tetapi tidak ditindaklanjuti.

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut COVID 19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh (SARS-Cov-2) yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Desease 2019 (*Covid 19*) dan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Nonalam penyebaran Virus Desease 2019 (*Covid-19*) sebagai bencana nasional.

Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara Hierarkis dan sesuai kewenangan dimasing-masing tingkatan pengawasan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Aspek Kesehatan dan Keselamatan dalam pencegahan Covid-19 Meliputi sebagai Berikut:

1. Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Pelaksanaan Rapid Test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebelum atau sesudah melakukan semua tahapan Pengawasan;

3. Pemakaian alat pelindung diri;
4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa,
   - Fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
   - Cairan disinfektan dan/atau antiseptic berbasis alcohol;
5. Pengecekan suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
6. Pengaturan Menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) Meter;
7. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;

Tabel 4.44

Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Pemilihan Tahun 2020 se-Provinsi Riau

NO.	KABUPATEN	Jenis kegiatan	Jumlah dugaan	Jumlah peringatan	Jumlah tindakan pembubaran	Jumlah yang di register
1	SIAK	Kampanye di luar ruangan	1	1	0	0
		Lebih dari 50 orang	4	4	0	0
2	DUMAI	NIHIL				
3	MERANTI	Kampanye didalam ruangan	1	1	1	0
		Lebih dari 50 orang	1	1	1	0
4	PELALAWAN	Tidak memakai masker dan menjaga jarak	1	1	0	0
		Lebih dari 50 orang dan tidak menjaga jarak	1	1	0	0

5	**INDRAGIRI HULU**	**Kampanye dilaksanakan di luar ruangan**	4	4	0	0
		Peserta Kampanye melebihi 50 (limapuluh) orang	2	2	0	0
6	**ROKAN HILIR**	**Lebih dari 50 orang**	3	3	0	0
		Melibatkan Lansia	1	1	0	0
7	**ROKAN HULU**	**Lebih dari 50 orang**	10	10	0	0
8	**KUANSING**	**Lebih dari 50 orang**	3	3	0	0
9	**BENGKALIS**	**Lebih dari 50 orang**	5	5	0	0
TOTAL			**37**	**37**	**2**	**0**

Selanjutnya, dilihat dari table diatas bahwa jumlah protocol kesehatan se-provinsi riau (9 kabupaten/kota) dengan jenis kegiatan kampanye diluar ruangan berjumlah 5, kampanye didalam ruangan berjumlah 1, lebih dari 50 orang berjumlah 29, melibatkan lansia berjumlah 1, Tidak memakai masker dan menjaga jarak berjumlah 1 dengan total jumlah dugaannya 34, jumlah peringatan 34 serta jumlah tindakan pembubaran 2 (jenis kampanye didalam ruangan dan lebih dari 50 orang).

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2020 pada Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2020 tidak ada menerima laporan dan memproses pelanggaran Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakli Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan

Masif yang diatur pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakli Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

G. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Tabel 4.45

Tren Pelanggran Administrasi

NO	KETERANGAN	Jumlah Pelanggran
1	Calon Anggota PPS yang tidak memenuhi syarat	3
2	Pengumuman Seleksi Penyelenggara Ad Hoc Tidak Sesuai dengan Ketentuan/ Tidak Profesional	2
3	Pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelantikan PPK/PPS	1
4	KPU melanggar Mekanisme Pembentukan Sekretariat PPS	9
5	Kampanye Tanpa STTP	7
6	Terdapat dokumen atau peralatan lain yang masuk didalam Kotak Suara	1
7	Daftar Pemilih yang masih bermasalah dalam DPT	1
8	Pencoblosan Surat Suara oleh orang yang Bukan Pemilih	1
9	Pengrusakan Surat Suara pada saat penghitungan	1
10	ketidak sesuaian jumlah surat suara terpakai dengan surat suara yang tidak digunakan	1
11	Kampanye melanggar Prokes	4
12	Pengumuman DPS yang tidak sesuai jadwal	1

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggran Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020

Tren pelanggaran administrasi berdasarkan data pelanggaran administrasi se riau terjadi pada tata cara, prosedur dan mekanisme pembentukan panitia ad hoc baik PPK maupun PPS. Hal ini dapat dilihat dari total angka pelanggaran yang berjumlah sebanyak 15 peristiwa pelanggaran dari total 32 peristiwa pelanggaran Administrasi se-Riau. Tren Selanjutnya adalah kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh tim kampanye sebanyak 7 peristiwa pelanggaran.

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

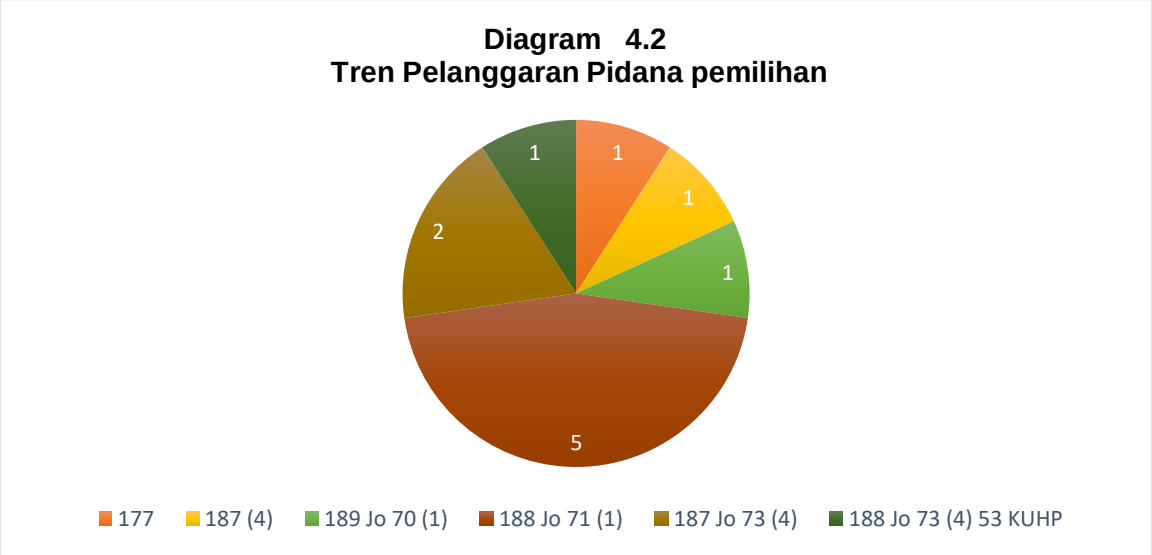

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggran Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020

Pelanggran Pidana pemilihan yang paling banyak dilakukan di Provinsi Riau pada Pemilihan tahun 2020 adalah pelanggran pidana pemilihan terhadap Pasal 188 Jo 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 dengan jumlah pelanggran pidana pemilihan sebanyak 5 pelangaran yang terjadi di 3 kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan. Pelanggran pidana yang dilakukan membuat keputusan dan/atau tindakan Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 188 "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*."

Pasal 71 (1) "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*"

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Table 4.46

Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

NO	KETERANGAN	Jumlah Pelanggaran
1	Panwascam melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu	1
2	Panwascam melanggar asas dan prinsip penyelenggara Pemilu dalam proses seleksi anggota PKD	1
3	KPPS Tidak Netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Parpol dan/atau Paslon	2
4	KPU Tidak Menyampaiakan Hasil Real Time Polymerne Chain Reaction (RT-PCR)	1
5	Panwas menyampaiakan informasi yang tidak benar terkait pendaftaran PKD	1
6	KPU tidak provesional dalam pengadaan surat suara	1

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggran Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020

Tren Pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara yang paling banyak dilakukan adalah pelanggran Kode Etik oleh Panwascam. Pelanggran yang dilakukan yaitu anggota Panwascam tidak bekerja secara maksimal serta lemah dalam melaksanakan tugas pengawasan.

4. Tren Subjek Pelapor

Diagram 4.3
Tren Subjek Pelapor

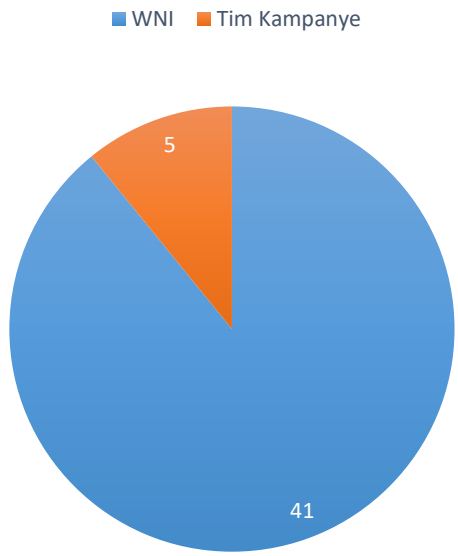

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggran Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota yang diselenggarakan di 9 Kabupaten/Kota Tahun 2020 total menerima 46 laporan yang deregister, dari jumlah tersebut laporan tersebut 41 laporan dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber KTP-el di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan dan sebanyak 5 laporan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota oleh Tim Kampanye, sehingga bisa disimpulkan bahwa tren subjek pelapor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Namun dari beberapa pelapor, Bawaslu melihat dan menilai dari pelapor yang mengajukan laporan merupakan pendukung salah satu pasangan calon dan bahkan pada saat menyampaikan laporan didampingi oleh kuasa hukum pasangan calon.

5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

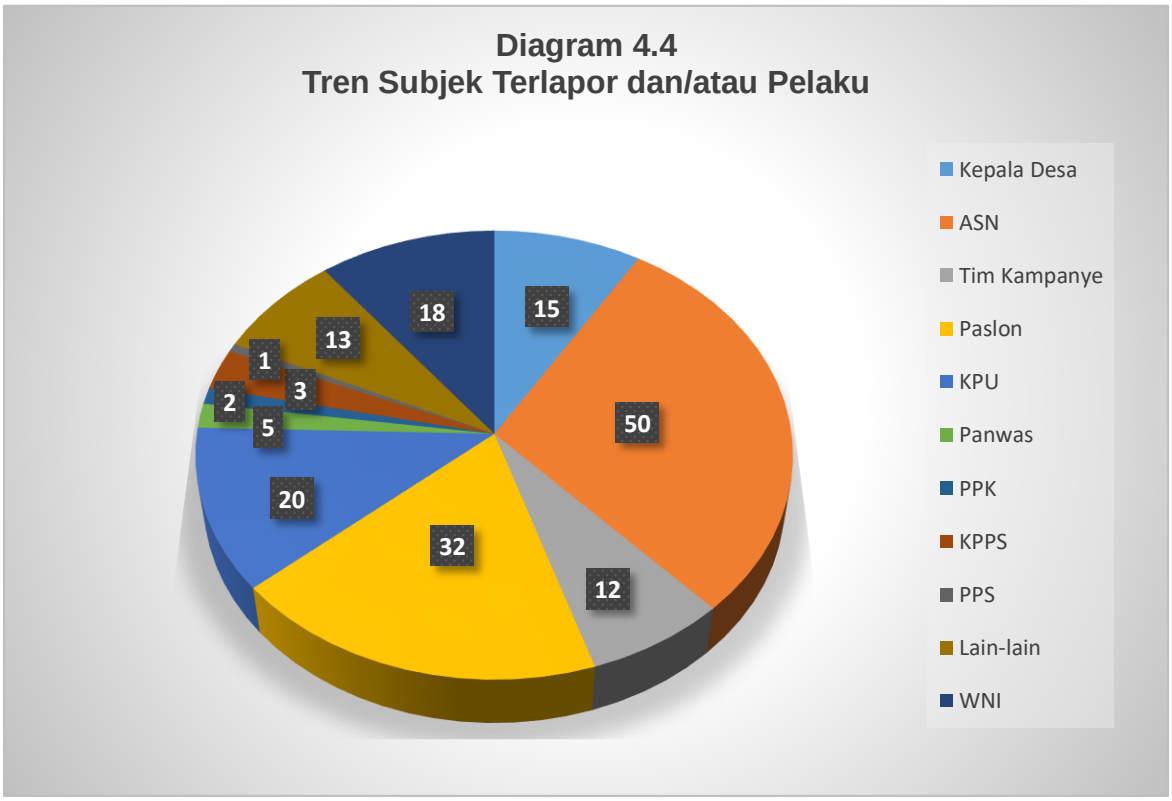

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggran Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020

Pelanggaran pemilihan yang terjadi di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diproses register oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruhnya 143 pelanggaran dengan 174 Terlapor, jika dilihat tren subjek terlapor dan/atau pelaku adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan total 50. Pasangan Calon

menjadi kedua terbanyak dilaporkan dengan 32 . Sedangkan penyelenggara pemilihan KPU sebanyak 20 , Panwas sebanyak 5, PPK sebanyak 2, KPPS sebanyak 3 dan PPS 2, selanjutnya Warga Negara Indonesia (WNI) 18 terlapor, kemudian camat, perangkat desa dan subjek lainnya dimasukkan dalam kategori lain-lain Sebanyak 13 Terlapor.

BAB V
KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Penyelenggaraan Pilkada di Riau Tahun 2020

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan proses Penanganan Pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kendala Regulasi:
   a. Dalam hal waktu penanganan pelanggaran Pilkada yang dibatasi 3+2 hari kalender. Waktu yang sangat singkat ini menjadi kendala dalam membuktikan terpenuhinya unsur suatu pelanggaran, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana;
   b. Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu tidak terdapat lampiran yang merupakan berkas formulir penanganan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bersama tersebut;
   c. Dalam Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu diatur bahwa yang melapor ke SPKT adalah pelapor yang melapor ke Bawaslu, hal ini akan menjadi kendala ketika pelapor meninggal dunia, atau pelapor yang mendapat intimidasi untuk tidak melapor;
   d. Tidak adanya kewenangan panggil paksa terhadap pihak yang diklarifikasi dalam masa penyelidikan, mengingat singkat nya waktu penanganan pelanggaran yaitu dibatasi pada 3+ 2 hari kerja, sehingga menyulitkan untuk pembuktian.
2. Keterbatasan saksi ahli dalam Provinsi untuk mendapatkan referensi dan penggalian konstruksi hukum dalam penanganan pelanggaran;
3. Pelapor tidak kooperatif dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga terdapat kesulitan bagi petugas penerima laporan untuk berkoordinasi dengan pelapor ;
4. Kendala dalam hal pengajuan saksi-saksi:
   a. Pengajuan saksi-saksi dalam sebuah laporan seringkali tidak bersinggungan dengan dugaan yang disampaikan, sehingga dalam pelaksanaan klarifikasi sulit menggali informasi dari saksi pelapor;

b. Saksi-saksi yang diajukan belum terkonfirmasi sebelumnya, sehingga pada saat dipanggil untuk dimintai keterangan, saksi tersebut keberatan.

5. Sarana dan Prasarana dalam penanganan pelanggaran belum lengkap, seperti tidak adanya ruangan khusus Sentra Gakkumdu, Transportasi Sentra Gakkumdu yang tidak tersedia sehingga terkendala saat perlunya pendampingan kasus ke Kabupaten/Kota;
6. Terdapat persepsi yang tidak sama antara personil Sentra Gakkumdu dalam memahami keterpenuhan unsur pasal tindak pidana Pemilihan;
7. Kurangnya jumlah personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga terkendala dalam pelaksanaan pembahasan Sentra Gakkumdu saat ada personil yang berhalangan;
8. Honorarium Sentra Gakkumdu belum sesuai denagn beban kerja;
9. Dalam pelanggaran administrasi, tidak diatur sanksi yang tegas bagi KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dan kebanyakan tidak dilaksanakan.

B. Solusi Terhadap Kendala dalam Penanganan Pelangaran

Terhadap kendala dalam proses penanganan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan diatas, maka beberapa rekomendasi untukm solusi terhadap kendala tersebut, sebagai berikut:

1. Solusi untuk kendala regulasi:
   a. Dalam hari penanganan pelanggaran Pilkada seharusnya diatur waktu yang lebih panjang dari ketentuan sebelumnya 3+2 hari kalender, sehingga diharapkan lebih efisien dalam menentukan keterpenuhan unsur pelanggaran Pilkada;
   b. Perlu dilampirkan berkas formulir penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu;
   c. Perlu diatur dalam Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu bahwa dalam yang seharusnya melapor ke SPKT adalah jajaran Bawaslu;
   d. mengingat singkat nya waktu penanganan pelanggaran yaitu dibatasi pada 3+ 2 hari kerja, maka seharusnya dalam masa penyelidikan diberikan kewenangan panggil paksa dalam klarifikasi

2. Terhadap keterbatasan saksi ahli di dalam Provinsi, diharapkan bisa menggunakan saksi ahli dari luar provinsi dengan disediakannya anggaran untuk hal tersebut;
3. Harus adanya regulasi yang mengatur syarat sebagai seorang pelapor dugaan pelanggaran, seperti adanya pernyataan untuk kooperatif dalam proses penanganan pelanggaran;
4. Perlu adanya aturan terkait syarat pengajuan saksi oleh pelapor yaitu berupa pernyataan diatas kertas atau bisa juga dengan menghadirkan saksi pada saat melaporkan pelanggaran tersebut;
5. Perlu adanya anggaran khusus untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam penanganan pelanggaran, dan Bawaslu RI harus memastikan terhadap keterpenuhan sarana dan prasara tersebut;
6. Adanya pelatihan yang intensif terhadap masing-masing unsur Sentra Gakkumdu sehingga adanya pemahaman yang sama dalam memahami keterpenuhan unsur-unsur pidana dalam sebuah pasal tindak pidana;
7. Perlu adanya penambahan personil Kejaksaan untuk ditugaskan di Sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten/Kota, sehingga terkendala dalam pelaksanaan pembahasan Sentra Gakkumdu saat ada personil yang berhalangan;
8. Perlu adanya penambahan honorarium Sentra Gakkumdu sesuai dengan beban kerja Sentra Gakkumdu;
9. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu atas pelangaran Administrasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan akhir ini merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Penanganan Pelanggaran, baik Temuan melalui Pengawasan aktif maupun Laporan dari masyarakat,Pemantau dan/atau Peserta Pemilihan.

Dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Khusus Dalam hal penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan selain berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan hukum Terpadu. Sedangkan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah meregistrasi total **143 (Seratus Empat Puluh Tiga)** pelanggaran pada Pemilihan tahun 2020 dan dalam beberapa pelanggaran dalam **1 (satu)** Register terdapat **2 (dua)** output pelanggaran. Jumlah register dugaan

pelanggaran Pidana sebanyak **52 (Lima puluh dua)**, pelanggaran Administratif sebanyak **38 (Tiga puluh delapan)** Kode etik **7 (Delapan)** dan Hukum Lainnya sebanyak **48 (Empat puluh delapan)** pelanggaran.

bahwa sebelum proses penetapan pasangan terpilih terdapat Pasangan calon Bupati yang mengajukan Permohonan sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu di kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu. Kemudian, diputuskan oleh MK dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Rokan Hulu (25 TPS) dan Indragiri Hulu (1 TPS). Pada tahapan PSU tersebut terdapat Laporan yang diterima oleh Bawaslu kabupaten Rokan Hulu sebanyak **2 (Dua)** Laporan dan Provinsi Riau memproses **1 (Satu)** Laporan dari pelimpahan laporan yang diterima Bawaslu.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Riau Pada Tahun 2020 dilaksanakan tidak seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena Pemilihan ditahun 2020 dilaksanakan ditengah keadaan pandemi Bencana Non Alam Covid-19 sehingga dalam proses Penanganan Pelanggaran diperlukan inovasi dalam pelaksanaannya, karena selain harus mengawasi dan menindak pelanggaran pemilihan, bawaslu juga diberikan wewenang penindakan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan. Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menindak Pelanggaran Protokol Kesehatan sebanyak **37 (Tiga Puluh Tujuh)** pelanggaran dengan memberikan surat peringatan, dan hanya **2 (Dua)** Pelanggaran protocol kesehatan yang hingga akhirnya harus dibubarkan dikarenakan tidak menghiraukan Surat peringatan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota .

B. Rekomendasi

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian kendala diatas dalam penegakan hokum khususnya dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilihan masih ditemukan berbagai kendala, sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar tercapainya tujuan hokum itu sendiri yaitu Keadilan dan

Kepastian Hukum. Agar tercapainya tujuan penegakan hokum khususnya terhadap penindakan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan:

1. Sumber dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebaiknya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hal ini untuk menghindari adanya indikasi intervensi dari Pemerintah Daerah yang tidak bisa dipungkiri memiliki kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah;

2. Bawaslu harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang dengan cara Melakukan pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan penanganan pelanggaran seperti teknis penyusunan kajian, teknik menjadi klarifikator, dan lain sebagainya;

3. Waktu Penanganan Pelanggaran 3 hari dan bisa diperpanjang 2 hari dirasakan sangat kurang untuk membuktikan suatu kebenaran Materil, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang minimal seperti waktu penanganan pelanggaran pemilihan umum yaitu 14 hari kerja.

4. Membuat aplikasi pelaporan proses dan hasil penanganan pelanggaran yang berbasis ilmu teknologi dan berkelanjutin agar data pelanggaran kinerja Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran bisa terukur dan akurat untuk di publikasikan;

5. Menambah kewenangan Bawaslu dalam penegakan hokum pada pelanggaran Pemilu dan Pemilhan khususnya dalam penegakan hokum Tindak Pidana Pemilu dan pemilihan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan seperti kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penegakan hokum Tindak Pidana Korupsi.. Diberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kinerja dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Dan juga diberikan kewenangan seperti, penjemputan paksa bagi pihak yang tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sesuai, penyitaan dan wewenang lainnya yang mendukung penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan.

6. Dalam pelaksanaan Penanganan Pelanggaran perlu adanya Regulasi terkait perlindungan saksi.

7. Menyediakan gedung khusus untuk Sentra Gakkumdu sehingga lebih mudah dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, pelaksanaan rapat koordinasi, dan penyimpanan berkas/dokumen penanganan pelanggaran.

8. Berdasarkan kebutuhan praktis dalam proses penanganan pelanggaran maka diperlukan Penguatan kapasitas terhadap tiga aspek teknis yaitu;
   a. Kapasitas pemahaman regulasi;
   b. Kapasitas pemahaman peristiwa hokum yang merupakan dugaan pelanggaran;
   c. Kapasitas teknis klarifikasi, dan;
   d. Kapasitas penyusunan kajian.